

**POLARISASI PILIHAN POLITIK PARTAI ISLAM DALAM  
PROSES LEGISLASI UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI KASUS FRAKSI PPP DAN PKS)**

**Skripsi**

**Program Sarjana (S-1)**

**Jurusan Ilmu Politik**



**Oleh:**

**Esti Oktaviyani**

**1906016034**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Esti Oktaviyani

NIM : 1906016034

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS).


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wa-salamu aiaikum Wr. Wb.*


Semarang, 11 April 2023

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Ahwan Fanani, M. Ag. M.S.



Masrohatun, M.Si.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**POLARISASI PILIHAN POLITIK PARTAI ISLAM DALAM PROSES  
LEGISLASI UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI KASUS FRAKSI PPP DAN PKS)**

Disusun Oleh:

**Esti Oktaviyani**

1906016034

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 16 Mei 2023 dan telah dinyatakan lulus



**Ketua**  
**Drs. H. Nur Syamsudin M.A.**  
NIP: 196805051995031002

**Penguji I**

**Drs. H. Nur Syamsudin M.A.**  
NIP: 196805051995031002

**Pembimbing I**

**Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.**  
NIP: 197809302003121001

**Sekretaris**

**Masrohatun, M.Si.**  
NIP: 198806212018012001

**Penguji II**

**Moh. Yamin Darsyah, M.Si.**  
NIP: 198409092019031007

**Pembimbing II**

**Masrohatun, M.Si.**  
NIP: 1988062120180120

## PERNYATAAN

Dengan ini saya Esti Oktaviyani menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "*Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS)*" merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 April 2023



METERAI  
TEMPEL  
DESBCAKX391714460

Esti Oktaviyani

1906016034

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan rahmat, taufiq dan hidayah dari-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok teladan yang kelak di akhirat kita nantikan syafaatnya.

Skripsi dengan judul “*Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS)*” pada Mahasiswi FISIP UIN Walisongo Semarang, disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Banyak orang di sekitar penulis yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak, sudah membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberikan saran- saran yang membangun untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak- banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di jurusan ilmu politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, bersedia meluangkan waktu, dan memberikan berbagai ilmu untuk mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari proses konsultasi judul sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP

UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis dalam hal perkuliahan.

5. Bapak Dr. Ahwan Fanani, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dari awal hingga akhir penulisan skripsi dalam bidang materi dan telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Masrohatun, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberi dukungan dan menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan serta membimbing dari awal hingga akhir penulisan skripsi dalam bidang materi, metodologi penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap jajaran Bapak/Ibu dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran tenaga pendidik dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE. selaku informan utama penulis yang telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si selaku informan utama penulis yang telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
11. Kedua orang tuaku, Ibu Supriatin dan Bapak Nur Kholis, Kedua adikku Arul dan Faqih, Keluarga dari Ibu dan Bapakku terutama Nenekku Rati. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin, umur taat yang panjang dan senantiasa dalam lindungan- Nya.
12. Diri saya sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini, mampu berpikir positif ketika dalam keadaan apapun dan selalu berusaha menanamkan sikap optimis pada diri sendiri. Sehingga pada akhirnya, saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengerjakan tugas akhir ini.
13. Pemilik Nomor Identitas 1906016103 yang telah menemani penulis dengan

meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.

14. Teman seperjuanganku dari SMA Uus, Paul dan Caya, teman pertama bertemu di UIN Walisongo Semarang sampai satu kelas dari awal hingga akhir Shelly Salamah, Roommateku Salsabila Firdausiyyah, Teman Kostku Sasha Fanani, serta Nurul, Fatah dan teman KKN lainnya.
15. Rekan-rekan Ilmu Politik A dan seluruh rekan prodi ilmu politik 2019. Semoga kedepannya kita semua sukses dunia maupun akhirat, aamiin.
16. Segenap Informan pendukung Ibu Dwi Kurniawati, Ibu Susrini, Pak Pandi serta segenap keluarga Fraksi PPP DPR RI lainnya, Staff Fraksi PKS DPR RI, Tenaga Ahli Badan Legislasi, dan informan pendukung lainnya yang telah membantu, mendukung, meluangkan waktu dan tenaga, dan memberi berbagai informasi sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sejauh ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dari pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik dan menjadi amal jariyah untuk kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai manusia yang penuh banyak kekurangan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun harapan penulis semoga karya dalam bentuk skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk para pembaca dan penulis lebih khususnya.

Semarang, 11 April 2022

Penulis

Esti Oktaviyani

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Allahumma Sholli Ala ayyidina Muhammad*

Dengan mengucapkan doa dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam.

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta kasih dan sayang saya, Ibu Supriatin dan Bapak Nur Kholis yang telah merawat, membesarkan dan mendidik saya, yang selalu memberikan support system terbaik dengan mendukung dalam setiap langkah kehidupan saya, sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup saya. Berkat ridho dan do'a yang tiada henti dan lelah selalu kalian panjatkan untuk kesuksesan dan cita – cita saya sehingga saya bisa berjuang dan menyelesaikan semuanya sejauh ini.



## **MOTTO**

*“Doa Ibu selalu menyertai setiap langkahku, doaku selalu ku sertaimu Ibu”*

*“Kritikan adalah batu bata yang dilemparkan orang ke kita. Tangkap dan susunlah batu bata tersebut menjadi sebuah pondasi yang kuat agar kita bisa menjadi orang yang lebih tinggi.” (Agnes Monica)*

*“Attitude is a little thing that makes a big difference”*

(Winston Churchill)

## ABSTRACT

*The ratification of the TPKS Law went through many processes before it was finally passed into law, during the drafting process there were many changes as well as criticism and suggestions for improving the law from various parties, including the two major Islamic parties in Indonesia, namely PPP and PKS. In the ratification of the TPKS Law, these two parties had different views, PPP agreed to the law with conditions while PKS openly rejected it. The two parties have their own views, even though they have the same background, namely parties that are based on Islam, but they have their own understanding according to their respective party platforms. This is what then causes the polarization of the political choices of the PPP and PKS parties, in which this polarization is a process of different points of view that can lead to pros and cons between parties in understanding or interpreting certain issues. The formulation of the problem in this study, namely How are the Differences in Political Attitudes among Islamic Parties in the Legislative Process of Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence with the Party's Platform and Why There Are Differences in the Political Attitudes of PPP and PKS Legislation Process Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.*

*In this study the authors use rational choice theory developed by Boudon (2009) which explains that there are six indicators including First, social phenomena are the result of a person's choices, behavior, attitudes, etc. Second, a behavior can be understood. Social phenomena are a description of personal aspects, such as choices, then these phenomena are also a series of events that can be understood. Third, a behavior appears as a result of a reason in a thought. Fourth, that the reasons for a choice of behavior will be based on an assessment of the consequences of that choice. Fifth, the assessment of the consequences will be based on an outcome of the decision (egoism). Sixth, each individual will make the choice that is considered to provide the maximum benefit for him. Meanwhile, researchers used qualitative research methods with a type of field research and a case study approach, namely by describing the condition of the subject and object, whether a person, institution, community, and so on and based on the results of observations made and providing arguments against what was found in the field and linked to relevant theoretical concepts. Then the results of interviews were collected from several sources to describe the problem.*

*The results in this study show that the urgency of the TPKS Law is of course because cases and victims of sexual violence are increasing, so the government acts as quickly as possible in making the law, which might seem rushed. PPP showed its approval of the existence of this Sexual Violence Law, but provided notes in accordance with principles that did not conflict with religious norms and the principles of being a state. Then which of the views given by the PPP faction is in accordance with the ideological basis of PPP which is the technical guideline and*

*the Al Quran hadith which is the basic guideline. Meanwhile, PKS openly rejects the existence of a law that is considered unable to accommodate the opinion of its faction on the grounds that there is content that is considered ambiguous and has not been included. So this is a consequence of content that has not been published, the PKS faction provides criticism regarding the definition or explanation contained in the PKS Bill which is considered to open up multiple meanings, especially regarding the permissibility of deviant behavior regarding acts such as prostitution, abortion, adultery and supporting LGBT . In this case, from the phenomena or cases of violence, PPP and PKS made choices and attitudes, the attitudes shown by PPP and PKS can be understood because there are reasons contained in the notes or views of these two parties. Of course, from the reasons and attitudes of PPP and PKS, there were consequences that they had to accept, because PPP agreed, PPP joined the majority party, and PKS refused, PKS was the party that fought alone to fight for its votes. Of course, also from these consequences, PPP and PKS have thought carefully about the consequences they received and this is also part of their respective brand strategies. So in this case, the authors choose rational choice theory deemed appropriate by providing a model of how individuals and groups make political choices and how political decisions are made.*

*From this research it is hoped that the government, for content from other factions that have not been published and do not cause ambiguity, needs to be corrected or accommodated in other laws and it is also expected that Islamic or Islamic-based parties have similar attitudes and views, so that people, especially those who are religious Islam can see the compatibility of parties based on Islam having the same ideology, and this can strengthen people's trust in political parties.*

***KEY WORDS: TPKS Law, Islamic Party, PPP, PKS, Party Platform, Polarizing Political Choices.***

## ABSTRAK

Pengesahan UU TPKS telah melalui banyak proses sebelum pada akhirnya disahkan menjadi UU, dalam proses penyusunannya terdapat banyak perubahan maupun kritik dan saran untuk memperbaiki UU tersebut dari berbagai pihak, termasuk dua Partai Islam besar di Indonesia, yaitu PPP dan PKS. Dalam pengesahan UU TPKS, dua partai ini memiliki pandangan yang berbeda. PPP menyetujui UU tersebut dengan syarat, sedangkan PKS secara terang-terangan menolaknya. Kedua partai tersebut memiliki pandangannya masing-masing, walaupun dengan latar belakang yang sama yakni partai yang berasaskan islam, namun mereka memiliki pemahaman tersendiri sesuai dengan platform partainya masing-masing. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya polarisasi pilihan politik partai PPP dan PKS, yang mana polarisasi ini merupakan proses perbedaan sudut pandang yang dapat menimbulkan pro dan kontra antar pihak dalam memahami atau menafsirkan isu tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Perbedaan Sikap Politik diantara Partai Islam Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Platform Partainya dan Mengapa Terjadi Perbedaan Sikap Politik PPP dan PKS Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional yang dikembangkan Boudon (2009) yang menjelaskan terdapat enam indikator diantaranya *Pertama*, fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb. *Kedua*, suatu perilaku dapat dipahami. Fenomena sosial merupakan suatu gambaran mengenai aspek personal, seperti pilihan, kemudian fenomena tersebut juga merupakan rangkaian dari kejadian yang dapat dipahami. *Ketiga*, suatu perilaku muncul karena akibat dari suatu alasan dalam sebuah pemikiran. *Keempat*, bahwa alasan terhadap suatu pilihan perilaku akan didasari pada suatu penilaian mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut. *Kelima*, penilaian mengenai konsekuensi akan didasarkan pada suatu akibat dari keputusan (egoisme). *Keenam*, setiap individu akan mengambil pilihan yang dianggap memberikan keuntungan maksimal bagi dirinya. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasumber untuk mendeskripsikan permasalahan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa urgensinya UU TPKS ini tentunya dikarenakan kasus – kasus dan korban kekerasan seksual semakin naik, maka pemerintah bertindak secepat mungkin dalam pembuatan UU tersebut, yang terkesan tergesa – gesa. PPP menunjukkan sikap setujunya adanya Undang – Undang Kekerasan Seksual ini, namun memberikan catatan sesuai dengan prinsip yang tidak

bertentangan dengan norma Agama dan prinsip prinsip bernegara. Kemudian pandangan yang diberikan oleh Fraksi PPP ini sesuai dengan landasan ideologi PPP yang menjadi pedoman teknis serta Al Quran hadist yang menjadi pedoman dasarnya. Sedangkan PKS terang – terangan menolak adanya UU yang dianggap belum bisa diakomodir pendapat Fraksinya dengan alasan ada konten yang dianggap masih ambigu belum dimasukan. Maka hal ini yang menjadi konsekuensi atas konten yang belum dimuat, Fraksi PKS memberikan kritik mengenai definisi atau penjelasan yang termuat saat RUU PKS tersebut yang dianggap bahwa dapat membuka multimakna, terutama mengenai hal diperbolehkannya perilaku menyimpang mengenai perbuatan seperti pelacuran, aborsi, perzinahan serta mendukung LGBT. Dalam hal ini dari fenomena atau kasus kekerasan tersebut, PPP dan PKS mengambil pilihan dan sikap, yangmana sikap yang ditunjukkan PPP dan PKS ini dapat dipahami karena terdapat alasan – alasan yang dimuat dalam catatan atau pandangan yang kedua partai ini. Tentunya dari alasan dan sikap PPP dan PKS ini terdapat konsekuensi yang harus mereka terima, karena PPP menyetujui maka PPP ikut dengan partai mayoritas, dan PKS menolak maka PKS partai yang berjuang sendirian untuk memperjuangkan suaranya tersebut. Tentunya juga dari konsekuensi tersebut, PPP dan PKS sudah memikirkan matang – matang atas konsekuensi yang mereka terima dan hal ini juga merupakan bagian dari strategi merek masing – masing. Maka dalam hal ini, penulis memilih teori pilihan rasional dianggap sesuai dengan memberikan model bagaimana individu dan kelompok membuat pilihan politik dan bagaimana keputusan politik dibuat.

Dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah, untuk konten – konten dari Fraksi lain yang belum dimuat dan tidak menimbulkan ambigu perlu diperbaiki atau diakomodir di undang – undang lain dan juga diharapkan untuk Partai Islam atau berbasis Islam memiliki sikap dan pandangan yang serupa, sehingga masyarakat khususnya beragama Islam dapat melihat keserasian partai yang berasaskan Islam memiliki ideologi yang sama, dan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

***KATA KUNCI: UU TPKS, Partai Islam, PPP, PKS, Platform Partai, Polarisasi Pilihan Politik.***

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
NOTA PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
A. Definisi Konseptual.....	23
B. Teori.....	30
BAB III.....	37
PROFIL PARTAI PPP DAN PKS.....	37
A. Profil Partai Persatuan Pembangunan.....	37
B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	45
BAB IV.....	54
A. Platform Fraksi PPP.....	55
B. Platform Fraksi PKS.....	56

C. Pandangan Fraksi PPP.....	57
D. Pandangan PKS.....	65
BAB V .....	74
POLARISASI SIKAP PARTAI ISLAM TERHADAP PROSES LEGISLASI UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....	74
A. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	74
B. Agenda Rapat Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Terkait TPKS .....	77
C. Terjadinya Perbedaan Sikap Politik Antara Fraksi PPP dan PKS Terhadap Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 .....	98
BAB VI.....	115
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Hasil Pemilu PPP Tahun 1999 - 2019 .....	44
Tabel 2 Data Hasil Pemilu PKS Tahun 1999 - 2019.....	52
Tabel 3 Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2022 .....	75
Tabel 4 Agenda Rapat Proses Legislasi .....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Partai Persatuan Pembangunan .....	37
Gambar 2 Logo Partai Keadilan Sejahtera .....	45
Gambar 3 Surat Izin Penelitian PKS .....	127
Gambar 4 Surat Izin Penelitian PPP .....	128
Gambar 5 Dokumentasi Pembacaan PPP terhadap RUU TPKS.....	129
Gambar 6 Dokumentasi Pembacaan Penolakan PKS terhadap RUU TPKS .....	129
Gambar 7 Dokumentasi Wawancara dengan PPP Bersama Ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE. ....	130
Gambar 8 Dokumentasi Wawancara dengan PKS bersama Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.....	130
Gambar 9 Dokumentasi Informasi Pendukung bersama Fraksi PPP .....	131
Gambar 10 Dokumentasi Penulis Menyaksikan Rapat Paripurna DPR RI Menyetujui RUU TPKS Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR RI.....	131
Gambar 11 Pedoman Wawancara dengan Fraksi PPP .....	132
Gambar 12 Pedoman wawancara dengan Fraksi PKS .....	133

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jejak polarisasi juga tidak bisa terlepas dari konflik politik sebelumnya yang berlanjut ke konflik politik berikutnya. Dalam konteks polarisasi, partai politik ini memikat perhatian dari berbagai pihak. Sebagai negara demokrasi multipartai seperti Indonesia, niat partai untuk membangun koalisi baru menjadi perhatian besar. Polarisasi ini bisa berasal dari berbagai faktor termasuk ideologi, politik, dan identitas. Ada semacam polarisasi dalam mencari persamaan identitas, baik itu agama, ras, dan sebagainya. Polarisasi ini dapat dilihat pada perbedaan antara partai politik dan ideologi. Terlihat bahwa pihak-pihak di luar pemerintah terus mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membahas undang-undang, yakni terkait Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Karim, 2021).

Sahnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini, urgensinya untuk memberikan tempat serta penegasan untuk peraturan nasional mengenai perlakuan dan pertanggungjawaban dalam upaya pencegahan, pengobatan serta pemulihan untuk korban tindak kekerasan seksual. Pengesahan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ada karena seiring meningkatnya kejahatan kekerasan seksual yang memakan korban semakin banyak di Indonesia. Namun saat itu, belum ada kerangka hukum yang jelas untuk memerangi kejahatan tersebut. Kekerasan seksual diatur dalam aturan terpisah, ini dikarenakan kewenangan mengatur kekerasan seksual belum ada dalam undang-undang yang mengaturnya, berbagai kasus kekerasan seksual yang belum bisa diatasi melalui jalur hukum (Wardadi, dkk, 2019). Dewan Perwakilan Rakyat

beserta Dewan Perwakilan Daerah yang berperan sebagai lembaga legislator, mempunyai suatu tugas dan wewenang dalam menyusun, merancang, mendalami, menyetujui, mengesahkan maupun menetapkan rancangan undang-undang untuk menjadi peraturan undang-undang (Asshiddiqie, 2017).

Sekian banyak kasus yang terjadi serta banyak pengaduan dari masyarakat Indonesia, Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan bergerak dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sejak 2012, akhirnya pada tahun 2016 memberikan Naskah Akademik mengenai Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual secara resmi serta didukung oleh DPD-RI serta anggota DPR-RI seluruh Fraksi. Namun pada saat itu belum kunjung juga disahkan, sehingga membuat masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi damai yang bertujuan untuk mendesak agar segera disahkannya RUU tersebut pada tahun 2018. Namun pada Maret 2020, RUU tersebut malah dicabut yang mana Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset serta teknologi, dan lingkungan hidup memberikan surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR, agar daftar Prolegnas terkait RUU penghapusan kekerasan seksual dicabut. Hal ini dikarenakan RUU tersebut terlalu sulit dan butuh waktu untuk menyelesaikannya, sehingga RKUHP lebih diutamakan daripada RUU kekerasan seksual. Setelah adanya aksi damai pada tahun 2021, RUU kekerasan seksual ini kembali masuk Prolegnas Prioritas dan ditandatangani oleh 70 anggota DPR (Aryani, 2021).

Hal tersebut selaras dengan laporan akhir tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang terbit di kuartal pertama tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan mencapai 431.471 pada tahun 2019. Lebih dari 10 tahun terakhir ini, kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan drastis delapan kali lipat atau 792% (Komnas Perempuan, 2020). Hal ini jika dibiarkan tanpa adanya hukum spesifik, maka kekerasan seksual terutama bagi perempuan

makin meningkat dan menyebabkan kehancuran moral, psikis, budaya dan agama. Sejalan juga dengan catatannya yang mengungkapkan bahwa kekerasan seksual ini lebih cenderung kepada kelompok perempuan. Kelompok perempuan beserta anak-anak menjadi yang paling rawan dalam kemungkinan terjadinya kekerasan seksual karena adanya diskriminasi, dimana hal tersebut disebabkan adanya struktur sosial yang membuat kelompok perempuan lebih rendah dibanding kelompok laki-laki. Tentunya ini menjadikan perempuan beserta anak-anak menjadi objek yang sangat rawan dalam kekerasan seksual (JPK3, 2019).

Kasus seperti halnya yang menimpa pada Baiq Nuril, yang dulunya merupakan seorang pegawai TU SMA Negeri 7 Mataram, NTB. Baiq Nuril mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolahnya sendiri melalui telepon. Perbincangan itu dilakukan selama 20 menit yang awalnya membicarakan soal pekerjaan selama 5 menit, dan sisanya membicarakan hubungan seks yang dilakukan kepala sekolah tersebut dengan wanita lain bukan istrinya. Baiq Nuril lebih memilih melawannya dengan merekam bukti percakapan telepon yang menunjukkan pelecehan seksual tersebut. Nasib malang malah menimpa Baiq yang awalnya takut melaporkan rekaman tersebut, malah disebar luaskan oleh rekannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Merasa aibnya tersebar, Kepala Sekolah tersebut melaporkan Baiq Nuril atas dugaan penyebaran konten kesusilaan yang hukumannya dikenakan kurungan penjara selama enam bulan dan dipidana denda sebesar 500 juta, dengan keputusan jika tidak dibayarkan dendanya maka sebagai gantinya dikenakan pidana dengan kurungan tiga bulan (CNN Indonesia, 2018). Kasus seperti ini tersirat dan sudah tercantum dalam QS. An-Nuur 33, yang mana Allah dalam hal ini melarang terutama dalam pemaksaan perempuan untuk menjadi pelacur, walaupun hanya seorang budak.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدَّ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ  
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ رَّحِيمٌ

Yang artinya: ...janganlah engkau paksa budak wanitamu dalam menjalankan pelacuran, sedangkan mereka mengingini kesucian hanya karena kamu ingin mencari keuntungan duniawi. Kemudian barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa untuk melakukan hal itu".

Kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat menjadi faktor urgensi untuk mendesak agar RUU TPKS segera disahkan menjadi UU TPKS. UU TPKS ini dibuat bukan mengatur tentang ancaman pidana saja, tetapi untuk mendukung serta melindungi korban saat proses hukum berjalan. Dalam hal ini, Partai Islam di Indonesia diantaranya PPP dan PKS yang memiliki kursi di DPR, ikut berkontribusi dalam proses legislasi UU TPKS sampai disahkannya menjadi UU. Kedua partai ini memiliki ideologi berasaskan Islam, namun dalam prinsipnya memiliki perbedaan dalam menyikapinya, sehingga kedua partai tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan perjalanan legislasi UU Nomor 12 Tahun 2022 di atas tersebut, Fraksi PPP menyetujui UU TPKS namun memberikan sebuah catatan penting. Posisi Fraksi PPP sebagai partai Islam yang netral dalam pembentukan UU No. 12 tahun 2022. Selain memberikan dukungan, partai PPP juga memberikan masukan. Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, melalui juru bicaranya Illiza Sa'aduddin Djamal mengungkapkan bahwa Fraksi PPP memberikan usulan tepatnya dalam pasal 3 Bab II, Fraksi PPP memberikan usulan dalam proses peradilan dalam penegakan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap orang ataupun badan hukum untuk

mengutamakan *restorative justice*, sehingga kesepakatan adanya sanksi sosial sangat diperlukan yakni pengumuman nama pelaku, seperti di tempat-tempat umum dan sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah dan pertokoan, sepanjang hukuman itu berlaku bagi korban. Kemudian PPP DPR RI juga memahami urgensi perlindungan korban kekerasan, oleh karena itu PPP menuntut hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan, selain pidana penjara atau denda, pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya, terutama korban yang kurang mampu secara ekonomi (Pandangan Fraksi PPP, 2022).

Selanjutnya pada Ketentuan Umum pada angka 10 tentang definisi Masyarakat, Fraksi PPP DPR RI mengusulkan agar ditambahkan frase “serta organisasi keagamaan” di dalam Bab VIII Tentang Peran Serta Masyarakat. Fraksi PPP DPR RI mengusulkan agar Pendidikan seperti keagamaan, tokoh agama harus dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana seksual ini. Kemudian Fraksi PPP juga telah memperjuangkan rumusan terkait pemaksaan aborsi yang masuk dalam draft RUU TPKS, dimana hal tersebut juga selaras dengan Fatwa Ulama Indonesia baik dari Fatwa MUI, Fatwa PBNU ataupun PP Muhammadiyah menyangkut dengan Fatwa mengenai Aborsi (DPR-RI, 2022).

Lain sisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terang-terangan dan tegas menolak draf RUU PKS dan sampai disahkannya menjadi undang – undang. Fraksi PKS saat itu meminta supaya penyusunan UU TPKS diselenggarakan secara tepat dan komprehensif. Fraksi PKS menyuarakan pendapatnya bahwa mengecam keras dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan untuk mempertimbangkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kejahatan seksual dan adanya kecenderungan untuk melakukannya dengan cara-cara keji dan tidak manusiawi, termasuk melalui penyiksaan yang berujung pada kematian, maka Fraksi PKS

memberikan dukungan dan upayanya terhadap pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual termasuk diberlakukannya hukuman mati. Kemudian PKS juga memberikan pandangannya sebagai masukan tentang peran keluarga dan pola asuh untuk mencegah kekerasan seksual dengan melakukan pendekatan pendidikan terkait hal tersebut. UU TPKS hanya fokus pada kejahatan seksual dan tidak keluar konteks, sehingga UU tersebut terlalu memfokuskan pada tindak kejahatan seksual seperti halnya pemerkosaan, penyimpangan perilaku seksual, penyiksaan seksual serta melibatkan anak-anak dalam suatu tindakan seksual maupun inses. Terdapatnya batasan - batasan tersebut, tentunya akan memperjelas jenis tindak pidana agar tidak terjadinya multitafsir (DPR-RI, 2022).

PKS memberikan kritiknya mengenai definisi atau penjelasan yang termuat saat di RUU PKS yang dianggap bahwa definisi tersebut dapat membuka multimakna, khususnya terkait hal dibolehkannya perilaku atau tindakan menyimpang seperti prostitusi, aborsi, perzinahan dan perlindungan terhadap kaum LGBT. Dalam hal itu, Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah menanggapi pembicaraan ketua PKS tersebut dengan mengatakan bahwa ini bentuk ketidak ketegasan, dikarenakan hal ini pada saat proses RUU PKS diusulkan serta dibahas dalam Baleg, telah disetujui semua partai (Pandangan Fraksi PKS, 2022).

Ini menunjukkan bahwa bagaimana partai PPP dan PKS menyikapi hal tersebut. Sikap politik diartikan Milo & Sitorus (2019), yang melihat sudut pandang sikap politik melalui tiga komponen yang mempengaruhi Partai Demokrat yaitu komponen afektif, kognitif, serta evaluatif yang kemudian harapan keputusan akhir dari Partai Demokrat tidak menerima keputusan penetapan ambang batas presiden dua puluh persen karena ambang batas presiden dua puluh persen dan dua puluh lima persen, yang tentunya sangat memberikan keuntungan bagi partai besar seperti PDIP, Gerindra. dan

Golkar. Sedangkan jika sikap politik dilihat dari penelitian ini, sisi sikap kedua partai antara PPP dan PKS yang telah berkontribusi dalam proses UU TPKS terlepas dari isi dan tujuan positif dalam proses UU TPKS sendiri, tentunya terdapat kontroversi terus berlanjut dari masyarakat, tokoh agama, partai politik, akademisi, dan lembaga terkait. Partai Islam sendiri memberikan pandangan yang berbeda dalam memperjuangkan legislasi UU No. 12 tahun 2022. PPP merupakan partai Islam tertutup, tetapi PPP masih bisa menerima masukkan partai nasionalis atau organisasi lain namun tidak merubah ideologi dasar PPP yang berasaskan Islam. Sedangkan PKS merupakan partai Islam tertutup, yang mana kurang menerima masukan dari partai nasionalis lain karena mereka menganggap bahwa mereka kurang sesuai dengan ideologi Islam partai PKS.

Namun jika dilihat dari sisi UU TPKS sendiri menurut Paulina & Madalina (2022), mengungkapkan bahwa pengesahan UU TPKS dalam hal ini mendesak, karena melihat ketidakpastian hukum yang masih ada di masyarakat karena dirasakan bahwa undang-undang sebelumnya tidak secara komprehensif menangani masalah kekerasan seksual, termasuk undang-undang termasuk UU Nomor 23 tahun 2004 yang membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan. UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2000 dan UU No. 36 Tahun 2009 serta tantangan yang dihadapi, isu antara pro kontra termasuk mereka yang menolak keberadaan UU TPKS karena menganggap bahwa RUU TPKS sebagai RUU yang mendukung terhadap LGBT dan aborsi. Padahal, hal itu tidak sama sekali bertentangan dengan isi RUU PKS karena RUU ini memiliki tujuan bagi korban kekerasan seksual untuk dijadikannya payung hukum dan memberikan keadilan bagi mereka. Sehingga nama RUU PKS ini diubah menjadi RUU TPKS, karena banyak diprotes oleh aktivis hukum di dalam RUU PKS merasa ada poin penting yang dihilangkan. Namun, setelah banyak tantangan saat proses legislasi UU TPKS berhasil



dimasukkan dan telah menjadi Undang – Undang pada 12 April 2022.

Dalam penelitian tersebut, terkait isu pro kontra penolakan RUU ini yang menganggap mendukung LGBT dan aborsi, ini selaras dengan pandangan yang disampaikan dari Fraksi PKS yang menolak adanya UU TPKS yang menganggap bahwa undang – undang ini mendukung terhadap LGBT dan aborsi, dikarenakan belum diatur secara komprehensif. Sedangkan PPP memberi tanggapannya selama undang – undang tersebut tidak bertentangan dengan agama seperti LGBT dan sebagainya serta aborsi, mereka mendukung undang – undang tersebut dengan beberapa catatan.

Menurut opini penulis, memang isu - isu agama itu sangat seksi yang mana secara ideologis, bisa terlihat polarisasi mewarnai langgam politik pada waktu proses legislasi UU TPKS tersebut. Partai ideologis yakni termasuk partai-partai Islam, terlihat secara umum juga tidak ketinggalan dalam mengekspresikan momentum politik di dalam proses legislasi UU ini. Seperti halnya, bagaimana partai-partai Islam ini ikut terpecah dalam menyikapi kebijakan pemerintah, tidak hanya terkait sikap politik yang ditunjukkan dalam merespon UU ini, tapi langkah kebijakan pemerintah seperti apa yang bisa dikaitkan pada kehidupan sosial yang bersangkutan juga dengan moral keagamaan, seperti seks bebas, LGBT dan lainnya yang mana ini menjadi perdebatan partai Islam belum ada konten yang termuat dalam UU tersebut dan dikhawatirkan akan terjadinya hal tersebut namun belum ada UU secara spesifik membahas hal itu.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memfokuskan lebih kepada partai PPP dan PKS dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam proses legislasi terhadap TPKS yakni adanya perbedaan sikap dan pandangan serta kesesuaiannya terhadap platform dari kedua partai tersebut. Sikap dan pandangan yang berbeda terhadap RUU TPKS dari partai Islam sangat menarik dikarenakan sebagai partai yang

didasarkan pada ideologi yang sama akan tetapi memiliki perbedaan dalam sikap dan pandangan. Perbedaan pandangan ini memunculkan polarisasi sikap politik yang berbeda juga antara Partai Islam dan menimbulkan pertanyaan kesesuaian pandangan tersebut dengan platform dari partai Islamnya itu sendiri. Inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mendalaminya dan nantinya berguna bagi masyarakat luas agar mengetahui polarisasi yang terjadi pada partai Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Perbedaan Sikap Politik diantara Partai PPP dan PKS Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Platform Partainya?
- 2) Mengapa Terjadi Perbedaan Sikap Politik Partai PPP dan PKS Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengungkap Akar Perbedaan Sikap Politik PPP dan PKS Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Untuk Mengungkap Bentuk Perbedaan Sikap Politik diantara PPP dan PKS Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mencerminkan Platform Partainya Atau Tidak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah ingin dicapainya sebuah tujuan dalam penelitian ini, maka penulis berharap semoga penelitian ini juga dapat memberikan kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Adapun beberapa manfaat yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun ilmu pengetahuan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini bisa memberi informasi dan saran serta masukan kepada pihak yang terkait, terutama untuk Lembaga maupun Instansi Pemerintahan.
  - b. Memberi informasi kepada masyarakat luas.
  - c. Dapat mengetahui perbedaan sikap politik diantara PPP dan PKS dalam proses legislasi UU Nomor 12 tahun 2022 yang membahas Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - d. Dapat mengetahui sikap politik diantara PPP dan PKS dengan kesesuaiannya terhadap platformnya masing – masing dalam proses legislasi UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelum penulis yang dijadikan sebagai rujukan, dimana penelitian tersebut memiliki kesamaan atau sangat relevan dengan penelitian ini, tetapi memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian terdahulu ini memiliki tema sikap partai politik, UU TPKS dan strategi Parpol.

## 1) Sikap Partai Politik

Penelitian mengenai sikap partai politik telah dilakukan oleh banyak pakar dalam karyanya diantara lain Prasasti (2017), Fajri (2021), Milo & Sitorus (2019), Sari (2022) dan Satori & Putra (2020). Prasasti (2017) dengan judul “Partai Politik dan Koalisi (Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014)” lebih melihat sikap partai politik dari sisi perbedaan sikap diantara partai anggota koalisi, yang menunjukkan semakin sulit untuk bersatunya pandangan mengenai suatu isu dan kebijakan pemerintah. Sedangkan Fajri (2021) dengan Judul “Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju (Studi Kasus: Kader Partai PKS dan Partai PAN DPD Kota Palembang)” lebih melihat sikap partai dari sisi Partai PKS dan Partai PAN yang menghargai hasil kesepakatan Partai Gerindra dengan mengacu atas keputusan pada urusan rumah tangga Partai Gerindra sendiri beserta faktor kelayakan Partai Gerindra dan strategi pemilihan presiden 2024.

Milo & Sitorus (2019) dengan Judul “Sikap Politik Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017” melihat sudut pandang sikap politik melalui tiga komponen yang mempengaruhi Partai Demokrat yaitu komponen afektif, kognitif, serta evaluatif yang kemudian diharapkan keputusan akhir dari Partai Demokrat dalam melakukan penolakan mengenai ketentuan ambang batas presiden 20 persen disebabkan bahwa ambang batas presidensial 20 persen dan 25 persen, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi partai-partai besar seperti halnya PDIP, Gerindra dan Golkar. Sedangkan Sari (2022) dengan Judul “Sikap Politik Terhadap Kandidat Calon Legislatif Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2019 Menurut

Perspektif Fiqh Siyasaah” lebih melihat sikap politik dari sisi keseluruhan sikap parpol pada pileg 2019 dalam pencalonan kandidat caleg dari kaum penyandang disabilitas tidak bersikap diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dalam pencalonan kandidat caleg 2019 dari kaum penyandang disabilitas terbagi menjadi dua golongan, yakni Partai Politik yang mendukung mencalonkan dan tidak mencalonkan penyandang disabilitas pada pileg 2019. Partai yang tidak mencalonkan penyandang disabilitas pada pileg 2019 ialah Partai Golkar.

Kemudian Satori & Putra (2020) dengan Judul “Persepsi Partai Politik Islam dan Partai Politik Berbasis Islam di Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Tasikmalaya” melihat sikap partai politik dari sisi menyikapinya, memahami serta bagaimana memberikan persepsinya dalam hal mengenai pengaplikasian syariat Islam di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, lebih mengarah pada hati-hati dikarenakan kebanyakan sampai saat ini partai tersebut kurang menjiwai serta memahami bagaimana visi dan misi tersebut yang dijadikan sebuah landasan untuk dijadikan suatu konsep syariat Islam yang digunakan pemerintah.

## 2) UU TPKS

Penelitian mengenai UU TPKS dilakukan oleh banyak pakar dalam karyanya Nurisman (2022), Bayusuta & Suwanto (2022), Paulina & Madalina (2022), Nurmalasari & Waluyo (2022) dan Wafiuddin (2022). Nurisman (2022) dengan judul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” berpendapat bahwa UU TPKS menjadi sesuatu yang melengkapi instrumen mengenai suatu hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi masalah tindak kekerasan seksual, yang kemudian memberikan suatu jaminan perlindungan hukum untuk setiap korban

kekerasan seksual secara sistemis serta mencangkup sarana penal maupun non penal dalam mengatasi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan Bayusuta & Suwanto (2022) dengan Judul “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia” berpendapat bahwa UU TPKS sebagai jaminan perlindungan hak- hak bagi korban dan memaparkan jenis pemidanaan yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Hak yang akan diperoleh korban ialah hak atas penanganan perlindungan, serta pemulihan.

Selanjutnya Paulina & Madalina (2022) dengan Judul “Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan dalam Proses Pengesahannya” berpendapat bahwa pengesahan UU TPKS dalam hal ini mendesak, karena melihat ketidakpastian hukum yang masih ada di masyarakat karena dirasakan bahwa undang-undang sebelumnya tidak secara komprehensif menangani masalah kekerasan seksual, termasuk UU Nomor 23 tahun 2004 yang membahas permasalahan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan. UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 26 Tahun 2000 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 serta tantangan yang dihadapi antara pro kontra isu termasuk mereka yang menolak keberadaan UU TPKS karena menganggap bahwa RUU TPKS, sebagai RUU yang mendukung terhadap LGBT dan aborsi. Padahal, hal itu sama sekali bertentangan dengan isi RUU PKS karena RUU ini sebenarnya ditujukan untuk menjadi payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi mereka. Sehingga nama RUU PKS ini diubah menjadi RUU TPKS, karena banyak diprotes oleh aktivis hukum, dikarenakan dalam RUU PKS dirasa terdapat poin penting yang dihilangkan. Namun, setelah banyak tantangan, UU TPKS

berhasil dimasukkan ke dalam UU TPKS pada 12 April 2022.

Kemudian Nurmalasari & Waluyo (2022) dengan judul “Efektivitas Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia” berpendapat bahwa UU TPKS sebagai bentuk perlindungan serta memberikan suatu kepastian hukum kepada korban kekerasan yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Namun implementasi undang-undang ini belum efektif karena harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polri, dengan sepengetahuan UU TPKS secara menyeluruh. Sedangkan Wafiuddin (2022) dengan judul “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*” berpendapat bahwa permasalahan pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari tindakan pidana bagian dari kekerasan seksual, ini dikarenakan terdapat pemaksaan secara verbal maupun dalam tindakan agar berjalannya suatu perkawinan yang kemudian menimbulkan keterpaksaan dalam menjalani rumah tangga serta dapat menimbulkan perpecahan dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Unsur pemaksaan dalam perkawinan yang dimuat dalam UU TPKS mencangkup nilai kesetaraan serta memberikan suatu keadilan.

### 3) Strategi Partai Politik

Penelitian mengenai strategi partai politik dilakukan oleh banyak pakar dalam karya diantaranya, Bria & Sengkoen (2022), Susanto (2018) dan Widyana (2022). Bria & Sengkoen (2022) dengan judul “Strategi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka)” melihat strategi politik dari sisi penerapannya dalam sistem mobilisasi anggota serta partisipan partai secara terbuka mengenai mengusulkan calon Kepala Daerah, DPC PDIP kabupaten malaka melakukannya dengan sistem seleksi piramida, semua kader akan

diseleksi guna memperoleh kader yang optimal untuk bekal calon kepala daerah dengan kualifikasi jenjang pendidikannya setidaknya S1, pemahaman dan pola pikir inovatif, mempunyai karakter bagus, mempunyai karakter dalam kepemimpinan, dikenal luas oleh masyarakat serta mempunyai elektabilitas melalui garis keturunan dan jenjang karir yang bagus.

Sedangkan Susanto (2018) dengan judul “Strategi Partai Perindo Jelang Pemilu 2019” melihat strategi partai politik melalui sudut pandang derajat kesisteman, identitas nilai, otonomi, serta citra publik. Dalam berjalannya pemilu tahun 2019 menjadi sebuah ajang pertarungan terutama untuk Partai Perindo, Figur Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai ketua umum menjadi sebuah penentu, dikarenakan jenjang karirnya akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi keberlangsungan partai. Selanjutnya Widyana (2022) dengan judul “Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk memenuhi Parliamentary Threshold” melihat strategi partai politik dari sisi menarik simpatis rakyat. Partai Gelora setidaknya harus meyakinkan masyarakat bahwa partai tersebut layak dipilih serta mempunyai terobosan yang lebih baik ketimbang partai politik lainnya. Partai Gelora harus berjuang lebih keras agar dapat mencapai parliamentary threshold serta mempunyai basis dukungan yang cukup disertai strategi-strategi kolektif.

Dari penelitian sebelumnya yang digunakan penulis sebagai rujukan atau pedoman untuk melakukan kajian, lebih membahas permasalahan mengenai sikap partai politik terhadap fenomena atau permasalahan mengenai pemilu dan koalisi. Ada yang membahas mengenai rancangan undang – undang namun lebih ke UU pemilu bukan TPKS. Kemudian penelitian sebelumnya juga membahas permasalahan UU TPKS, namun lebih berfokus pada satu partai dan permasalahan yang terdapat dalam UU TPKS lebih pada bab maupun pasal tertentu saja. Sementara itu juga



banyak yang membahas mengenai masalah strategi partai politik yang berfokus dalam pemilu dan internal partai. Untuk itu penulis mencoba mengkaji hal baru mengenai UU TPKS dengan berfokus pada sikap politik diantara partai politik islam dalam legislasi UU TPKS.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan dalam Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penulis akan turun langsung untuk melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan serta mengumpulkan data (Arikunto, 1995:58). Dalam penelitiannya penulis mengadopsi metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2008), metode penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan guna mengeksplorasi serta memahami suatu gejala atau fenomena sentral. Dalam memahami gejala atau fenomena sentral tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian melalui pertanyaan yang lebih bersifat umum serta cukup luas. Lalu informasi tersebut dikumpulkan dalam bentuk kata maupun teks, yang kemudian kumpulan dari berbagai informasi tersebut selanjutnya dianalisis.

Selanjutnya dari hasil informasi yang telah dianalisis, penulis kemudian melakukan penjabaran dengan mengaitkan pada penelitian-penelitian dari sarjana terdahulu. Kemudian hasil dari penelitian kualitatif, digambarkan dalam bentuk sebuah laporan tertulis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (1998), pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian dimana peneliti memperoleh ataupun menggali suatu peristiwa tertentu atau kasus dalam waktu dan kegiatan serta melakukan pengumpulan informasi dengan terperinci serta mendalam melalui prosedur kumpulan data dalam waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini, peneliti mencoba menggali

informasi mendalam dari berbagai narasumber serta data pendukung terkait perbedaan sikap politik antara PPP dan PKS dalam proses legislasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan kesesuaian dengan platform partainya masing – masing dan mengapa terjadi perbedaan sikap politik diantara partai PPP dan PKS terkait TPKS tersebut.

## 2) Sumber Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data serta mendapatkan informasi dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Arikunto, 1995:129). Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer Penelitian

Merupakan sumber data didapatkan dan terkumpul langsung oleh penulis di lapangan dari narasumber atau informan (Suryabrata, 1987:93). Data tersebut didapatkan melalui proses wawancara Anggota DPR RI dari PPP dan PKS serta data hasil setiap rapat seperti DIM, Pendapat Akhir Fraksi PPP dan PKS terhadap TPKS, AD ART partai Islam, risalah persidangan terkait TPKS dan Naskah Akademik UU No. 12 Tahun 2022.

### b. Data Sekunder Penelitian

Merupakan data yang terdahulu ada dan data berupa dokumen (Suryabrata, 1987:94). Peneliti mengambil data dari jurnal, media massa atau berita online yang serupa dengan masalah UU No. 12 Tahun 2022.

## 3) Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian

### a. Observasi

Merupakan metode yang bisa dijalankan melalui cara melakukan pengamatan dengan teliti yang kemudian didukung pencatatan secara

sistematis (Arikunto, 2013:45). Peneliti langsung menuju ke tempat kejadian dan mengamati objek yang diteliti. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis suatu objek dengan tujuan merasakan dan memahami fenomena tersebut, dan berdasarkan pengetahuan dan ide yang diketahui, kumpulan informasi yang diperlukan agar proses observasi dapat berlanjut. Adapun sasaran dari pengamatan penulis dalam penelitian ini adalah DPR-RI, Partai Islam, Pandangan Partai Islam, dan sikap politik diantara partai Islam dalam mewujudkan legislasi UU No. 12 Tahun 2022.

b. Wawancara

Merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan dan terdapat dua orang saling berinteraksi serta bertatap muka serta secara langsung menyampaikan informasi (Bungin, 2015). Dalam hal ini menunjukkan bahwa wawancara merupakan suatu usaha dalam mengumpulkan data melalui sejumlah pertanyaan secara lisan. Metode ini untuk mencari informasi mengenai polarisasi pilihan politik partai Islam dalam legislasi UU Nomor 12 tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

c. Dokumentasi

Merupakan metode yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang berupa data sekunder (Arikunto, 2013:104). Pada teknik ini, peneliti akan mendapatkan informasi melalui banyak sumber tertulis maupun dokumen. Peneliti mencari data dokumen dari data hasil setiap rapat seperti DIM, Pendapat Akhir Fraksi PPP dan PKS terhadap TPKS, AD ART partai Islam, risalah persidangan terkait TPKS, Naskah Akademik UU No. 12 Tahun 2022, Jurnal,

Artikel, atau berita yang serupa terkait UU No. 12 Tahun 2022 yang digunakan sebagai data penunjang referensi dalam penelitian ini.

#### 4) Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007, dalam Sugiyono), teknik analisis data interaktif merupakan aktivitas guna melakukan analisis yang berupa data kualitatif, dimana hal tersebut dilakukan secara interaktif serta secara berulang-ulang sampai selesai, sehingga akan menyebabkan data tersebut menjadi jenuh. Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, visualisasi data serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk menunjang hal tersebut, maka penelitian dilakukan langsung oleh penulis di lapangan guna mengumpulkan data berulang-ulang hingga sampai pada titik jenuh atau hasil yang diinginkan peneliti. Hal tersebut harus melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Setelah data yang didapatkan dari lapangan terkumpul dan dianalisa, maka kemudian dilakukan reduksi pengelompokan data, yang ditujukan untuk mendapatkan data yang bisa memberikan suatu representasi yang lebih jelas. Sugiyono (2010), menerangkan bahwa mereduksi data merupakan kegiatan meresume, memilah hal pokok, memusatkan pada permasalahan, menemukan tema serta pola. Reduksi tersebut ditujukan untuk memudahkan dalam memahami data yang sudah terkumpul dari lapangan. Kemudian data tersebut dituliskan secara rinci dengan uraian singkat, faktor utama, serta fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Sesudah dilakukan reduksi pada data, maka dilanjutkan dengan menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman (2012:249, dalam Sugiyono), penyajian data yang kerap digunakan terutama dalam penelitian yang bersifat kualitatif ialah teks yang berbentuk naratif, sehingga kemudian dapat menunjukkan gambaran mengenai hasil dalam penelitian dengan mendetail serta universal berdasarkan pola hubungannya. Penyajian data ini merupakan hasil dari wawancara. Kemudian data observasi yang dihasilkan oleh penulis secara langsung di lapangan. Kemudian dokumentasi yang didalamnya berisikan data pendukung untuk data primer dan sekunder. Keseluruhan data tersebut akan dipahami dengan terpisah. Selanjutnya akan disatukan serta diinterpretasikan sejalan dengan rumusan masalah.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi)

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan serta memverifikasinya. Sugiyono (2010:245) menerangkan bahwa penemuan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi sebuah jawaban dalam permasalahan yang digambarkan sejak awal, tetapi tidak akurat, dikarenakan seperti yang ditunjukkan bahwasannya rumusan masalah serta permasalahan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat sementara serta akan mengalami perkembangan sewaktu-waktu, jika kemudian ditemukan bukti lain yang lebih kuat, valid serta stabilitas saat penulis kembali ke lapangan untuk mendukung pengumpulan data yang dimana kesimpulannya bersifat reliabel yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk pertanyaan singkat dan mudah

dimengerti dalam menyimpulkan gambaran mengenai Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 tahun 2022.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian serta Sistematika Penulisan dalam penelitian. Pada Metode Penelitian ini menguraikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif dan penulis juga menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data digunakan penulis ialah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Anggota DPR RI dari Fraksi PPP dan PKS serta data hasil setiap rapat dan Naskah Akademik UU No. 12 Tahun 2022. Sedangkan data sekunder ini dari jurnal, media massa atau berita online yang serupa dengan masalah UU No. 12 Tahun 2022. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah redaksi data, penyajian data dan verifikasi.

### **BAB II: Teori**

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulis menggunakan definisi konseptual partai politik, partai Islam, ideologi partai Islam, polarisasi dan teori rational choice.

### **BAB III: Profil Partai**

Pada Bab ini menguraikan tentang Profil dari masing – masing Partai,

dimana terdiri dari sejarah partai, visi misi, ideologi partai Islam, dan hasil pemilu PPP dan PKS.

**BAB IV: Bagaimana Perbedaan Sikap Partai Dengan Platform Partai Atas Polarisasi Sikap Partai Islam Terhadap Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya perbedaan pandangan tersebut diantara partai Islam dengan kesesuaian platform partainya.

**BAB V: Mengapa Terjadi Perbedaan Sikap Atas Polarisasi Sikap Partai Islam Terhadap Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?**

Pada bab ini menjelaskan bagaimana perbedaan polarisasi yang terjadi diantara partai Islam dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut.

**BAB VI: Penutup**

Bab ini akan mencakup serta menjelaskan mengenai kesimpulan maupun saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dianggap sebagai sebuah solusi dalam permasalahan

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI PENELITIAN**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Konsep Partai Politik**

Partai atau yang familiar dikenal dengan partai politik mulai muncul pertama kali di wilayah Eropa Barat, karena masyarakat merasa hal tersebut harus diperhitungkan dan dimasukkan dalam berjalannya proses politik, maka partai politik dengan cepat muncul serta menjadi suatu penghubung diantara masyarakat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7). Akhir abad 18, kegiatan politik dipusatkan pada partai- partai politik parlementer negara barat seperti Inggris hingga Perancis. Perluasan hak pilih menyebabkan peningkatan mengenai aktivitas politik di luar parlemen dan pembentukan komisi pemilihan untuk mengatur suara pra-pemilihan pendukung mereka (beberapa kelompok disebut kaukus). Akhirnya karena dirasa perlu untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat, fraksi-fraksi parlemen mencoba membentuk organisasi publik. Dan kemudian akhir abad 19, mulai lahirlah partai- partai politik yang di masa depan dapat menjalin hubungan antara rakyat di satu sisi dengan pemerintahan di lain sisi (Dr. Muhadum lobolo dan Teguh Ilhom, 2015).

Dari sudut pandang etimologis, Maurice Duverger dalam bukunya mengungkapkan bahwa kata partai berasal dari kata *parts* artinya "bagian" (Maurice Duverger, 1984). Sedangkan politik berawal dari kata polis yang bermakna kota. Konsep mengenai polis merupakan proyek idealis Plato (428-328 S.M) dengan Aristoteles (384-322 S.M) yang termuat dalam bukunya dengan judul *The Republic*, plato memiliki tujuan yakni guna membuat suatu pemahaman yang menjelaskan bahwa



konsep polis merupakan bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Dengan kata lain, politik adalah usaha dan segala kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan dan pelaksanaan masyarakat yang adil atau lebih baik. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The politics* menerangkan bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*). Dengan kata lain bahwa aktivitas politik tidak dibentuk oleh manusia, namun ditemukan dalam diri setiap manusia secara alamiah (Firmanzah, 2011).

Frank J. Sorouf mengungkapkan bahwa konsep politik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan melalui pemilihan.
- b. Bersifat global, mencakup semua masyarakat (luas).
- c. Arena politik merupakan sarana guna mencapai tujuan.
- d. Mewakili stabilitas dan konsistensi

Menurut La Palombara dan Anderson, sebuah partai memiliki label atau diakui secara resmi oleh negara serta dapat menjadi penghubung antara pusat kekuasaan dengan daerah, maka dapat mengikuti pemilihan umum serta akan memiliki kemampuan untuk mengajukan calon pejabat publik dalam kegiatan pemilihan umum (Jeseph La Palombara and Jeffrey Anderson, 1992: 393-412). Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah jalan bagi warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara (Budiardjo, 2008). Partai politik merupakan salah satu komponen kunci dalam dinamika politik suatu bangsa. Partai politik dianggap sebagai salah satu prasyarat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk berkuasa. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 yang membahas mengenai partai politik, dijelaskan bahwa partai politik ini merupakan suatu organisasi secara nasional serta dibentuk oleh kelompok masyarakat Indonesia dengan tanpa paksaan

yang berdasar pada kesamaan tujuan guna mewujudkan serta membela kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa serta negara, dan memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 2 Tahun 2011, No.8).

Hafied Cangara juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki tiga asas utama, yaitu:

- 1) Partai dapat dikatakan sebagai suatu koalisi.
- 2) Sebagai organisasi yang berupaya mentransformasi institusi yang ada, dinamis, dan berkelanjutan menjadi partai politik yang harus dipimpin, dibina, dan dididik, agar menjadi alat perjuangan dan mewakili individu dan kelompok.
- 3) Pihak sebagai pengambil keputusan (*policy-making*). Partai politik secara khusus mendukung kandidat yang mereka nominasikan yang mencari jabatan publik (Hafied Cangara, 2009:209-210).

Dari sekian banyak konsep partai, penulis dapat menyimpulkan bahwa partai politik mempunyai unsur, seperti organisasi politik formal, aktivis politik, kegiatan politik, dan tujuan dari politik itu sendiri.

## 2. Partai Islam

Partai Islam dapat dikatakan sebagai kelompok yang memiliki asas, arah, dan tujuan yang sama. Dengan demikian, Partai Islam adalah pengelompokan atau golongan yang menjadikan Islam sebagai basis partai tersebut. Peranan partai politik sangat penting yang kemudian menjadi bagian dari sistem politik atau proses politik yang modern, oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. 10 tahun 1945, dibolehkannya membentuk partai politik islam. Dengan hal ini, umat Islam Indonesia

menanggapi Maklumat tersebut dengan membentuk partai Masyumi. Masyumi didirikan dengan gagasan bahwa itu adalah partai politik yang memperjuangkan kehendak serta nasib umat Islam Indonesia. Partai tersebut mendapat dukungan dari dua ormas besar Islam, antara lain NU serta Muhammadiyah. Namun di sepanjang jalan, pendukung partai Masyumi perlahan keluar. Bermula dengan keluarnya PSII pada tahun 1947, disusul oleh NU pada tahun 1952 (Noer, 1987).

Dalam perkembangan sejarah partai-partai Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sarekat Islam merupakan partai Islam pertama di Indonesia untuk pertama kalinya memberikan kontribusi bagi kehidupan politik Indonesia, yang dapat dilihat dalam perjuangan Sarekat Islam (SI) sebagai partai nasional besar pertama yang tidak menyebut negara Islam dalam program. Persatuan Islam (SI) didirikan karena dua alasan:

- a. Meningkatnya persaingan perdagangan, khususnya dengan golongan Tionghoa akibat keberhasilan Revolusi Cina pada tahun 1911.
- b. Terdapat tekanan dari masyarakat Indonesia khususnya Bengawan Solo. Maka lewat pertemuan di Solo diubah menjadi Serikat pada tanggal 11 November 1912 (Thobroni, 1994:37).

Seperti halnya juga Muhammadiyah, ini dibentuk pada tanggal 18 Nopember 1912 sebagai reaksi atas aktivitas misionaris Kristen dalam mendirikan sekolah-sekolah mistik di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang bidang kegiatannya sangat luas dan menyentuh hajat hidup orang banyak. Organisasi ini merupakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dalam bidang politik Muhammadiyah menunjukkan sikap yang berbeda-beda, kadang tampil sebagai partai yang sangat kritis terhadap pemerintah, kadang tampil sebagai pendukung bahkan ikut serta dalam pemerintahan, kadang

menjadi organisasi yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah serta tidak ada kaitannya dengan partai-partai politik apapun (Thobroni, 1994:37).

Selain Muhammadiyah juga ada Nahdlatul Ulama. Didirikan pada Januari 1926, Nahdlatul Ulama sering disebut sebagai ormas Islam tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tindak lanjut dan pengembangan ajaran empat mazhab (2) Metode pengajaran yang ada di pesantren. (3) Sebuah model hubungan struktural intra- komunitas yang mengekspresikan peran kyai di lapisan atas dengan inti legitimasi yang berbeda. Menurut Harun Nasution. Pendirian Nahdlatul Ulama (NU) tidak berbeda dengan ormas-ormas Islam sebelumnya dalam tidak memperjuangkan negara yang berdasarkan Islam. Tapi itu menyatukan para ulama Indonesia yang berdiri di luar Muhammadiyah. Dalam kolonialisme Belanda, organisasi ini tidak ikut campur dalam urusan politik (Thobroni, 1994:37).

### 3. Ideologi Partai Islam

Ideologi berasal dari dua kata, yaitu *ideo* yang artinya ide dan *logos* yang artinya gagasan. Sehingga secara etimologis maka ideologi dapat dikatakan sebagai “pengetahuan tentang ide-ide” (Setiarja, 1993: 17). Maka dapat dikatakan ideologi merupakan sebuah ilmu yang berfokus mengenai gagasan, yaitu gagasan mengenai masa depan, sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan sebuah ilmu tentang masa depan. Sepanjang kajian ilmu politik, partai islam dapat dipahami menjadi dua pengertian. *Pertama*, ideologi organisasi mengacu pada partai politik yang ideologinya berdasarkan Islam. Ideologi organisasi itu penting karena merupakan tujuan dan arahnya. Ideologi adalah cara untuk membedakan satu partai politik dari yang lain. Dalam pengertian ini, partai-partai Islam Indonesia meliputi Masyumi, Partai NU, PSII, Parmui,

PPP, PBB dan PKS. *Kedua*, tatanan sosial budaya di mana partai politik tidak hanya dilihat sebagai organisasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat dan kelompok sosial untuk bersuara, mewakili kepentingan politiknya, dan memperjuangkannya. Oleh karena itu, identitas sebuah partai politik bukan hanya bentuk organisasinya, tetapi juga fondasi sosial budaya kelompok masyarakat yang diwakilinya (suduthukum.com, 2018).

Secara umum penegasan ideologi kepartaian yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga fatsun ideologi atau lebih dikenal dengan asas kepartaian. Saat ini, partai politik di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sistem dan mekanisme keanggotaannya. *Pertama*, tertutup yang mana lebih diprioritaskan anggotanya beragama Islam, contohnya yakni PPP, PBB, PKS. *Kedua*, terbuka, yakni yang berbasis budaya Islam dan ormas-ormas Islam lebih terbuka dalam hal perekrutan anggota, seperti PAN (Muhammadiyah) dan PKB (NU). *Ketiga*, partai politik nasional yang berwatak pluralistik dan bersikap netral terhadap agama, seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem (Ignasia, 2021).

#### 4. Polarisasi Politik

Polarisasi adalah proses perbedaan sudut pandang yang dapat menimbulkan konflik antar pihak dalam memahami atau menafsirkan isu tertentu. Hal ini disebabkan perbedaan sikap dibalik konflik atau perbedaan pandangan individu atau kelompok. Polarisasi dalam masyarakat atau dalam kelompok, kebanyakan terdapat individu dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam kelompok atau di luar kelompok, ketidaksetujuan timbal balik bertemu dengan reaksi dari yang memiliki pandangan terhadap politik, yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari berbagai pihak (Rasyd, 2017:18). Polarisasi dapat dimaknai sebagai sikap

(seperti: terhadap masalah, kelompok dalam maupun luar) atau keyakinan (seperti: mengenai sifat masalah yang diperebutkan), yang dimanifestasikan dalam perilaku (misalnya: ekspresi verbal, pola interaksi, dan pilihan politik). Maka dapat dilihat bahwa polarisasi dimaknai sebagai sikap atau keyakinan yang ditunjukkan lewat perilaku (Yarchi dkk, 2020: 1-42).

Polarisasi muncul dalam masyarakat karena adanya identifikasi diri yang kuat di dalam individu atau kelompok. Oleh karena itu, individu atau kelompok secara tidak sadar menolak ide atau pandangan yang tidak sependapat dengan yang bertentangan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan reaksi balik satu sama lain dan menimbulkan pandangan negatif yang semakin tidak terbendung terhadap individu atau kelompok. Penilaian sepihak terhadap individu atau kelompok yang saling bertentangan sehingga membawa pengakuan lebih jauh terhadap nilai-nilai yang dianutnya (Chloe Carmichael, 2017).

Polarisasi politik akan terjadi apabila pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya. Meskipun bukan satu-satunya penyebab, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh pimpinan pemerintahan maupun partai politik dan ormas merupakan salah satu faktor utama adanya pro dan kontra di mata publik dan hal ini akan menimbulkan polarisasi terhadap pandangan politik (Karim, 2019: no 2). Berpolitik dan mengaitkannya dengan isu-isu agama adalah politisasi agama. Politisasi agama (*Politicization of religion*) dalam arti luas adalah penggunaan syariat, ajaran, norma, prinsip, teks, dan penggunaan berbagai simbol agama untuk tujuan politik praktis untuk mendapatkan kekuasaan tertentu, politik, agama, sosial, urusan material, atau keuntungan ekonomi. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa itu digunakan, dimanipulasi dan dieksploitasi oleh individu maupun kelompok (organisasi) untuk kepentingan politik (Al Qurtuby, Sumanto. 2018:

no.2).

Dalam jurnalnya Sumanto Al Qurtuby (2018) juga mengungkapkan bahwa perkembangannya, "Politisasi agama" memiliki konotasi negatif dan konotasi merendahkan. Sekalipun "politisasi agama" itu wajar saja, sejak muncul di bumi, agama sangat politis. Terdapat istilah "Pemberontakan Teologis" atau "Pemberontakan budaya" atas arogansi, keangkuhan dan nafsu akan kekuasaan yang didominasi atau dikuasai oleh sekelompok elit politik tertentu. Lain sisi terdapat istilah yang menyebut agama sebagai "pemangku ritual" untuk menstabilkan kondisi sosial dan mengontrol komunitas dan masyarakat dengan tetap berpegang pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Berbagai kajian antropologi agama tentang kemunculan agama etnik di berbagai belahan dunia menunjukkan fenomena ini. Agama mungkin juga ada untuk kebutuhan spiritual, metafisik, atau apokaliptik tertentu umat manusia (Al Qurtuby, 2018).

Polarisasi dalam politik Islam dapat dicirikan sebagai upaya untuk memahami pentingnya ajaran Islam sebagai pencerahan dan pedoman kemanusiaan sebagai ajaran universal untuk kemaslahatan seluruh kehidupan umat manusia. Segala sesuatu dalam hidup ditentukan oleh masing-masing orang yang menjalaninya, sehingga pencapaian hasil baik dan buruk dalam hidup sangat bergantung pada orang tersebut. Dengan demikian, peran dan fungsi dalam ajaran Islam sangat menentukan kualitas seseorang itu sendiri, sehingga nantinya dapat memahami Islam sesuai dengan kondisi dan juga dengan martabat yang paling mulia (Nurcholish Madjid, 1989:25).

## **B. Teori**

Teori pilihan rasional mulai diperkenalkan James S. Coleman dalam jurnal karyanya *rationality and society* pada tahun 1989. Karya tersebut

yang mana ditujukan guna mempopulerkan suatu pemikiran yang berdasarkan pada suatu perspektif pilihan rasional. Kemudian Coleman juga menerbitkan karyanya dalam buku yang diberikan judul *foundations of social theory* yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran perspektif pilihan rasional. Tahun 1992-an Coleman terpilih untuk menjadi aktor utama dalam suatu forum *The American Sociological Association* yang kemudian ia memanfaatkan forum tersebut guna untuk memperkenalkan serta mempopulerkan pemikiran mengenai teori pilihan rasional dengan menamainya dengan *The Rational Reconstruction of Society*. Coleman mengungkapkan bahwa suatu individu akan bertindak secara sengaja menuju suatu arah yang bertujuan dimana dalam tindakan itu akan terbentuk dari nilai dan pilihan (Rejeki, 2019).

Orientasi Pilihan Rasional Coleman menyatakan bahwa "setiap orang bertindak dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu (dan tindakan itu) membentuk nilai dan pilihan kita". Coleman juga berpendapat bahwa sebagian besar secara teoritis, tentu saja membutuhkan konseptualisasi yang cermat oleh aktor ekonomi rasional, dan konseptualisasi itu adalah definisi perilaku yang dapat membawa manfaat atau memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (Ritzer, 2012).

Asumsi dasar dari teori tersebut ialah bahwa semua perilaku sosial dipicu oleh tindakan individu, yang membuat pilihannya sendiri. Teori ini berfokus pada bagaimana keputusan individu dibuat (individualisme metodologis). Pilihan rasional mengasumsikan bahwa orang bertindak secara rasional ketika berusaha memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Manusia sangat mementingkan dirinya sendiri dengan mengkalkulasikan bagaimana cara untuk bertindak sehingga memungkinkan dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Dalam kehidupan sosial yang lebih terorganisasi menjadi sebuah ekspresi bersama dari individu yang secara rasional mengkalkulasikan hal tersebut (Syam,



2010: 334).

Buchanan dan Tullock (1990: 30) juga berpendapat bahwa ada dua asumsi atau anggapan kunci dalam teori pilihan rasional, yaitu:

1. Setiap individu tertarik untuk memaksimalkan beberapa utilitas dan lebih cenderung membuat suatu pilihan-pilihan yang bisa dibilang pasti menguntungkan untuk dirinya.
2. Individu memiliki kesadaran penuh dalam membuat keputusannya sendiri, tidak secara kolektif atau kelompok. Ini adalah individualisme metodologis, dimana semua keputusan kolektif dianggap sebagai suatu isolasi dari keputusan individu. Asumsi ini menunjukkan bahwa perilaku kolektif dapat disederhanakan dalam hal perilaku individu menjadi bagian dari suatu kelompok.

Dalam pilihan rasional memiliki dua unsur utama, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud ialah suatu hal yang dapat dikendalikan oleh aktor yang berkepentingan padanya. Coleman merinci bahwa interaksi yang terjadi antara sumber daya dan aktor dapat mendorong kearah level sistem, yaitu suatu dasar minimal untuk sistem tindakan sosial ialah dua aktor yang keduanya sama-sama memiliki kendali atas sumber daya yang diminati orang lain. Minat kepada sumber daya yang ada dibawah kendali orang lain itulah yang membuat aktor bertujuan untuk terlibat dalam suatu tindakan-tindakan yang saling melibatkan satu sama lain. Dalam suatu sistem tindakan para aktor memiliki tujuan guna memaksimalkan dan mewujudkan kepentingan- kepentingannya, yang kemudian membuat setiap karakter menjadi saling tergantung, atau sistematis dalam tindakan-tindakan mereka (Coleman, 1994).

Dalam pilihan rasional setiap aktor akan dihadapkan dengan empat area atau empat hal, diantaranya pilihan, suatu ketidakpastian, informasi yang bersifat tidak utuh, serta suatu strategi perilaku (Green, 2002: 10). Dinamika

yang terjadi dikarenakan aktor masih mendasarkan asumsi terkait dengan kegunaan maksimal, tidak kegunaan saat ini tetapi juga kegunaan yang akan terjadi kedepannya. Lain sisi, aktor juga memaksimalkan kegunaan yang dihadapkan pada ketidakpastian. Kemudian aktor kurang memiliki informasi sepenuhnya mengenai pilihan yang telah diambil. Selain itu pilihan rasional berada dalam arena perilaku strategis seorang aktor, dikarenakan aktor mempunyai pertimbangan bahwa keputusannya akan berdampak pada aktor lainnya (Green, 2002: 11). Coleman percaya bahwa dalam dunia nyata setiap orang tidak akan selalu berperilaku secara rasional, tetapi seseorang akan merasa bahwa hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar dalam teorinya: *“Asumsi tersirat saya ialah bahwa rediksi prediksi teoritis yang dibuat disini akan sama secara substantif entah para aktor bertindak secara saksama menurut rasionalitas seperti yang lazim dipahami atau menyimpang dengan cara-cara yang telah diamati”*. Coleman menjelaskan mengenai rangkaian fenomena yang berada pada level makro. Dalam hal ini teoritis diperlukan untuk menjaga konsepsi mereka mengenai aktor konstan serta dapat menghasilkan berbagai gambaran mengenai fenomena yang berada pada level makro dari konstanta mikro. Dengan cara tersebut, maka perbedaan-perbedaan dalam suatu fenomena pada level makro dapat dilacak dengan struktur relasi yang berbeda pada level makro dan bukan tertuju pada variasi yang ada di level mikro.

Dalam pilihan rasional terkandung tiga Elemen yang sangat penting, diantaranya individualisme metodologis, mencapai tujuan dan memaksimalkan fungsi, serta kendala pada pilihan individu.

1. Individualisme metodologis

Elemen ini menekankan tentang individu sebagai suatu unit dasar analisis sosial. Pilihan individu diawali dari suatu kesatuan perilaku

individu ataupun kolektif. Terutama dalam lingkup sosial termasuk apa yang terjadi di negara maupun mengenai hubungan internasional, dapat dijelaskan oleh pilihan individu.

2. Mencapai tujuan dan memaksimalkan fungsi

Individu akan tetap bertindak dengan optimal dalam mewujudkan tujuan mereka bahkan dalam keadaan yang dihadapkan pada kendala maupun tekanan.

3. Pilihan individu di bawah kendala

Individu tidak secara langsung dapat memutuskan sesuatu melainkan harus menimbang serta memilih antara tindakan alternatif dalam batasan lingkungan fisik dengan sosial mereka (Repository.umy.ac.id, diakses tanggal 5 April 2023).

Sedangkan menurut Boudon (2009) mengatakan bahwa pilihan rasional sangat menekankan pada pentingnya kata “rasional” dimana kata itu masuk akal karena perilaku adalah proses kognitif yang membutuhkan penjelasan. pilihan rasional juga dijelaskan dengan istilah pendekatan maksimalisasi utilitas atau *Utility Maximizing*, yang mana ini menyiratkan konsep bahwa orang cenderung membuat pilihan yang menguntungkan bagi mereka. Konsep teori pilihan rasional sangat kuat secara teori, tetapi sangat lemah dalam menjelaskan fenomena sosial (Boudon, 2009). Karena potensi yang kuat dari teori ini dalam memprediksi kemungkinan perilaku manusia, survei pra-pemilu adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menjelaskan siapa yang kemungkinan besar akan dipilih oleh responden (Boudon, 2009).

Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu polarisasi pilihan politik partai Islam tentunya menentukan sebuah pilihan yang diperuntukan secara nasional. Penulis menggunakan teori pilihan rasional dari Boudon, karena penulis menganggap bahwa pendapat dari Boudon ini sesuai dengan penelitian penulis. Hal ini sesuai dengan pendapat

Boudon (2009), bahwa dalam pilihan rasional memiliki enam indikator, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb.
- 2) Suatu perilaku dapat dipahami. Fenomena sosial merupakan suatu gambaran mengenai aspek personal, seperti pilihan, kemudian fenomena tersebut juga merupakan rangkaian dari kejadian yang dapat dipahami.
- 3) Suatu perilaku muncul karena akibat dari suatu alasan dalam sebuah pemikiran.
- 4) Bahwa alasan terhadap suatu pilihan perilaku akan didasari pada suatu penilaian mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut.
- 5) Penilaian mengenai konsekuensi akan didasarkan pada suatu akibat dari keputusan (egoisme).
- 6) Setiap individu akan mengambil pilihan yang dianggap memberikan menguntungkan maksimal bagi dirinya.

Dalam hal ini, kontestasi pilihan rasional dalam dalam studi Ilmu Politik adalah salah satu pendekatan dalam studi Ilmu Politik yang menekankan pada perilaku dan keputusan individu dan kelompok dalam membuat pilihan. Pendekatan ini menganggap bahwa individu dan kelompok memiliki tujuan dan preferensi yang jelas dan mereka membuat pilihan yang rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, pilihan rasional dalam studi Ilmu Politik melibatkan evaluasi alternatif dan memilih alternatif yang memiliki nilai terbesar bagi individu atau kelompok. Pendekatan Pilihan Rasional juga memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan batasan yang ada. Dalam hal ini, individu dan kelompok mempertimbangkan segala hal yang mempengaruhi pilihan mereka, seperti kondisi ekonomi, hukum, dan norma sosial. Konsep pilihan rasional ini digunakan untuk memahami perilaku dan keputusan politik, termasuk pemilihan politik, lobi, dan negosiasi.

Dalam konteks politik, pilihan rasional menjelaskan bagaimana pemerintah membuat keputusan dan bagaimana individu mempengaruhi proses politik dengan cara memasukkan preferensi dan tujuan mereka. Dalam hal ini, pilihan rasional memberikan model bagaimana individu dan kelompok membuat pilihan politik dan bagaimana keputusan politik dibuat. Oleh karena itu, pendekatan pilihan rasional menjadi salah satu alat yang berguna untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perilaku dan keputusan politik berlangsung. Pendekatan pilihan rasional adalah salah satu pendekatan dalam studi ilmu politik yang mempelajari perilaku politik melalui pemahaman atas pilihan dan tindakan rasional yang diambil oleh individu dan kelompok. Pendekatan ini menganggap bahwa individu dan kelompok membuat keputusan dan memiliki perilaku berdasarkan analisis yang logis dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Pendekatan pilihan rasional juga menganggap bahwa individu dan kelompok memiliki tujuan-tujuan tertentu dan menggunakan informasi dan analisis untuk membuat keputusan yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks politik, individu dan kelompok dapat membuat keputusan dan tindakan politik yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan negara (studocu, 2022).

Dalam penelitian ini yang berjudul “Polarisasi pilihan politik partai Islam dalam legislasi UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS (Studi Fraksi PPP dan PKS)”. Teori pilihan rasional menurut pandangan Boudon akan membantu penulis untuk mendapatkan gambaran mengapa terjadi perbedaan sikap politik diantara partai islam dalam proses legislasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan gambaran seperti apa gambaran perbedaan polarisasi tersebut yang tentunya kedua hal tersebut dilakukan kedua partai yakni, PKS dan PPP dengan alasan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan platform dari kedua partai tersebut.

### **BAB III**

## **PROFIL PARTAI PPP DAN PKS**

### **A. Profil Partai Persatuan Pembangunan**

Dalam bab penulis akan membahas mengenai permasalahan sejarah singkat terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan serta platform dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada bagian pertama yang membahas mengenai sejarah, akan menjelaskan mengenai sekilas sejarah singkat terbentuknya PPP dari awal pembentukan sampai saat ini, kemudian visi dan misi, ideologi dan hasil pemilu.

**Gambar 1**



*Logo Partai Persatuan Pembangunan*

PPP memiliki lambang yang bergambar sebuah bangunan Ka'bah, lambang persatuan umat Islam. Gambar tersebut merupakan sebuah ikon persatuan dan sekaligus tujuan dalam perjuangan Islam Indonesia untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, serta lambang ka'bah tersebut menjadi simbol semangat dan inovasi dalam mewujudkan ajaran Islam yang bersahabat dengan masyarakat tanpa terkecuali. Lambang PPP merupakan suatu gambar yang berupa Ka'bah dilihat dari pintu masuk berwarna kuning emas serta terdapat gambar Hajar Aswad di bagian sudut dan kemudian terdapat tulisan PPP-nya berwarna keemas-emasan. Tulisan PPP memiliki perbedaan pada bagian bawah dan atas, yaitu hijau pada segitiga sama sisi dan warna kuning yang menghiasi setiap rusuknya (Ketetapan Muktamar, 2016).

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya PPP

PPP terbentuk dari empat partai Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) serta Partai Tarbiyah Islam (PERTI). Tujuan utama adanya partai PPP adalah untuk mempermudah sistem kepartaian yang ada di Indonesia menjelang pemilihan Orde Baru pada tahun 1973. Suharto awalnya mengusulkan penggabungan partai-partai yang terpecah menjadi dua faksi pada tahun 1970. Namun Ketua Dewan Nahdlatul Ulama (PBNU) Idham Chalid dengan tegas menolak gagasan itu, karena NU tidak mau gabung dengan partai Islam lainnya. Dari keempat partai Islam yang dibentuk pada masa orde lama, hanya partai NU yang mampu berdiri sendiri dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan parlemen (Pemilu) 1971 dengan 18,6 persen. Golkar meraih suara 62,8 persen sehingga NU, PSII, Perti serta Parmusi resmi berkoalisi atau bergabung dan menjadi PPP. PPP terbentuk dan dipelopori oleh KH Idham Chalid, H Mohammad Syafaat Mintaredja, H Anwar Tjokroaminoto, H Rusli Halil dan H. Masykur. Sejak awal, PPP telah menggunakan prinsip Islam

dalam menunjang proses politiknya. Kemudian pada tahun 1984 PPP mengalami perubahan pada lambangnya menjadi sila Pancasila dengan lambang bintang segi lima yang berdasarkan muktamar pertama, yang dilandasi tekanan politik terhadap Orde Baru. Namun setelah jatuhnya pemerintahan orde baru, PPP kembali menggunakan simbol Ka'bah (Muktamar PPP, 2016).

## 2. Visi dan Misi PPP

PPP memiliki visi yang bermaksud agar tercapainya tatanan dalam masyarakat yang beriman kepada Allah SWT serta terwujudnya keadilan, kesejahteraan, moral yang baik tegaknya keadilan dalam jalannya, dan terwujudnya Hak Asasi Manusia, serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, yang mana dijelaskan dalam Ketetapan Muktamar 2016 bahwa, "*Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, mendukung supremasi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta mendukung martabat manusia dan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam*" (Muktamar PPP, 2016).

Kemudian dalam platform ekonomi PPP menekankan konsep ekonomi nasional dan perwujudan demokrasi ekonomi yang mendukung sistem keadilan ekonomi, sehingga politik dan ekonomi tidak memerlukan campur tangan negara dalam peraturan nasional regulasi sektor keuangan. Berkembangnya sistem neolib pada pertumbuhan ekonomi rakyat, terjadi dikarenakan ekonomi rakyat sangat bergantung pada pasar yang kemudian memunculkan kapitalisme baru. Menurut UUD 1945 dengan mengarahkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat, tujuan utama adalah mengikuti konstitusi negara.



1945. Dalam hal ini, negara dituntut harus memiliki lapangan kerja yang mampu menampung masyarakatnya dengan mengupayakan pengentasan kemiskinan, memastikan infrastruktur berjalan dengan baik dan memadai, manajemen ekonomi yang mengatur kehidupan orang banyak dan memaksimalkan peran visi PPP di bidang agama, Forum PPP mencatat:

- a) Perlunya menata kehidupan umat Islam dan bermoral sesuai prinsip islam
- b) Peran agama (Islam) sebagai pedoman moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara
- c) Terjadinya sinergi hubungan antara agama islam serta negara yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan mendukung, serta mengupayakan keharmonisan umat islam di seluruh Indonesia;
- d) Konsistensi dalam penerapan prinsip serta sikap toleransi maupun pluralisme mengenai pandangan dan pemikiran keagamaan, sehingga akan terwujud kerukunan antar umat beragama (Muktamar PPP, 2016).

Sedangkan, misi PPP untuk merealisasikan visinya tersebut, yakni *Pertama*, PPP senantiasa berupaya mewujudkan dan membangun masyarakat dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan kualitas hidup beragama, mengembangkan *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam). Dengan demikian, PPP mencegah berkembangnya paham-paham seperti atheisme, marxisme, sekularisme, dan penindasan agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kedua*, PPP berkhidmat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan menitikberatkan pada nilai-nilai agama Islam dan mengembangkan *Ukhuwah Insaniyah* (persaudaraan umat). Dengan demikian, PPP mencegah dan menentang neofeodalisme dan berbagai

keyakinan yang melanggar martabat manusia, dehumanisasi, diskriminasi dan kekerasan. *Ketiga*, PPP mengabdikan pada perjuangan memelihara rasa damai, mempertahankan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat. Bangsa melalui pembangunan *Ukhuwah Wathoniyah* (Persaudaraan Bangsa). Dengan demikian, PPP mencegah dan memerangi fragmentasi, perpecahan, dan konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan bangsa ber-Bhineka Tunggal Ika (Muktamar, 2016).

Lalu *keempat*, PPP berkhidmat dalam perjuangan untuk melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang merepresentasikan demokrasi dan kedaulatan rakyat, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan melawan segala bentuk kediktatoran, fasisme, hegemoni dan berbagai bentuk kekuasaan yang merugikan rakyat. *Kelima*, PPP berupaya mewujudkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thoyyibatun wa rabbun ghofur*. PPP bertujuan untuk mencegah berbagai kesenjangan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi, budaya, konsumsi, materialistik, permisif, dan hedonis dalam kehidupan masyarakat yang bisa dibidang masih mayoritas masyarakat menengah ke bawah (Muktamar PPP, 2016).

### 3. Ideologi PPP

Sebagaimana yang dituangkan Ketetapan Muktamar IX PPP 2020, PPP berpandangan bahwa Islam merupakan syariat terakhir yang *Allah Subhanahu wa Ta'ala* diturunkan untuk umat manusia di bumi merupakan kebenaran yang sangat mutlak serta mengandung suatu tuntunan kebajikan secara universal dan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan serta berlaku sepanjang masa. Islam merupakan suatu agama

(*ad-dien*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran yang absolut dikarenakan ajarannya diturunkan oleh *Allah Subhanahu wa Ta'ala* untuk umat manusia yang bertujuan untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat paling sempurna di antara seluruh ciptaan-Nya. Islam sebagai *ad-dien* menjadi suatu kumpulan perintah serta suatu larangan (*syariat*) yang di dalamnya mengandung tuntunan kebajikan yang bertujuan untuk menebarkan kedamaian serta kasih sayang (*rahmatan lil 'alamiin*) yang ditujukan bagi manusia ataupun seluruh alam semesta (Muktamar IX PPP 2020).

Keyakinan terhadap universalitas Islam memastikan bahwa satu-satunya kebenaran mutlak adalah ajaran Islam dan mengakui kemampuan ajaran Islam untuk dapat diterapkan pada siapa, dimana dan dalam segala situasi dan keadaan. PPP berpendapat bahwa universalitas Islam harus disikapi dengan menetapkan standar ajaran Islam dan kriteria untuk menilai segala sesuatu. Keyakinan akan universalitas Islam juga menuntut perlunya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan aspek kehidupan. menolak segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Muktamar IX PPP 2020).

PPP memahami bahwa pluralisme Islam dan keragaman pemikiran dan pemahaman keagamaan merupakan anugerah bagi umat, yang harus dirangkul sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Hal ini karena sikap menghargai perbedaan pandangan dan pendapat merupakan sarana membangun kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), gotong royong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*). PPP memahami bahwa pluralisme Islam dan keragaman pemikiran dan pemahaman keagamaan adalah wajar karena institusi ijtihad memungkinkan adanya perbedaan. Oleh karena itu, sikap hanya mengetahui pendapat sendiri adalah benar dan kecenderungan menyalahkan pendapat orang lain serta menolak dialog adalah sikap yang

bertentangan dengan prinsip toleransi (*tasamuh*). Sikap ini juga merupakan keegoisan (*ananiyyah*) dan fanatisme kelompok (*ananiyyah hizbiyyah*), yang dapat menimbulkan saling permusuhan (*al-'adawah*), konflik (*al-tanazu'*) dan perpecahan (*al-insyiqaq*) (Muktamar IX PPP 2020). PPP memandang paham keagamaan yang dianut umat Islam Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai paham keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah*, yaitu paham keagamaan yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta salaf as-sholeh. Konsep keagamaan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* menolak segala sikap dan pandangan ekstrim (*tatharruf*), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya (Muktamar IX PPP 2020).

Islam sebagai ideologi berarti bahwa setiap keyakinan, hukum, pemikiran, sikap dan kebijakan bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah seperangkat prinsip yang terus-menerus berinteraksi secara sistematis dan berfungsi sebagai dasar pemikiran. Ideologi merupakan pedoman untuk mencapai tujuan politik. Itulah sebabnya ideologi harus dipraktikkan di setiap bagian partai, yang menurut definisi adalah ideologi partai yang tersebar luas guna mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai sesuai dengan visi dan misi PPP, Islam sebagai ideologi berarti harus disertai dengan motif, model dan *shibghah* (identitas) partai, artinya pendidikan Islam yang bernuansa Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat konservatif (Muktamar IX PPP, 2020).

#### 4. Hasil Pemilu Partai Persatuan Pembangunan

PPP mengikuti pemilu pertama tahun 1999 dengan peroleh suara 11.329.905, kemudian pada tahun-tahun berikutnya PPP mengalami penurunan cukup signifikan sampai pada pemilu 2019 hanya memperoleh suara 6.323.147, yang mana hal ini bisa dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1**

Data Hasil Pemilu PPP 1999-2019

No	Tahun Pemilu PPP	Perolehan Suara
1	1999	11.329.905
2	2004	9.248.764
3	2009	5.533.214
4	2014	8.157.488
5	2019	6.323.147

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PPP telah mengikuti pemilu sepuluh kali. Namun pasca tumbangnya pemerintahan orde baru pada pemilu tahun 1999, PPP mendapatkan 11.329.905 suara sah dan berhasil meraih keterwakilan di 58 kursi DPR. Pada Pemilu 2004, jumlah suara turun drastis menjadi 9.248.764 suara. Jumlah kursi itu masih sama

seperti pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2009 jumlah suara yang diperoleh PPP turun lagi menjadi 5.533.214 suara. Padahal, pada 2014 jumlah suara meningkat menjadi 8.157.488 suara dan meraih 39 kursi DPR. Sayangnya, perolehan suara PPP pada pemilu 2019 turun menjadi 6.323.147 suara dan hanya mendapatkan 19 kursi DPR. PPP kini telah mendaftar pada Pemilu 2024 dengan nomor urut 17 (Habibah, 2020).

## **B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah singkat Partai Keadilan Sejahtera serta platformnya. Mengenai sejarah, penulis akan menjelaskan sejarah singkat terbentuknya PKS sejak awal partai ini berdiri hingga sekarang, visi dan misi, ideologi dan hasil pemilu.

**Gambar 2**



*Logo Partai Keadilan Sejahtera*

Lambang PKS yang berbentuk bulat melambangkan persamaan, ketertiban, kerukunan, persatuan dan kesatuan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka, bulan sabit merepresentasikan dimensi waktu, keselarasan, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam dalam menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kehormatan dan kesinambungan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, terdapat 17 helai bulir padi yang terletak pada tangkai yang lurus, melambangkan sesuatu yang saleh, *ukhuwah*, istiqomah, berani, disiplin dalam menunaikan kewajiban dan tabah dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Warna *orange* pada logo PKS merupakan warna baru yang merepresentasikan kehangatan, harapan, semangat optimis untuk hidup dan semangat muda. Kemudian warna putih melambangkan sesuatu yang murni, suci, tulus, ikhlas dan mulia. Selain itu, warna hitam melambangkan kemauan yang kuat, disiplin, kekuatan, ketegasan, kewibawaan, kepastian, perjuangan dan perlindungan (<https://pks.id>, diakses Jumat, 31 Januari 2023).

#### 1. Sejarah Partai Keadilan Sosial

PKS adalah kepanjangan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sejak awal tahun 1980-an, partai PKS dibentuk dengan tumbuhnya dakwah Islam termasuk semangat yang besar dalam perlindungan, pelaksanaan dan pembelaan hak asasi manusia. PKS didirikan pada tanggal 20 April 2002 atau bertepatan 7 Shafar 1423 H di Jakarta. Pendiri PKS berasal dari kelompok anak bangsa yaitu membela keadilan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Berawal dari Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Kegiatan PKS sejalan dengan pendirian partai ini dengan deklarasi Piagam, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Asas Partai dan peraturan lainnya, yang mengikat dan

mencakup semua anggota partai (Dhakidae, 2004:301).

Diawali dengan berdirinya Partai Keadilan yang dibentuk pada tanggal 20 Juli 1998 ketika Islam menjadi dasar dari partai baru ini. Terdaftar lebih dari 50 pendiri partai, antara lain Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Salim Segaf Aljufri dan Nur Mahmudi Ismail. Kemudian Nur Mahmudi Ismail menjadi pimpinan Partai Keadilan dan Hidayat Nur Wahid menjadi pimpinan Dewan Pertimbangan partai. Komputer selanjutnya berpartisipasi dalam pemilihan parlemen pada tahun 1999 untuk pertama kalinya. Namun, keberhasilan pemilu (1999) tak membuat partai ini bertahan. Aturan ambang batas pemilihan menetapkan bahwa partai harus menerima 2 persen suara jika ingin memberikan suara pada pemilihan berikutnya. Menurut Ketentuan Partisipasi dalam Pemilu Pasal 39 Bab 7 UU Pemilu 1999, Partai Keadilan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu (2004) kecuali jika PK ingin bergabung dengan partai lain atau membentuk partai baru. Pada tahun 2001 diadakan rapat umum untuk mencari cara lain melanjutkan dakwah melalui jalur politik. Kemudian berdasarkan hasil rapat, disepakati untuk membentuk partai politik baru dengan lambang yang sedikit berbeda dengan Partai Keadilan (Rahmat, 2008).

Berita pembentukan partai baru disampaikan kepada tim yang dipimpin Muzammil Yusuf. Akhirnya, PKS resmi berdiri pada 20 April 2002 sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan terkait jumlah pemilih. Oleh karena itu, visi dan misi partai tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar PK, tetapi hanya dalam hal redaksional dan teknis. Adanya musyawarah sidang Majelis Syuro ke XIII pada tanggal 17 April 2003 di Wisma Haji Bekasi ditetapkan peralihan dari PK ke PKS, hal itu hanya pergantian nama untuk menghindari agar dia bisa mencalonkan diri di Pemilu 2004. Dengan demikian, suprastruktur



(ideologi pemikiran dan konsep partai) dan infrastruktur PKS (keduanya berupa jaringan kader-kader kunci yang mengarah pada peruntungan partai) merupakan turunan dari Partai Keadilan (Rahmat, 2008).

Partai Keadilan sendiri muncul dari perjalanan panjang politik Islam Indonesia dari awal kemerdekaan Indonesia hingga permasalahan orde baru. Namun pada saat orde baru ada perlawanan dari masyarakat, karena bagi Fraksi PKS hubungan antara Islam dan negara dalam sejarah bangsa sebagian besar adalah saling tidak percaya bahkan berujung pada permusuhan. Menurut mereka sejak Indonesia merdeka, kemerosotan umat Islam dimulai karena dimanipulasi oleh negara. Dalam pidatonya saat itu, Presiden Soekarno membuka peluang demokrasi bagi para pejuang muslim Indonesia. Dalam hal itu, mendapat respon dari umat Islam dan diwujudkan dalam berbagai bentuk ke dalam partai-partai Muslim. Hal ini, mereka meyakini bahwa peran penting politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa akan terwujud jika demokrasi yang dijanjikan Soekarno benar-benar dilaksanakan.

Namun dalam hal ini, Islam tidak dapat mengubah Pancasila sebagai dasar negara melalui perjuangan konstitusional para pemilihnya karena prediksi para pemimpin Islam meleset dan partai-partai Islam mengalami kekalahan. Pada tahun 1959, keputusan presiden mengakhiri perdebatan sengit antara para wakil rakyat yang membubarkan parlemen, membuat rakyat Indonesia harus kembali ke UUD 1945. Lebih penting lagi, tahun 2010 adalah awal dari demokrasi terkelola yang pada dasarnya merupakan manifestasi kediktatoran dan pada saat itu partai-partai Islam juga tidak berdaya akibat kekuatan politik Soekarno yang berambisi mengubur partai-partai termasuk Partai Islam, dimana Masyumi adalah partai Islam terbesar saat itu (Irsuad, 2010).

Pada tahun 1965, PKI yang bersama militer menjadi salah satu mitra kekuasaan Soekarno melakukan pemberontakan saat itu dan pemberontakan yang menumpahkan darah banyak anak bangsa. Dalam situasi ini, umat Islam mengambil peran yang sangat penting. Ironisnya, masa orde baru pimpinan Soeharto yang lahir setelah pemberontakan PKI tidak memahami peran historis umat Islam dalam pengambilan keputusan rezim baru. Satu sisi, proyek pengerdilan politik yang dilakukan orde baru memperkuat kekuatan orde baru dan di sisi lain masyarakat khususnya umat Islam semakin dihalangi untuk mengungkapkan tujuan politiknya. Mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri pun ikut memantau kegiatan politik. Mereka mengikuti aktivisme politik dan suara moral mahasiswa melalui konsep Normalisasi Kehidupan Kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK BKK), yang mana semua kelompok mahasiswa mendiskusikan konsep ini. Para cendekiawan muda muslim meresponnya dengan merancang strategi-strategi yang luar biasa bagi perjuangan Islam dengan mensosialisasikan dakwah untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan di Indonesia, ini menyebar dan suasana Islami berkembang di kampus dan di masyarakat umum.

Pada awal tahun 1980-an, gerakan Islam mulai berkembang di masjid-masjid khususnya masjid kampus, sebagai basis fungsional dan strukturalnya. Gerakan dakwah ini telah menyebar selama bertahun-tahun, membentuk suasana Islami di kampus dan di masyarakat umum. Bahkan sudah menyebar ke mahasiswa di Eropa, Amerika, Timur Tengah bahkan mahasiswa asing. Pergolakan itu dapat dilihat dalam bentuk pemikiran Islam di berbagai bidang dan dalam praktik pengalaman sehari-hari. Persaudaraan (ukhuwah) di antara mereka menjadi jalan hidup alternatif dalam masyarakat yang semakin individualistis (Dhakidae, 2004:302).

Gerakan dakwah ini lebih besar dan memiliki jaringan yang lebih luas

dari sebelumnya. Mereka juga berusaha membangun keislaman melalui media tabligh, seminar, dan kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan yang pada saat itu masih dibayangi ketatnya kontrol kegiatan keagamaan Orde Baru. Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 mencerminkan apa yang kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam dan cita-citanya yang mereka lihat sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan mengubah bangsa Indonesia memiliki lingkungan yang berkembang dengan sebaik mungkin dan diridhoi Allah SWT. Untuk mencapai tujuan mendeklarasikan Islam yang demokratis yang dapat diterima oleh masyarakat luas, maka partai politik yang berlandaskan ajaran Islam harus didirikan. Maka mereka bersepakat membentuk partai politik, untuk melihat reaksi umum terhadap situasi politik yang berkembang di Indonesia, maka dilakukan survei di antara berbagai penggiat dakwah khususnya penggiat masjid yang tersebar di seluruh kampus Indonesia itu. Hasil pemilu menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka mengatakan bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk memulai kegiatan dakwah dalam bentuk partai. Survei tersebut mungkin mencerminkan sikap umum yang berkembang di kalangan sebagian besar aktivis dakwah. Dengan latar belakang sejarah berdirinya Partai Keadilan, tidak heran jika kepemimpinan partai ini relatif masih muda dan tergolong arus intelektual Islam (Rahmat, 2008).

## 2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sosial

PKS juga telah mempunyai tujuan untuk periode 2020-2025. Dalam komunikasi dengan rakyat dan NKRI, visi PKS sendiri ialah suatu partai Islam yang rahmatan lil'alam, kuat dan kokoh. Misinya adalah untuk mendorong berkembangnya keanggotaan partai dan untuk memperkuat integritas, kesetaraan, kesesuaian, dan profesionalisme untuk menyiapkan kepemimpinan bangsa yang beriman, bertaqwa serta

berakhlak mulia memperkuat keseimbangan partai secara nasional agar mandiri dan terbuka yang dapat melaksanakan suatu edukasi, advokasi, dan kaderisasi kepemimpinan serta sistem kepemimpinan partai yang modern untuk mengoptimalkan kerjasama, kemampuan dan kredibilitas dengan memperkuat kepemimpinan dalam hal memberikan layanan, pemberdayaan serta untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dan lingkungan serta penguatan strategi di berbagai bidang pengabdian untuk mengoptimalkan kualitas hidup yang produktif, inovatif dan patriotik serta kemenangan untuk pemilu 2024 serta meningkatkan keikutsertaan partai terhadap gagasan dan perjuangan kebijakan publik yang mendukung kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong demokratisasi kawasan dan mengembangkan kerjasama internasional untuk memperkuat posisi Indonesia (Rahmat, 2008).

### 3. Ideologi PKS

Masa reformasi mengandung harapan baru akan lahirnya partai Islam ideologis, sehingga nantinya Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS telah menjadi partai Islam yang sangat dihormati sejak awal karena mampu memantapkan dirinya sebagai partai sentral dan berhasil bersaing dan mengalahkan partai Islam lainnya. PKS juga bertahan dari serangan partai-partai nasionalis seperti Demokrat dalam pemilu (2009) dan dapat memilih lebih banyak anggota parlemen ke parlemen daripada partai Islam lainnya. Kegiatan PKS juga dapat diamati dalam pilkada di berbagai daerah, salah satunya di Indonesia salah satunya Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Kalimantan selatan, Pilkada Sumatra Utara, dan Pilkada Jawa Barat. Dalam Pilkada di Jawa Barat, PKS mampu menguasai suara gubernur daerah selama dua periode. Situasi ini menunjukkan bahwa keabsahan dan eksistensi PKS tidak

dirusak oleh peristiwa-peristiwa seperti korupsi, kekacauan internal dan eksternal elit partai PKS dan keputusan PKS untuk terbuka bagi semua golongan dan agama. Partai PKS awalnya ditunjuk sebagai partai eksklusif untuk melaksanakan gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah adalah gerakan yang berlandaskan konsep Tarbiyah Islamiyah yang mempersiapkan orang-orang yang bertaqwa untuk mencapai keseimbangan antara peluang, tujuan, pernyataan dan tindakan dengan tujuan menciptakan kesederhanaan dan kegembiraan (Taufik, 2009: 34).

#### 4. Hasil Pemilu Partai Keadilan Sosial

Partai Keadilan Sejahtera mengikuti pemilu pertama kali pada tahun 1999 mendapat perolehan suara sebanyak 1.430.000 suara, yang kemudian pada tahun-tahun selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera terus mengalami peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan sampai tahun pemilu tahun 2019 perolehan suaranya mencapai 11.400.000 suara. Dari data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut,

**Tabel 2**

Data Hasil Pemilu PKS 1999-2019

No	Tahun Pemilu PKS	Perolehan Suara
1	1999	1.430.000

2	2004	8.325.020
3	2009	8.230.000
4	2014	8.460.000
5	2019	11.400.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PKS berpartisipasi dalam pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1999 dengan 1,43 juta suara atau sekitar 1,36 persen dari seluruh suara nasional. Hasil pemungutan suara ini tidak bisa membawa anggota PKS ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena hasilnya di bawah ambang batas yang ditetapkan. Setelah resmi berganti nama menjadi PKS, perolehan suara partai ini meningkat drastis sebesar 7,34 persen pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009, jumlahnya meningkat menjadi 7,89 persen atau sekitar 8,23 juta suara. Satu juta suara atau 6,77 persen suara nasional. Perolehan PKS juga meroket, dengan perolehan suara sebanyak 11,49 juta atau 8,21 persen pada pemilu 2019. Angka tersebut meningkat sekitar 3,04 juta suara atau 36 persen dari kemenangan pada pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan angka tersebut merupakan 8,7 persen dari seluruh kursi DPR periode 2019-2024. Diketahui, PKS terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dan mendapat nomor urut 8 (<https://pks.id>, diakses Jumat, 31 Januari 2023).

## BAB IV

### PLATFORM PARTAI ATAS POLARISASI SIKAP PARTAI ISLAM TERHADAP PROSES LEGISLASI UU NOMOR 12 TAHUN 2022 MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Partai politik tentunya dibentuk dengan berlandaskan pada ideologi yang akan diusungnya. Ideologi ini nantinya akan menjadi suatu identitas dari partai tersebut. Dalam membedakan suatu maka dapat dilihat dari ideologi partai yang bersangkutan juga, nantinya akan menjadi sebuah dasar dalam perjuangan dan cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu partai politik Islam. Ideologi akan menjadi bagian terpenting dalam partai politik. Ideologi tersebut seharusnya menjadi suatu pelekat dan karakteristik dari partai politik yang akan dibentuk (Romli, 2016). Partai politik merupakan salah satu komponen utama dari dinamika politik suatu bangsa. Partai politik dianggap sebagai salah satu prasyarat kekuasaan seseorang atau sekelompok orang. Keberadaan partai politik merupakan hal yang penting dalam sistem politik modern, oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden mengeluarkan Keputusan Wakil Presiden No. X Tahun 1945 yang memungkinkannya mendirikan partai politik. Umat Islam Indonesia merespon deklarasi tersebut dengan mendirikan partai politik Masyumi atau sekarang menjadi Partai Islam yang terdiri dari tiga asas partai yang menurut sistem dan mekanisme keanggotaannya, *Pertama* partai Islam tertutup (keanggotaannya diprioritaskan oleh umat Islam). Contoh: PPP, PBB, PKS. *Kedua*, partai Islam bersifat terbuka (berdasarkan budaya Islam dan ormas Islam, namun proses rekrutmen anggotanya terbuka). Contoh: PAN (Muhammadiyah), PKB (NU). *Ketiga*, partai nasional yang pada hakikatnya pluralistik dan netral secara agama. Contoh: PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem dan lainnya (Ignasia, 2021).

## A. Platform Fraksi PPP

Dalam pembahasan ini, penulis menjelaskan tentang platform PPP. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir pada saat kebebasan berserikat secara sistematis diatur oleh kekuatan Orde Baru. PPP mencerminkan penggabungan atau peleburan empat partai Islam peserta pemilu parlemen tahun 1971, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diumumkan pada 5 Januari 1973 (Amir, Syafruddin, 2007).

Hal itu senada dengan yang disampaikan Juru Bicara PPP Illiza Sa'aduddin Djamal. Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumenter dalam AD ART bentuk Fraksi PPP yang meliputi partai Islam atau seperti Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam keterangannya tanggal 5 Januari 1973 menyetujui keputusan untuk memusatkan seluruh kegiatan politik dalam satu partai politik, yang kemudian disebut Partai Persatuan Pembangunan. Menurut hasil wawancara dengan anggota Komisi X PPP DPR - RI mengenai platform PPP, yang mengungkapkan hal tersebut,

*“Platform PPP ini sendiri terdiri dari pertama Prinsip Ibadah, dalam perjuangan politiknya PPP melakukan upayanya dengan mendasari prinsip ibadah. Kemudian yang kedua Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, disini dimaksudkan bahwa dasar perjuangan PPP atas prinsip mengimbau dan mendorong untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang baik dan mencegah segala bentuk perbuatan yang tercela. Lalu ketiga Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan. PPP menjunjung perjuangan yang selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan tentang hal kebenaran dalam*



*kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat Prinsip Musyawarah, PPP memberikan pandangannya bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat itu merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan secara bersama yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dikembangkan. Lalu yang kelima Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan atas dasar perjuangan PPP dengan prinsip persamaan, disini dimaksud bahwa derajat manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Kemudian yang terakhir atau keenam Prinsip Istiqomah, PPP menjadikan prinsip istiqomah menjadi prinsip perjuangan PPP dalam mencari keserasian” (Wawancara19, 2023).*

Dalam hal ini, disebutkan dalam Pasal 4 AD/ART PPP di atas bahwa PPP memiliki asas yaitu asas ibadah, asas Amar ma'ruf Nahi munkar, asas kebenaran, kejujuran dan keadilan, asas musyawarah, asas persatuan dan kesatuan dan prinsip istiqomah. Kemudian dalam Pasal 2 AD/ART PPP, dimana partai ini adalah partai berbasis Islam dengan ciri-ciri Ahlussunnah Wal Jama'ah dan PPP juga bersifat nasional, ini dicantumkan dalam Pasal 3 AD/ART PPP. PPP sebagai partai Islam juga dapat dilihat dari tujuan dan aspirasi partai yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6 AD/ART PPP.

## **B. Platform Fraksi PKS**

Partai Keadilan Sejahtera, juga dikenal sebagai PKS. Menurut Pasal 2 AD/ART, PKS adalah partai Islam yang mana dibentuk di Jakarta pada Sabtu, 20 April 2002 bersamaan dengan 9 Jumadil Ula 1423. H. Dalam Bab I Pasal 2 dan 3 juga menyebutkan bahwa partai ini berlandaskan Islam dan berakhlak mulia, inovatif, patriotik dan berorientasi pada pengabdian. Partai bersifat nasional, mandiri dan terbuka. Kemudian partai ini berkomitmen pada nilai-nilai kebersihan, kepedulian dan profesionalisme. Visi partai ini

sendiri adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sedangkan misi partai PKS adalah menjadikan partai tersebut sebagai persatuan masyarakat yang mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta menjunjung tinggi persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila (AD ART PKS, 2021).

PKS adalah partai yang berlogo partai dengan bentuk lingkaran melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan pancasila, dan bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keselarasan, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kehormatan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait masalah ini, memiliki filosofi yang dilandasi semangat Islam rahmatan lil-'alam sebagai perwujudan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, yaitu kasih sayang dan kelembutan, kemoderatan, persatuan dan kebersamaan, budaya ilmu, substansi dan objektifikasi dan membina pemuda patriotik dan pelopor kemajuan serta semangat kesiapan, pelayanan, kejujuran, kebenaran, keadilan dan kemakmuran yang berbasis bagi seluruh rakyat Indonesia (AD/ART PKS, 2021).

### **C. Pandangan Fraksi PPP**

PPP adalah salah satu partai Islam terbesar di Indonesia dan berkedudukan di DPR. Peran PPP tentu cukup strategis dalam penyusunan atau pembentukan peraturan atau undang-undang baru, salah satunya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang penyusunannya memakan waktu cukup lama. Pada saat penyusunannya, PPP

sepakat untuk mengesahkan undang TPKS tersebut. Namun PPP memberi catatan di beberapa bagian karena banyak pihak bisa saja salah menafsirkan yang kurang sesuai dengan pemikiran partai PPP berdasarkan Islam. Proses terbentuknya pendapat Fraksi PPP ini dari hasil diskusi dan pendalaman antara anggota PPP khususnya Kelompok Fraksi Badan Legislasi DPR RI dengan tim ahli anggota ataupun tim ahli PPP. Dalam hal ini, pendapat yang diambil oleh Fraksi PPP tersebut sesuai dengan landasan ideologis PPP yang menjadi pedoman teknis dan Hadits Al-Quran yang menjadi pedoman dasar (Pandangan Fraksi PPP, 2022).

Semua pandangan yang disampaikan Fraksi PPP saat proses legislasi RUU TPKS sudah masuk ke dalam UU No. 12 Tahun 2022. Sebagaimana ini di ungkap oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal S.E selaku Anggota Fraksi PPP DPR RI/ Anggota Komisi X DPR RI/Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2019-2024 bahwa,

*“Semua yang menjadi pandangan dan catatan dari Fraksi PPP sudah masuk dalam UU tentang TPKS mbak”*  
(Wawancara 16 PPP, 2023).

Terkait hal itu, Illiza Sa’adudin Djamal memberi tanggapannya lagi terkait poin – poin yang masuk dalam undang – undang, yang mana beliau mengatakan bahwa,

*“Pandangan Fraksi PPP atau poin – poin yang masuk diantaranya terkait disabilitas, perzinahan, retribusi dan penolakan terhadap LGBT”* (Wawancara 17 PPP, Hasil wawancara 17, 2023).

Hal ini sesuai dengan prinsip PPP dalam perjuangan politiknya yang selalu mendasarkan pada prinsip ibadah. Perjuangan untuk mengungkapkan dan menegakkan hak-hak korban dalam arti yang seluas-luasnya prinsip ibadah adalah mencari keridhaan Allah SWT (Pandangan Fraksi PPP, 2022).

Sebagaimana Fraksi PPP DPR RI berpandangan bahwa,

1. Arah pembaharuan hukum kedepan semakin komplek dengan banyaknya penjara yang sudah *over capacity*, sehingga dalam RUU TPKS ini perlu tetap memberlakukan konsep *restorative justice* diluar pengadilan terutama terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat non fisik. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat non fisik tidak diberlakukan *restorative justice* maka akan menambah *over capacity* lapas untuk kedepan. Selain itu juga bertentangan dengan semangat konsep hukum modern yang saat ini sedang dibahas dan diatur dalam RKUHP (Pandangan Fraksi PPP, 2022).

Hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Perjuangan PPP selalu berlandaskan pada penanaman dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui prinsip kebenaran ini, perjuangan partai mengarah pada perjuangan melawan kejahatan, karena kebenaran berurusan dengan kejahatan secara diametris. Namun kebenaran yang menjadi prinsip perjuangan PPP bukanlah kebenaran mutlak, hanya Allah SWT yang Maha Benar. Namun PPP tetap mempertahankan amanat suara rakyat untuk mendapat keadilan dengan memperjuangkan haknya dalam pembahasan RUU TPKS yang dikeluhkan masyarakat.

Dalam hal mencerminkan prinsip PPP yaitu mewujudkan suatu keadilan, PPP mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan. Tegaknya keadilan merupakan hal yang paling mendasar dalam jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Melalui prinsip keadilan inilah, maka segala aturan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketentraman, dan sekaligus akan menghilangkan kezaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik. Selaras dengan dengan usulan pendapat

disampaikan Fraksi PPP saat pembahasan DIM RUU TPKS terkait *restorative justice* ini yang berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya yakni direhabilitasi. Begitu juga dengan korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diberi pendampingan. Sanksi yang diberikan juga termasuk sanksi sosial yang mana pendapat PPP mengusulkan suatu peraturan yang lebih mengedepankan suatu sanksi sosial untuk pelakunya, seperti misalnya nama pelakunya diumumkan di tempat umum, sekolah, tempat ibadah dan di pasar-pasar selama menjalani hukuman pidana. Hal ini masuk ke dalam Bab I pasal 11 ayat (b) pengumuman “identitas pelaku” yang mana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangnya kembali dimanapun setelah dipidanakan. Kemudian pelaku terutama terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat non fisik tidak hanya diberikan sanksi melainkan juga diperbaiki perilakunya. Pelaku diberikan rehabilitasi perbaikan pola berfikir dan akhlaknya untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta terhindar dari segala perbuatan yang tercela lagi. Sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1),

*“Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”*

Dalam hal ini menurut opini penulis, pandangan Fraksi PPP dimaksudkan untuk meminimalisir *over capacity* lapas untuk kedepan maka diberlakukan *restorative justice*, khususnya pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual non fisik yang mana disini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan hak korban.

2. Pendapat Fraksi PPP terkait kewajiban pelaku membayar Restitusi kepada korban atau ahli warisnya, yang menjadi pembahasan dalam DIM masuk ke dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum ayat 20. Dengan diberlakukannya restitusi maka dapat membantu

pemulihan perekonomian korban terutama terhadap korban dan keluarganya yang masih memiliki tanggung jawab pendidikan. Fraksi PPP DPR RI dalam hal ini juga melihat urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sehingga PPP mendorong mengenai hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Selain pemberlakuan pidana penjara atau denda, pelaku atau pihak ketiga yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwajibkan membayar restitusi kepada korban atau ahli warisnya terutama terhadap korban yang keberadaan ekonominya kurang mampu, sehingga keberadaan restitusi ini juga dapat membantu pemulihan perekonomian korban terutama terhadap korban dan keluarganya yang masih memiliki tanggung jawab pendidikan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah terutama kementerian terkait, untuk memberikan hak kompensasi kepada korban yang dianggarkan dalam mata anggaran kementerian terkait atau apabila belum tersedia/tidak ada/habis dalam tahun anggaran berjalan agar dapat diambilkan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk bisa dipergunakan sebagai restitusi oleh korban kekerasan seksual (Pandangan PPP, 2022).

Pendapat tersebut masuk dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang mana dalam pembahasan di dalam DIM ini mengganti kata “keputusan” dengan frasa “penetapan atau putusan” menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dimana sebelumnya,

*“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya” (Peraturan, 2018).*

Dalam hal ini diubah menjadi,

*“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.*

Dalam hal penentuan ganti rugi tersebut tentunya terdapat diskusi antar pihak keluarga dan pihak terkait yang mana ini selaras dengan prinsip musyawarah dan menjunjung keadilan hak korban. Musyawarah yang diambil dengan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas. Dalam hal ini juga bertujuan untuk mendapat keadilan juga untuk korban dan keluarganya (Pandangan PPP, 2022).

3. Kemudian dalam hal pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, Fraksi PPP mendorong adanya peran serta masyarakat melalui organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Ini masuk dalam Bab VI pasal 63 ayat (i) yang dimaksud dengan “institusi lain” adalah organisasi penyandang disabilitas, lembaga adat, kelompok keagamaan, dan lainnya. Hal ini terkandung dalam prinsip persamaan, kesamaan dan persatuan, dan PPP memperjuangkan prinsip persamaan manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan dasar yang mendorong motivasi untuk berjuang dan partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat berbasis agama untuk pencegahan, dukungan dan pemulihan pelaku dan korban (Pandangan PPP, 2022).

4. Selain itu Fraksi PPP berpandangan bahwa RUU TPKS juga perlu mengatur perlindungan terhadap disabilitas yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. yang mana ini membuktikan PPP bersikap sesuai prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. PPP mendasarkan perjuangannya dengan mendorong untuk menjalankan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (Pandangan PPP, 2022).
5. Kemudian Fraksi PPP sangat mengapresiasi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang memasukkan persetubuhan diluar perkawinan (delik Zina), perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak serta kekerasan seksual berbasis elektronik, dalam pendapat ini masuk ke dalam UU Bab II pasal 4 angka 2 (c) (Pandangan PPP, 2022).
6. Lalu menurut Fraksi PPP DPR RI terkait Aborsi secara paksa, Fraksi PPP juga telah memperjuangkan pandangan terkait hal ini dan telah masuk dalam draft RUU TPKS. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Fatwa Ulama yang ada di Indonesia baik dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa PBNU ataupun PP Muhammadiyah yang berkaitan dengan Aborsi, rangkuman fatwa Ulama di Indonesia terkait Aborsi tersebut diantaranya:
  - a. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi yang memberi putusannya bahwa aborsi adalah tindakan haram hukumnya sejak terjadinya pada tahap reproduksi pada dinding rahim ibu (nidasi). Dengan memenuhi catatan bahwa aborsi boleh dilakukan karena adanya udzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat. Darurat yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu keadaan dimana tidak melakukan yang diharamkan ini maka seseorang terancam kehilangan nyawa, sedangkan hajat disini dimaksud yakni suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan yang diharamkan ini maka orang tersebut akan mengalami kesulitan besar, semisalnya pada korban perkosaan.



- b. Fatwa NU tentang aborsi dengan dasar hukum Fatwa yakni Wahbah Zuhaili dalam *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Imam Ghazali dalam *Ihya` Ulumuddin*, *Tuhfatul Muhtaj*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *Add al- Mukhtar*, Abu Ishaq al-Marwazi, Abu Hanifah, dan Hasyiyysh al-Abadi bahwa aborsi pada dasarnya haram dilakukan terkecuali dalam keadaan darurat, yang mengancam nyawa ibu, dan juga termasuk bagi korban perkosaan maka hal itu boleh dilakukan.
- c. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan Putusan terkait dengan hukum abortus, yaitu ketika Mukhtar Tarjih XXII di Malang, 1989. Dengan kesimpulan singkat dari Putusan tersebut; (1) bahwa abortus provocatus kriminalis atau aborsi haram apabila dilakukan dengan motif kriminal, (2) bahwa *abortus provocatus medicinalis* atau aborsi yang dilakukan karena darurat dengan alasan medis, yaitu mengkhawatirkan atas keselamatan ataupun kesehatan ibu dari mengandung maupun melahirkan, namun hal ini diharuskan dari hasil konsultasi dengan para ahli yang terkait.

Dalam hal ini penulis melihat tanggapan yang dilakukan Fraksi PPP penting kiranya peraturan tentang aborsi termasuk aborsi yang dilakukan secara paksa boleh dilakukan dengan suatu keadaan yang darurat. Namun demikian, dalam hal ini Fraksi PPP juga menghargai usulan dari Pemerintah dan komitmen Menkumham yang terdapat dalam rapat Panja pada tanggal 4 April bahwa Aborsi yang dilakukan secara paksa sudah masuk dalam RKUHP yang ditargetkan selesai bulan Juni 2022. Hal ini juga mencerminkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang mana PPP berpendapat bahwa pemaksaan aborsi diperbolehkan dengan alasan medis keadaan darurat yang membahayakan nyawa yang mana sesuai dengan Fatwa Ulama Indonesia, ini menunjukkan PPP mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut

*political decay* (pembusukan politik) yang disebabkan oleh sikap membiarkan kemungkaran yang dapat merusak tatanan bermasyarakat secara keseluruhan (Pandangan PPP, 2022).

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Fraksi PPP ini dalam memberikan pandangannya dengan berharap adanya UU No. 12 Tahun 2022 dapat mencegah agar tidak terjadinya segala sesuatu bentuk kekerasan seksual dan dapat menangani, melindungi, serta memulihkan korban. Hal ini dimaksudkan dengan terciptanya pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan menghukum serta merehabilitasi pelaku kekerasan seksual ataupun tanpa kekerasan seksual ini dapat menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. PPP juga memberikan pandangannya terkait UU ini yang sedang dalam proses menuju keberlakuan sehingga diperlukan peraturan turunannya.

#### **D. Pandangan PKS**

Partai PKS merupakan salah satu dari beberapa partai islam yang besar di Indonesia. PKS sendiri memiliki posisi dalam DPR sehingga PKS dapat mengambil peran dalam pembuatan dan pembentukan peraturan ataupun undang-undang baru, salah satunya ialah dalam pembentukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana dalam perumusannya pembentukan UU tersebut telah berjalan lama dan telah melewati tahap-tahap yang panjang dan juga ketat, tetapi dalam pengesahannya partai PKS menolak secara terang-terangan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual tersebut. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak sesuai atau kurang sejalan dengan pemikiran asas islam partai PKS, dimana ditakutkan nantinya bisa menjadi permasalahan terutama mengenai salah tafsir dan banyak yang menganggap LGBT di Indonesia diperbolehkan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Anggota Fraksi PKS bahwa pendapat yang disampaikan dan diperjuangkan oleh PKS

tentunya sesuai dengan platformnya, ini ditunjukkan dengan memberikan pendapat untuk merubah UU lebih komprehensif agar tidak terjadi permasalahan yang demikian.

Dalam hal ini Fraksi PKS meminta agar penyusunan RUU TPKS dilakukan secara cermat dan komprehensif dan memberikan pandangannya diantaranya:

1. Dalam hal ini PKS memberikan pandangannya yakni, di bawah "Menimbang" untuk menambahkan penegasan kata bahwa kekerasan seksual merupakan sesuatu yang melanggar norma agama serta budaya masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan landasan filosofis Pancasila, terutama mengenai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sarat dengan ajaran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas-asas yang dilandasi iman dan taqwa serta akhlak mulia dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini, Fraksi PKS memberikan apresiasinya kepada seluruh pimpinan dan anggota panja yang telah mengakomodasi usulan PKS terkait pandangannya ini. Fraksi PKS sendiri pun juga mengapresiasi pencantuman usulannya dalam pernyataan umum yang terdapat pada alinea terakhir, yang berbunyi: *“Sebagai suatu negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi seks bebas dan seks menyimpang karena tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa”* (Pandangan Fraksi PKS, 2022).
2. Kemudian PKS juga memberikan kontribusinya dengan memberikan usulan mengenai peran kepada keluarga dan metode pendidikan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual. Pendapat Fraksi PKS masuk ke dalam bagian Bab VIII, Pasal 66 UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS yang menyangkut peran keluarga (Pandangan PKS, 2022).
3. Fraksi PKS juga memberikan masukannya dengan sangat mengecam dan

menentang segala bentuk kejahatan seksual. Menyadari semakin banyaknya kejahatan seksual dan kecenderungan untuk melakukannya dengan berbagai cara hingga dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi termasuk adanya penyiksaan sampai mengakibatkan hal fatal hingga merenggut nyawa, maka Fraksi PKS mendukung penuh usaha atas peningkatan hukuman, diantaranya hukuman mati untuk pelaku yang terutama melakukan kejahatan seksual. Selain itu, PKS sangat mendukung upaya penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kejahatan seksual, antara lain layanan terkait pengaduan, kesehatan, bantuan lembaga hukum, penegakan hak serta memberikan bentuk dukungan dan pemulihan korban untuk memulihkan suatu kondisi antara lain dari segi fisiknya, mental, spiritual serta sosial korban. Hal ini dibuktikan melalui lembaga milik PKS yang secara khusus memberikan sebuah advokasi, dukungan dan konsultasi terkait kejahatan seksual yang tersebar luas di seluruh Indonesia jauh sebelum undang-undang ini dibahas dan masih belum tergabung dalam UU TPKS (Pandangan PKS, 2022).

4. Selain itu, PKS juga memberikan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai tanda kesungguhan PKS dalam perlindungan untuk pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan yang terdiskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang mana juga termasuk pada kekerasan seksual (Pandangan PKS, 2022).
5. Kemudian PKS memandang perlu adanya pengaturan undang-undang tentang larangan zina dan adanya penyimpangan seksual beserta sanksi hukum akibat maraknya gaya hidup zina dan seks bebas di kalangan remaja Indonesia. Menurut PKS, ini selaras dengan kajian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada

Oktober 2013, ditemukan 63% anak muda melakukan hubungan selayaknya suami istri namun di luar pernikahan. Sementara itu, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDK) 2017 menemukan bahwa sekitar 2% remaja putri dan 8% pria berusia 15 hingga 24 tahun memberikan pernyataan bahwa remaja Pria ataupun Putri pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebelum ada ikatan yang sah atau menikah, dan 11% diantara lainnya terjadi kehamilan diluar pernikahan. Menurut studi kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran (2017), sebagian besar remaja putri belum ada ikatan yang sah ini mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan memilih jalur untuk melakukan aborsi. Penyimpangan seksual merupakan fenomena yang semakin dikhawatirkan bahkan akan berisiko menularkan HIV/AIDS. Berdasarkan data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 menunjukkan adanya tingkatan jumlah kasus HIV/AIDS yang puncaknya pada tahun 2019 berhubungan seks dengan laki-laki (homoseksual) (Pandangan PKS, 2022).

6. Fraksi PKS juga mengutarakan pendapatnya, dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa legislatif harus mendapatkan upaya hukum untuk menyempurnakan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh AILA Indonesia bersama beberapa pihak. Dalam hal ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi kata-kata yang mengatur tentang kejahatan moral yang baik yang diatur dalam pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Lima mahkamah konstitusi dalam putusannya mendalilkan bahwa isi permohonan tersebut di atas sudah mengikat perumusan tindak pidana baru (delik) yang mana ini adalah wilayah "*Criminal Policy*" dalam kewenangan ada dalam pembentukan undang - undang (DPR dan

Presiden) (pandangan PKS, 2022).

7. Fraksi PKS juga mengusulkan agar penyusunan isi RUU TPKS disesuaikan dengan RKUHP, khususnya tentang larangan zina dan penyimpangan seksual. Ketentuan zina ini memperluas kata-kata zina dalam Pasal 284 KUHP menjadi zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang saling berikatan, salah satunya menikah dengan yang lain. Seseorang atau keduanya belum menikah (Pandangan PKS, 2022).
8. Selain itu Fraksi PKS mengusulkan untuk UU TPKS setidaknya mencantumkan ketentuan yang mengenai pelarangan hubungan seksual berdasarkan perbedaan orientasi seksual (LGBT). Memberikan pembebasan kepada pelaku penyimpangan seksual karena penyakit tertentu dapat direhabilitasi. PKS juga memberikan pandangannya terkait peningkatan bentuk pemberatan tindak pidana (ditambah 1/3) sesuai dengan RUU TPKS (Pandangan PKS, 2022).
9. Fraksi PKS menganggap bahwa RUU TPKS yang diusulkan hanya berlandaskan pada kejadian kekerasan atau ancaman kekerasan yang dijadikan tolak ukur, oleh karena itu belum cukup komprehensif dalam mencakup delik perzinahan maupun permasalahan penyimpangan seksual. Sehingga, hanya berkesan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan saja yang mendapat pidana berdasarkan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perbuatan seksual dalam lingkup luar perkawinan yang sah, yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, termasuk penyimpangan seksual dari berbagai bentuk, tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang ini. Sehingga Fraksi PKS menyimpulkan bahwa UU TPKS sendiri tanpa UU turunan yang melarang zina (perpanjangan pasal 284 KUHP) dan larangan LGBT (perpanjangan pasal 292 KUHP), maka kemudian UU TPKS dapat dikatakan sebagai suatu norma yang mengandung unsur seksual yakni melakukan hubungan seks dengan seseorang atau kesepakatan untuk melakukan aktivitas seksual

atas dasar sama – sama suka maka, selama tidak ada kekerasan hubungan seksual diperbolehkan. Padahal hal tersebut tidak selaras dengan isi dan nilai-nilai Pancasila, norma agama dan budaya yang dianut masyarakat Indonesia (Pandangan PKS, 2022).

10. PKS memberikan pandangannya untuk menambahkan kurikulum pendidikan serta membuat kebijakan tentang pencegahan tindak pidana asusila terutama dalam lingkup lembaga pendidikan yang berlandaskan iman, taqwa dan berakhlak mulia serta diintegrasikan atau diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum tersebut nantinya akan menjelaskan terkait larangan perbuatan seksual yang tidak diperbolehkan oleh agama dan norma yang ada di masyarakat Indonesia, seperti seks bebas maupun penyimpangan seks. Selanjutnya juga harus dijelaskan mengenai langkah-langkah preventif dalam menghindari kejahatan seksual, yaitu mengetahui fungsi biologis, fisiologis, serta psikologis tubuh, menghindari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras, yang dapat memunculkan terjadinya delik asusila, serta kemudian memantapkan karakter dari generasi muda Indonesia agar beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, pendapat tersebut tertuang dalam Pasal 60 Ayat 2 Ayat (c) Bab VII UU TPKS (Pandangan PKS, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan Anggota PKS Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, mengungkapkan kekecewaannya terkait permintaan dan pandangannya belum masuk semua ke dalam undang – undang, hanya terkait peran keluarga dan pendidikan yang masuk ke dalam undang- undang. Hal ini menjadi harapan bagi Fraksi PKS untuk konten yang belum dimuat dalam UU TPKS bisa diakomodir menyeluruh, bukan hanya korban kekerasan seksual saja melainkan juga pada korban *free seks*. hal ini dikhawatirkan Fraksi PKS tentang adanya ancaman kebebasan seksual dan disorientasi seks.

karena pada dasarnya Fraksi PKS ini melihat dan mengusulkan pendapatnya sesuai dengan platformnya yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dengan cara pandang demikian, PKS tentunya selaras dengan platformnya yang merupakan perwujudan dari rahmatan lil alamin, yang diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yaitu **kasih sayang dan kelembutan**, mencerminkan bahwa Islam berarti pendekatan yang penuh cinta dan kebaikan bukan kekerasan dan kebencian. Naskah- naskah Islam dipenuhi dengan nasehat, keteladanan, cerita masa lampau tentang bagaimana kasih sayang dan kelembutan menjadi alat terpenting bagi keberhasilan dakwah Islam terutama dalam lingkup keluarga. Dari keluarga dapat membentuk akhlak yang baik dan dapat menarik manusia pada nilai-nilai Islam serta mendorong manusia untuk menikmati, merenungkan dan mencintai Islam. Sebaliknya, kekasaran dan kekerasan hati membuat orang terasing bahkan membenci Islam. Sebagaimana selaras dengan usulan PKS terkait peran keluarga dan metode pendidikan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini, ini peran keluarga sangat dibutuhkan, terutama nasehat – nasehat yang mengandung unsur keIslaman yang dapat mencegah terjadinya tindakan seksual maupun berbuat tindakan tersebut (Filosofi Dasar Perjuangan PKS, 2021).

**Kemoderatan** membawa pelajaran bahwa Islam adalah doktrin yang menganjurkan sikap diantara baik dan buruk (wasathi). Keadilan mengacu pada keseimbangan atau kelurusan antara dua pihak yang berkonflik atau berlawanan, tidak mendorong pihak lain melebihi haknya atau tidak memihak salah satu pihak dan kemudian mengalahkan pihak lain. Orang-orang moderat berada di tengah-tengah antara dua kutub masalah yang berlawanan. Sebagaimana sikap PKS yang mengancam keras segala bentuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, kekerasan seksual maupun tidak bentuk kekerasan merupakan bentuk sikap yang menunjukkan kejahatan. Sikap



ekstrim atau berlebihan terkait seks ini dapat membuat hidup manusia sengsara dan membuat mereka tidak mampu menghargai keindahan nilai dan makna agama dan kehidupan (Filosofi Dasar Perjuangan PKS, 2021).

Dengan menambahkan kurikulum Pendidikan serta membuat kebijakan tentang pencegahan tindak pidana asusila terutama dalam lingkup Lembaga Pendidikan yang berlandaskan iman, taqwa dan berakhlak mulia serta diintegrasikan atau diterapkan dalam sistem Pendidikan Indonesia merupakan bentuk dari budaya ilmu. **Budaya ilmu** sendiri mengajarkan bahwa perjuangan dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan atas dasar keilmuan yang kuat, dengan manajemen yang sistematis dan terukur, serta dengan keputusan yang berlandaskan keilmuan dan rasional. Dakwah Islam bukanlah perjuangan yang emosional, tergesa - gesa dan tidak terarah. Dengan budaya ilmu maka perjuangan lebih strategis, sistematis, profesional dan terukur sehingga cita-cita atau tujuan dakwah dapat terjamin prestasinya dan diterima secara universal oleh akal manusia.

**Substansi** mengajarkan bahwa umat Islam tidak hanya memperhatikan simbol, bentuk dan nama Islam, tetapi juga konten dan nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, juga senada dengan usulan yang disampaikan oleh PKS diantaranya, PKS mendukung upaya penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kejahatan seksual melalui lembaga milik PKS yang secara khusus memberikan sebuah advokasi, dukungan dan konsultasi terkait kejahatan seksual. Lalu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi kata-kata yang mengatur tentang kejahatan moral yang baik yang diatur dalam pasal 284, 285, dan 292 KUHP, kemudian Ketentuan zina dengan memperluas kata-kata zina dalam Pasal 284 KUHP menjadi zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah namun dengan pasangan yang lain atau keduanya belum menikah, dan PKS juga memberikan usulan terkait larangan zina dan penyimpangan seksual, selain itu juga PKS memberikan usulannya tentang Pemberatan Pidana (1/3) bagi

terkait LGBT (hukuman mati). Maka dalam ini PKS memuat konten - konten yang diusulkannya sesuai dengan nilai ajaran Islam (AD/ART PKS).

Pada saat yang sama, **objektifikasi** adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Yakni, upaya mendeskripsikan atau mengimplementasikan isi dan nilai-nilai Islam secara kasat mata, terukur, dapat diverifikasi dan objektif bagi masyarakat pada umumnya. Ini tertuang dalam usulan PKS terkait Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai tanda kesungguhan PKS dalam perlindungan untuk pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan yang terdiskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang mana juga termasuk pada kekerasan seksual. Dal hal ini tentunya PKS mengawatirkan PRT yang didominasi perempuan agar harkat martabat perempuan tidak dipandang sebelah mata dan direndahkan. Oleh karenanya PKS mengusulkan terkait hal ini (AD/ART PKS).

**Persatuan dan kebersamaan** dalam konteks Islam memiliki tujuan mempersatukan umat Islam dan bangsa Indonesia dalam semangat yang sama dan berjuang untuk kemajuan Indonesia. Nilai persatuan dan kebersamaan ini membawa kepada umat Islam menuju kesadaran dan kerjasama dengan konstituen lain dalam masalah yang disepakati dan saling memahami dalam masalah yang tidak disepakati, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat. Masalah bangsa tidak bisa diselesaikan sendiri. Masalah yang kompleks dan multidimensi ini membutuhkan kombinasi para ahli, pemikir dan praktisi dari berbagai bidang, lintas kelompok dan agama. Oleh karenanya, penting untuk bekerja sama antar bagian bangsa dan dengan tulus membangun persatuan dan kebersamaan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentunya dalam memberikan usulannya PKS memberikan keterikatan ruang antara masyarakat, lembaga kemasyarakatan, sampai pemerintah tentunya saling kerja sama dalam menangani kasus kejahatan seksual ini (Filosofi Dasar Perjuangan PKS, 2021).

## **BAB V**

### **POLARISASI SIKAP PARTAI ISLAM TERHADAP PROSES LEGISLASI UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**

Dalam hal ini peneliti membahas mengenai perbedaan sikap partai PPP dan PKS dalam proses legislasi UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Kasus – kasus 2022 belakang ini tentunya marak dikhawatirkan banyak masyarakat, hal ini perlu ditindaklanjuti agar tidak ada lagi korban dan korban mendapat perlindungan hukum yang pasti, dimana hal ini berdasarkan laporan akhir tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang terbit di kuartal pertama tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan mencapai 431.471 pada tahun 2019. Lebih dari 10 tahun terakhir ini, kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan drastis delapan kali lipat, atau 792% (Komnas Perempuan, 2020).

Hal ini juga sejalan dengan data yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. saat rapat kerja pertama yang dilaksanakan pada 24 Maret 2022 terkait data kasus kekerasan seksual dari data simfoni-PPA sepanjang 2021 berdasarkan tahun kejadian yang diakses pada tanggal 17 Maret 2022 yang sebagaimana dikonsepskan dalam tabel berikut;

Tabel 3  
Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2022

Kasus	Jumlah Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan	8.478 Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	1.272 Kasus
Kekerasan Terhadap Anak	11.952 Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Anak	7.004 Kasus

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan berjumlah 8.478 kasus, dalam kasus kekerasan seksual, sebanyak 1.272 kasus atau 15% kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Teridentifikasi 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk 7.004 kasus kekerasan seksual, yang berarti 58,6% kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual.

Dari hasil Survei Pengalaman Perempuan Nasional Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pemajuan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat antara di antara usia 15 dan 15 dan 64 dilakukan. bukan pasangan

selama satu tahun. Akhirnya prevalensi meningkat dari 4,7% atau 1/21 wanita pada tahun 2016 menjadi 5,2% atau 1 dari 19 wanita pada tahun 2021 yaitu 4 dari 100 pria usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 wanita. berumur; 13-17 di daerah perkotaan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual dalam hidup mereka. (Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022).

Kasus seperti halnya yang menimpa pada Baiq Nuril, yang dulunya merupakan seorang pegawai TU SMA Negeri 7 Mataram, NTB. Baiq Nuril mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolahnya sendiri melalui telepon. Perbincangan itu dilakukan selama 20 menit yang awalnya membicarakan soal pekerjaan selama 5 menit, dan sisanya membicarakan hubungan seks yang dilakukan kepala sekolah tersebut dengan wanita lain bukan istrinya. Baiq Nuril lebih memilih melawannya dengan merekam bukti percakapan telepon yang menunjukkan pelecehan seksual tersebut. Nasib malang malah menimpa Baiq yang awalnya takut melaporkan rekaman tersebut, malah disebar luaskan oleh rekannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Merasa aibnya tersebar, Kepala Sekolah tersebut melaporkan Baiq Nuril atas dugaan penyebaran konten kesusilaan yang dikenakan hukuman enam bulan penjara dan dipidana denda senilai 500 juta, dengan keputusan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan (CNNIndonesia, 2018).

Berdasarkan informasi di atas, ini merupakan fenomena gunung es karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi sebenarnya lebih kompleks yang hanya terlihat sekilas. Selaras dengan teori Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam indikator, yang mana dalam fenomena ini masuk dalam indikator pertama yakni setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb. Dengan adanya kasus ini tentunya menuai polemik dan kekhawatiran masyarakat, akhirnya sekian banyak kasus yang terjadi serta banyak pengaduan dari masyarakat Indonesia, adanya pergerakan

dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan bergerak dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sejak 2012, akhirnya pada tahun 2016 memberikan Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual secara resmi dan didukung oleh DPD-RI serta anggota DPR-RI seluruh fraksi. Namun pada saat itu belum kunjung juga disahkan, sehingga membuat masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi damai yang bertujuan untuk mendesak agar segera disahkannya RUU tersebut pada tahun 2018. Namun pada Maret 2020, RUU malah dicabut. Kemudian pada tahun 2021, RUU ini masuk lagi dalam Prolegnas (Aryani, 2021).

**B. Agenda Rapat Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Terkait TPKS**

RUU ini masuk dalam Prolegnas dan mulai diadakan rapat tepatnya pada 2 Februari 2021 dipercepat segera disahkan menjadi undang – undang, lalu undang – undang ini disahkan sampai pada 6 April 2022 dengan agenda rapat sebanyak 28 kali.

**Tabel 4**

Agenda Rapat Proses Legislasi

Rapat Ke-	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	2 Februari 2021	Pemaparan pandangan INFID serta The Bodyshop mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
2	29 Maret 2021	Pemaparan pandangan Komnas Perempuan terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

3	12 Juli 2021	RDPU Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan: 1. Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) 2. Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) 3. Dr. Henri Shalahuddin (Univ Darussalam Gontor) 4. Dr. H. Wido Supraha, Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat 5. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si Guru Besar Fak. Ekologi Manusia IPB
4	13 Juli 2021	RDPU TERKAIT PENYUSUNAN RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN: 1. Mike Verawati Tangka (Sekjen KPI) 2. Badriyah Fayumi (Ketua KUPI) 3. Vitria Lazzarini Latief, M.Psi., (Psikolog Tenaga Ahli Psikolog Klinis di P2TP2A) 4. DR. Sri Wiyanti Eddyono, SH., LLM (Dosen Fakultas Hukum UGM) 5. DR. Nur Rofiah, M.Sc (Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta) 6. Prof. DR. Topo Santoso, SH., MH (Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum UI)
5	25 Agustus 2021	RDPU bersama Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

6	30 Agustus 2021	Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
7	21 Oktober 2021	Melakukan audiensi dengan JKP3, Jaringan Pembela Hak Perempuan, Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi, Jaringan AKSI dan Sahabat Peradaban Bangsa mengenai Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
8	25 Oktober 2021	Audiensi bersama Lembaga Penyedia Layanan mengenai Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
9	25 Oktober 2021	Audiensi bersama LSM Anak dan Disabilitas mengenai Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
10	26 Oktober 2021	Audiensi bersama Sahabat Peradaban Bangsa dan ASWGI mengenai Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
11	1 November 2021	Menyusun RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
12	16 November 2021	Rapat Panja Penyusunan RUU mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual
13	17 November 2021	Rapat Panja Penyusunan RUU mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual



14	8 Desember 2021	Putusan hasil penyusunan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (pada saat penyusunan judul diubah menjadi UU Tindak Kekerasan Seksual)
15	8 Desember 2021	Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
16	24 Maret 2022	Rapat kerja bersama dengan Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
17	24 Maret 2022	Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam bentuk Pembahasan RUU TPKS bersama: - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) - Ketua International Non-Government Organization Forum on Indonesian Development (INFID) - Ketua Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
18	30 Maret 2022	Memperkenalkan Audiensi dari Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat Aisyah terkait Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
19	28 Maret 2022	Membahas Daftar Inventaris Masalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

20	29 Maret 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 28 Maret 2022
21	30 Maret 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 29 Maret 2022
22	31 Maret 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 30 Maret 2022
23	1 April 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 31 Maret 2022
24	2 April 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 1 April 2022
25	4 April 2022	Masih melanjutkan Pembahasan 4 April 2022
26	6 April 2022	Catatan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi ke Panja
27	4 April 2022	Melanjutkan kembali Pembahasan Pada 4 April 2022
28	6 April 2022	Diadakan Rapat Pleno Mengambil Keputusan dari Hasil Pembahasan terkait RUU TPKS

Tabel di atas menjelaskan agenda rapat yang dimulai dengan penyusunan, harmonisasi, dan pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan DPR. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pembahasan Tingkat I dan pembahasan Tingkat II hingga pengesahan undang-undang (DPR RI, 2019). Dalam hal ini, pembahasan UU TPKS dimulai pada tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 6 April 2022 diputuskannya hasil pembahasan terkait TPKS. Sebagaimana dalam pembahasannya sebagai berikut;

## 1. Rapat 24 Mei 2023

Dalam pembahasannya dilakukan dengan Rapat kerja sebanyak dua kali, yang mana rapat pertama ini diadakan pada Pukul 10.29 sampai 11.17 WIB dengan membahas RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama dengan Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pembahasan rapat yang pertama ini PKS memberikan usulan diantaranya, dengan penegasan terhadap pasal – pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan perlu ada perbaikan dan dilengkapi. Dalam hal ini kesusilaan yang dimaksud ialah berupa segala bentuk kekerasan seksual perzinahan, dan penyimpangan seksual (DPR-RI, 2022).

PKS juga meminta kejelasan rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP terkait unsur salah satu orang yang berbuat zina namun diperjelas lagi, terkecuali tidak perlu adanya aduan dalam status pernikahan dan selanjutnya pasal 285 KUHP yang mana PKS meminta MK agar memberi pernyataan bahwa pemerkosaan baik fisik, non fisik ataupun ancaman mencakup segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan lawan jenis maupun sesama jenis, lalu pada pasal 292 KUHP, PKS meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”, oleh karena itu perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana tanpa membedakan batasan usia korban (DPR-RI, 2022).

Kemudian kedua, PKS meminta agar perumusan jenis-jenis tindak pidana sesuai dengan RKUHP yang sudah dibahas sebelumnya terkait tindak pidana kesusilaan. Hal ini dimaksud untuk rumusan tindak pidana tersebut lengkap, integral, komprehensif, dan tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DPR-RI, 2022).

Dalam Bab 14 RKUHP dijelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana

kesusilaan diantaranya; larangan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, larangan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, larangan melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah, larangan melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan sebagainya (DPR-RI, 2022).

Dalam hasil rapat pertama pada 24 Maret 2022 bahwa masukan dari PKS yang disampaikan, tidak berbeda jauh dan akan didiskusikan kembali pada tanggal 28 maret 2022. Namun, secara mekanisme perlu adanya kesepakatan dengan Pemerintah, karena terkait dengan rumusan draf yang telah sampaikan ke Pemerintah (DPR-RI, 2022).

Lalu pada rapat kedua, yakni mendengarkan pendapat umum Badan Legislasi dengan Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), Ketua International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Ketua Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), dalam rangka pembahasan RUU TPKS dan rapat tersebut ditutup pukul 14.57 WIB yang mana hasil rapat kedua ini, seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan Narasumber akan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (DPR-RI, 2022).

## 2. 28 Maret 2022

Dalam pembahasan rapat yang diadakan pada tanggal 28 Maret 2022 ini pada pukul 13.55 WIB sampai 16.32 WIB dengan pembahasan mengenai pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS. Dalam pembahasan tersebut dihadiri oleh 9 Fraksi dimana diantaranya, Fisik 10 Orang, Virtual 15 Orang, dan Ijin serta Pemerintah yang terdiri

dari; Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, kementerian PPPA, Sekjen Kemensos, Sekjen Kemendagri, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, Kepolisian Republik Indonesia, serta Staf kepresiden. Dalam rapat Panja Baleg dengan Pemerintah tentang RUU TPKS menghasilkan kesimpulan bahwa:

- 1) 167 DIM yang bersifat Tetap langsung setuju oleh Panja;
- 2) 70 DIM redaksional pembahasannya diserahkan kepada TIMUS/TIMSIN
- 3) Hal – hal yang terkait Reposisi, substansi dan substansi baru dibahas pada tingkat Panja selanjutnya.
- 4) DIM No. 3 disetujui dengan ditambahkan kata “Ketuhanan”
- 5) DIM No. 4 disetujui dengan ditambahkan kata “pemulihan”
- 6) DIM No. 11 sepakat dihapus, hal ini dikarenakan definisi kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual.
- 7) DIM No. 13 dan 14 setuju atas usulan dari pemerintah.
- 8) DIM No. 15 disetujui dengan ditambahkan kata “kerugian sosial” usulan pemerintah.
- 9) DIM No. 17 setuju atas usulan dari Pemerintah.
- 10) DIM No. 18 disetujui dengan disamakannya definisi keluarga dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 11) DIM No. 20 setuju atas usul dari Pemerintah.
- 12) DIM No. 22 disetujui dengan kata *ex officio* diubah menjadi “secara fungsi”
- 13) DIM No. 25 setuju atas usul dari Pemerintah.
- 14) DIM No 29 setuju atas usul dari Pemerintah.
- 15) DIM No 30 setuju atas usul dari Pemerintah.
- 16) DIM No 31 setuju atas usul dari Pemerintah.

- 17) DIM No 32 setuju atas usul Pemerintah dengan mengganti kata “psikis” menjadi kata “mental”
- 18) DIM No. 37 setuju untuk dihapus.
- 19) DIM No. 44 setuju atas usul dari Pemerintah, dengan mengganti kata “pengaturan” menjadi “substansi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
- 20) DIM No. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 setuju atas catatan yang dibahas selanjutnya terkait KGBO (DIM 78)
- 21) DIM No. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 70 setuju atas usul dari Pemerintah (DPR-RI, 2022).

3. 29 Maret 2022

Dalam pembahasan pada tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 13.00 WIB sampai 15.16 WIB yang masih melanjutkan pembahasan DIM RUU TPKS dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) DIM No. 51 sampai DIM No. 58 disetujui setelah poin g untuk memasukan Kekerasan Gender Berbasis Elektronik.
- 2) DIM No.71 disetujui untuk menghapus kata “cara hidup” menjadi “Setiap Orang yang melakukan pelecehan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
- 3) DIM No. 72, Frasa “cara hidup” dihapus.
- 4) DIM No. 73, disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 5) DIM No. 74, diberikan penjelasan untuk kata “perbawa”.
- 6) DIM No. 75, 76 dan 77 disetujui atas usul dari Pemerintah.

- 7) DIM No. 78 dan 79, sepakat untuk memasukan Kekerasan Gender Berbasis Elektronik.
- 8) DIM No.79, tidak dihapus dengan perubahan redaksional disesuaikan dengan DIM 78.
- 9) DIM No. 82, 83, 84, 85 dan 86 disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 10) DIM Nomor 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 dan 94 ditunda.
- 11) DIM No. 87 sampai DIM 94 disetujui tidak dihapus dengan reformulasi rumusan, terkait dengan DIM 100.
- 12) DIM No. 95, 96, 97, 98, dan 99 disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 13) DIM No. 100, disetujuinya DIM No. 87 sampai DIM 94 untuk tidak dihapus dengan reformulasi rumusan terkait dengan DIM 100
- 14) DIM No. 101, 102, 103, disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 15) DIM No. 104 dan 105 setuju atas usulan Pemerintah terkait DIM 101 sampai DIM 116, yang mana memasukan terkait relasi antara pemimpin agama dan/atau guru agama dengan murid dan/atau jamaahnya (menunggu formulasi rumusan dari Pemerintah).
- 16) DIM No. 113, 115 dan 116 disetujui usul dari Pemerintah atas DIM 101 sampai DIM 116 (DPR-RI, 2022).

#### 4. 30 Maret 2022

Dalam pembahasan pada tanggal 30 Maret 2022 diadakan rapat sebanyak dua kali, yang mana pada rapat *pertama* diadakan pukul 10.24 sampai 11.17 WIB dengan pembahasan mengenai Menerima Audiensi dari Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat Aisyah terkait Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hasil akhir terhadap pandangan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat Aisyah akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(DPR-RI, 2022).

Lalu pada rapat yang *kedua*, diadakan pada pukul 13.00 WIB sampai 15.16 WIB yang masih melanjutkan pembahasan DIM RUU TPKS dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

- 1) DIM No. 87 disepakati usul pemerintah dengan reformulasi baru;
- 2) DIM No. 65
- 3) DIM 87 adanya ekspoliasi dengan hidup kembali dengan reformulasi baru yang disampaikan selanjutnya.
- 4) DIM No. 117, 118, 119, 120, dan 121 disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 5) DIM No. 122 disetujui untuk dihapus.
- 6) DIM No. 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134 135, 136, 137, 138, 139 dan 140 disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 7) DIM No.117 dan 132 disetujui ancaman pidana 4 tahun.
- 8) DIM No.142 sampai 148 dan disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 9) DIM No. 154 penambahan pada kata “Integritas dan”.
- 10) DIM No. 161 disetujui atas usul dari Pemerintah
- 11) DIM Nomor 162, redaksional dirubah menjadi “ perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses pengadilan kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur undangundang.
- 12) DIM Nomor 16 sampai 169, 171, 174, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 199, 202 dan 203 disetujui atas usul dari Pemerintah.
- 13) DIM No. 191 adanya penambahan pada point (a) Petugas LPSK ditambahkan juga Lembaga penyedia layanan.
- 14) DIM No. 205, 206, 207, 208 dan 209 disetujui atas usul dari Pemerintah.



15) DIM No.217 adanya perubahan redaksional menjadi “Penidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada korban dan LPSK (DPR-RI, 2022).

#### 5. 31 Maret 2022

Dalam pembahasan pada tanggal 31 Maret 2022 pada 13.22 sampai 16.53 WIB masih membahas mengenai DIM. Dalam hal ini dari Fraksi PPP memberikan masukannya terkait pejabat yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka hak politiknya dicabut. Lalu pada rapat ini, menghasilkan hasil akhir diantaranya;

- 1) DIM No. 206 setuju atas usul dari pemerintah, dengan menambahkan kata “dapat” menjadi “Korban dan/atau Saksi Penyandang Disabilitas wajib didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau Pendamping”.
- 2) DIM No. 65 setuju atas dihapus karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentang kesehatan dan di RKUHP.
- 3) DIM No. 78 dan 79 setuju pembahasannya dibawa ke TIMUS dan TIMSIN
- 4) DIM No. 218 setuju usul dari pemerintah
- 5) DIM No.219 setuju ditambahkan 1 (satu) ayat, yang berbunyi: “Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.” dengan Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hak pihak ketiga” adalah hak dari suami, istri, dan/atau anak. Selain itu Pemerintah akan mengakomodir terkait “dana bantuan korban” atau “victim trust fund” dengan menambahkan 2 (dua) rumusan ayat.
- 6) DIM No.220, 2022, 204 setuju usul dari pemerintah
- 7) DIM No. 225 ditambahkan kata “ dan LPSK” menjadi “(8) Jaksa

menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima”.

- 8) DIM No. 226, 228, 229 setuju usul dari pemerintah.
- 9) DIM No. 230 setuju usul dari pemerintah dengan perbaikan rumusan menjadi “(13) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
- 10) DIM No. 231 dan 232 setuju usul dari pemerintah.
- 11) DIM No. 233, disipkan pada DIM No 233 dengan rumusan sebagai berikut;
  - 1) Konfensasi yang dimaksud ....dibayarkan melalui dana bantuan korban;
  - 2) Sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana bantuan korban diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan dan tata cara pemberian dana bantuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut datur dalam Peraturan Pemerintah; Dan diberikan penjelasan terkait “pihak ketiga”. Yang dimaksud “pihak ketiga” yaitu Individu, keluarga, institusi, atau pihak lainnya”
- 12) DIM No. 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243 dan 244 setuju usul dari pemerintah
- 13) Rumusan baru DIM No. 245, “Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali. Dengan Penjelasan sebagai berikut : “Jika orang tua atau wali tidak memiliki harta yang cukup untuk Restitusi, Restitusi terhadap korban dilakukan sesuai dengan Undang–Undang ini”.

- 14) DIM No. 246 setuju untuk dibahas TIMUS-TIMSIN redaksional
- 15) DIM No. 248, 249, 250, 251, 254 dan 255 setuju usul dari pemerintah;
- 16) DIM No. 256 dihapus karena ketentuan ini terlalu teknis dan akan diatur dalam peraturan pelaksana.
- 17) DIM No. 258 dan 254 setuju usul dari pemerintah.
- 18) DIM No. 255 setuju usul dari pemerintah. Dengan ditambahkan penjelasan “Yang dimaksud dengan “3 x 24 jam” adalah sejak saat Korban melapor“
- 19) DIM No. 256, 258, 259 dan 261 setuju usul dari pemerintah.
- 20) DIM No. 262 setuju usul dari pemerintah; ditambahkan penjelasan ayat (3) Yang dimaksud dengan “hak tertentu”, antara lain, hak pelaku untuk bertemu dengan Anak dari pelaku dan Korban, dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
- 21) DIM No. 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270 dan 271 setuju usul dari pemerintah.
- 22) DIM No. 272 setuju usul dari pemerintah, Akan ditambahkan ayat baru oleh Pemerintah, berupa Pasal Pendahuluan agar konten tidak dapat diakses secara umum, selain oleh Aparat Penegak Hukum.
- 23) DIM No. 281, 288, 289, 290, 291 setuju usul dari pemerintah.
- 24) DIM No. 295, ditambahkan, “c. berita acara sumpah/janji Saksi untuk Saksi yang dapat disumpah atau diambil janjinya”.
- 25) DIM No. 304, 311, 313 dan 314 setuju usul dari pemerintah.
- 26) DIM No. 315, frasa “UPTD PPA” diganti dengan “pendamping” menjadi “Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban”
- 27) DIM No. 316, 317, 320, 321, 325, 337, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347 dan 349 setuju usul dari pemerintah.
- 28) DIM No. 351, setuju rumusan baru menjadi “ Majelis hakim dapat

memerintahkan kepada lembaga yang memberikan Pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban **yang tidak sungguh-sungguh** menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban atas permintaan Korban, Keluarga, atau walinya”

29) DIM No. 352, 353, 354 dan setuju usul dari pemerintah.

30) DIM No. 356, mengganti frasa “ yang tidak dibayar” menjadi “ sesuai dengan putusan pengadilan” sehingga menjadi “(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai putusan pengadilan.” (DPR-RI, 2022).

#### 6. 1 April 2022

Dalam pembahasan rapat yang diadakan pada tanggal 1 April 2022 ini pada pukul 14.12 sampai 15.13 WIB, masih dengan pembahasan mengenai DIM. Dalam hal ini, PPP memberikan usulan terkait perlunya adanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah. Setelah itu, rapat ini mendapat hasil akhir sebagai berikut;

- 1) DIM No. 360, 362, dan 365 disetujui usulan dari Pemerintah
- 2) DIM No. 366 disetujui usulan dari Pemerintah dengan penjelasan diubah menjadi, “cukup jelas”
- 3) DIM No. 368 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 4) DIM No. 378, disetujui usulan dari Pemerintah dengan penambahan penjelasan “Layanan hukum antara lain bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum” serta **Setelah huruf e ditambahkan** menjadi DIM 381a “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.” Perlu ditambahkan juga substansi terkait Korban meminta

hakim untuk memenuhi hak atas penghapusan konten.

- 5) DIM No. 382, 388, 391, 392, 393, 395, 396 dan 397 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 6) DIM No. 398 disetujui usulan dari Pemerintah dengan Ditambahkan frasa "dan/atau kompensasi". (d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan)
- 7) DIM No. 399, 400, 407, 408, 409 dan 412 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 8) DIM No. 413 disetujui usulan dari Pemerintah namun kata "bebas" diganti dengan kata selesai" serta ditambahkan dalam DIM No. 413a : "hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik".
- 9) DIM No. 416 dan 417 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 10) DIM No. 418 disetujui usulan dari Pemerintah frasa "dan/atau kompensasi" menjadi "b.pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi".
- 11) DIM Nomor 420, setuju usul dari Pemerintah, dengan usulan rumusan "d. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." Dengan Penjelasan "Tim terpadu terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan".
- 12) DIM No. 421, 423 dan 428 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 13) DIM No. 430, disetujui usulan dari Pemerintah, namun kata "adalah" diganti dengan kata "merupakan". Menjadi "dalam hal Korban merupakan Anak maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap Anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui

putusan pengadilan”.

- 14) DIM No. 431, 432 dan 433 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 15) DIM No. 438 disetujui usulan dari Pemerintah dengan penjelasan “Pemenuhan hak Keluarga Korban diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini antara lain terdiri dari UPTD PPA, dinas sosial, dan LPSK”.
- 16) DIM No. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 dan 458 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 17) DIM No. 459 disetujui usulan dari Pemerintah, dengan perubahan judul menjadi “BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH”;
- 18) DIM Nomor 460 dan 461 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 19) DIM Nomor 462, disetujui usulan dari Pemerintah dengan rumusan “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”.
- 20) DIM No. 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 dan 472 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 21) DIM No. 473 disetujui usulan dari Pemerintah kata “perempuan “dihapus menjadi “a. penyediaan layanan rujukan akhir bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan”.
- 22) DIM No. 474, 475, 476, 481 dan 482 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 23) DIM No. 483 disetujui usulan dari Pemerintah Ditambahkan frasa “pemberdayaan sosial” menjadi “e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial”.
- 24) DIM No. 484, 485, 486, 487 dan 488 disetujui usulan dari Pemerintah.

25) DIM No. 489 disetujui usulan dari Pemerintah Ditambahkan frasa “dan bekerja sama atas” menjadi “j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan” (DPR-RI, 2022).

#### 7. 2 April 2022

Dalam pembahasan rapat yang diadakan pada tanggal 2 April 2022 ini pada pukul 10.15 WIB sampai 15.20 WIB masih dalam pembahasan DIM, yang mana PKS dalam hal ini memberikan masukannya mengenai lembaga yang memiliki wewenang atas persoalan TPKS ini selain Komnas perempuan, karena bukan hanya perempuan saja yang jadi korban. Karena itu, perlu ditambahkan seperti lembaga Komnas Anak, disabilitas, dan lembaga yang lainnya. Lalu PPP memberi masukan lanjutan terkait lembaga tersebut bahwa harus diperjelas kewenangan dan tupoksi di pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemantauan TPKS ini, dan juga menyinggung soal pendampingan lain yakni psikolog dengan izin korban yang mana dimaksud agar tidak ada pertanyaan yang berulang tanpa seizin korban. Maka pada rapat ini, kesimpulannya yakni;

- 1) DIM No. 459 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 2) DIM No. 473, kata “Perempuan” dihapus.
- 3) DIM No. 474 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 4) DIM No. 491 disetujui usulan dari Pemerintah dengan Penggantian kata berkoordinasi dengan frasa bekerjasama.
- 5) DIM No. 493, disetujui usulan dari Pemerintah dengan substansi baru.
- 6) DIM No. 494, disetujui usulan dari Pemerintah dengan ditambahkan frasa huruf c. “rumah tahanan, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan”.
- 7) DIM No. 495, 496, 497, 503 dan 506 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 8) DIM No.507 disetujui usulan dari DPR;

- 9) DIM No. 511 disetujui untuk Huruf b diganti menjadi “Sarana dan prasarana publik;”
- 10) DIM No. 514, 515, dan 526 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 11) DIM No. 527 disetujui “panti yatim” diganti menjadi “panti sosial”.
- 12) DIM No. 528 dan 529 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 13) DIM No. 530 disetujui usulan dari Pemerintah dengan ditambahkan penjelasannya : “Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat pengungsian, tempat penampungan tenaga kerja, atau tempat lain yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
- 14) DIM No. 531, disetujui usulan dari DPR.
- 15) DIM No. 532 dan 534 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 16) DIM No. 535, disetujui usulan pemerintah dengan penambahan redaksional menjadi “Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 17) DIM No. 536 dan 537 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 18) DIM No. 538 disetujui usulan redaksional dibahas di TIMUS/TIMSIN kembali ke rumusan DPR dengan penambahan penjelasan “yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.”
- 19) DIM No. 539 disetujui usulan dari Pemerintah.
- 20) DIM No. 540 disetujui bersifat redaksional dibahas di TIMUS/TIMSIN kembali ke rumusan DPR menjadi “ (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 21) DIM No. 541, rumusan baru : (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat..... dilaksanakan oleh menteri komisi nasional anti



kekerasan perempuan, komisi nasional hak asasi manusia, komisi perlindungan anak indonesia komisi nasional disabilitas dan masyarakat sipil; (2) pemantauan dan penagawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dealam peraturan pemerintah.

22) DIM No. 542, 543 dan 544 disetujui usulan dari DPR.

23) DIM No. 546 setuju mengganti kata “pemantauan” menjadi “pendampingan” serta kata “pemulihan” diganti menjadi kata “pemantauan:” menjadi berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

24) DIM No. 571 disetujui usulan untuk menambahkan satu ayat menjadi :Pasal 67 (1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk *visum et repertum*, *visum et repertum psychiatricum*, dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.

25) DIM No. 574, 577, 578, 579 disetujui usulan dari Pemerintah.

26) DIM No. 582 dan 583 disetujui usulan dari DPR (DPR-RI, 2022).

#### 8. 4 April 2022

Dalam pembahasan rapat yang diadakan pada tanggal 4 April 2022 ini pada pukul 10.41 sampai. 12.10 WIB dan masih membahas mengenai DIM yang dihadiri oleh 9 Fraksi dan tamu undangan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perwakilan Kementerian Sosial RI, Perwakilan

Kementerian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, Wakil Ketua LPSK beserta jajaran (DPR-RI, 2022).

9. 6 April 2022

Dalam pembahasan rapat yang diadakan pada tanggal 6 April 2022 ini pada pukul 13-26 sampai 15.30 WIB dengan pembahasan mengenai Laporan Panja kepada Badan Legislasi terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan yang kedua Pengambilan Keputusan Akhir Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (DPR-RI, 2022).

Dalam hal ini Fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan Fraksinya masing – masing termasuk juga Fraksi PPP dan PKS, yang mana hasil putusan rapat ini yakni menerima laporan Ketua Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan delapan fraksi (F- PDI Perjuangan, F- Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-PD, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual, sedangkan Fraksi PKS menolak dengan catatan pengesahan RUU tentang TPKS disahkan bersamaan dengan pengesahan RKUHP, serta hasil akhir ini terkait Draf Rancangan Undang-Undang yang telah disempurnakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dapat dijadwalkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya untuk dapat dimintakan persetujuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (DPR-RI, 2022).

### **C. Terjadinya Perbedaan Sikap Politik Antara Fraksi PPP dan PKS Terhadap Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022**

Proses legislasi UU No. 12 Tahun 2022 terdapat pro dan kontra, yang mana urgensinya UU ini tentunya dikarenakan kasus – kasus dan korban kekerasan seksual semakin naik, maka pemerintah bertindak secepat itu dalam pembuatan UU tersebut. Dalam proses legislasi banyak yang ikut berkontribusi terciptanya Undang- Undang Kekerasan Seksual ini, mulai dari Komnas Perempuan, Badan Legislasi, direktur pusat advokasi HAM, KPI, Psikolog Pemberdayaan Perempuan, LSM, Yayasan Gender dan Hak asasi, Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, sampai Lembaga Bantuan Hukum dan juga khususnya Anggota DPR berbagai Fraksi. Seluruh Fraksi memberikan pandangan, sikap dan tanggapannya terhadap UU TPKS ini, yang mana ada hal yang menarik dilihat bahwa kedua partai yang berideologi atau berasaskan sama yakni Islam, namun memberikan sikap dan tanggapan yang berbeda (DPR RI, 2019).

#### **1. Tanggapan Atas Sikap Pilihan Politik PPP dan PKS Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS**

Dapat dilihat bahwa dengan perjalanan panjang belum disahkannya RUU tersebut, tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dalam hal ini menjadi fenomena sosial tentunya tak dapat dihindarkan akhirnya menuai sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Terlebih menyangkut dengan khalayak umum, sampai pada akhirnya masuk di Prolegnas dipercepat dan harus segera di rapatkan serta disetujui agar disahkannya Undang – Undang ini menjadi perdebatan juga didalam rapat. Namun sebagaimana pro kontra ini dianggap menjadi hal biasa didalam rapat dengan perjuangan fraksinya masing - masing, yang mana hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr. Hj. Kurniasih

Mufidayati, M.Si mengungkapkan bahwa,

*“RUU ini dibentuk tentunya menuai pro dan kontra mba, itu sudah menjadi hal biasa saja. Namun, ada banyak hambatan yang saya rasakan sebagai Anggota DPR RI sekaligus Anggota Baleg dalam proses legislasi. Undang – Undang ini dipercepat, harus disetujui, harus disahkan dan ini yang menjadi hambatan yang kami rasakan. Sedangkan kami di PKS mempunyai muatan – muatan, pasal – pasal, dan ayat – ayat yang belum diterima Baleg. Seperti itu mba”*  
(Wawancara 5 PKS, 2023)

Berbeda dengan pendapat PPP yang mana memberikan tanggapannya mengenai hambatan yang dirasakan saat proses legislasi berlangsung bahwa,

*“Secara umum tidak ada kendala dalam mengikuti proses penyusunan UU tersebut. Hal ini karena kami melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat / elemen terkait jika ada masukan, saran serta pendapat yang ingin disampaikan oleh Fraksi PPP dalam proses pembahasan RUU tersebut. Dan kami mendapat support penuh dari DPP PPP sebagai induk Fraksi dalam setiap pengambilan keputusan”* (Wawancara5PPP, 2023).

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa dalam hal ini, PKS memberikan keluhannya terkait UU tersebut yang terkesan tergesa – gesa sedangkan PKS memiliki muatan – muatan yang harus diperinci lagi. Namun beda halnya dengan PPP yang mendapat *support* atas sikap setujunya terhadap UU tersebut dengan melakukan keterbukaan masukan, kritikan dan saran yang nantinya dipertimbangkan PPP dalam memperjuangkan suara tersebut.

Tentunya dalam proses legislasi ini menuai pro dan kontra, yang mana urgensinya UU ini tentunya dikarenakan kasus – kasus dan korban kekerasan

seksual semakin naik, maka pemerintah bertindak secepat itu dalam pembuatan UU tersebut. Percepatan RUU ini, sebagai bentuk tindakan dari urgensinya kasus – kasus yang semakin meningkat, dan korban semakin banyak, hukum yang belum sesuai dengan semestinya, tidak terciptanya efek jera bagi pelaku pasca kejadian, penindakan kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas, sampai pada pemaksimalan fungsi rehabilitasi dan pemulihan yang tepat bagi korban kekerasan seksual hingga akses untuk mencari, mengupayakan, dan memperoleh keadilan bagi korban (Aryani, 2021). Kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat menjadi faktor urgensi untuk mendesak agar RUU TPKS segera disahkan. RUU TPKS dibuat bukan mengatur tentang ancaman pidana saja, tetapi untuk mendukung serta melindungi korban saat proses hukum berjalan.

Sebagaimana dalam pembuatan RUU TPKS juga banyak yang ikut berkontribusi, salah satu center pentingnya ialah DPR. Seluruh Anggota Fraksi ikut menyuarakan pendapatnya, sebagaimana pada Fraksi PPP dan PKS yang merupakan Partai yang berasaskan Islam ini. Dalam hal ini selaras dengan dukungan yang diberikan oleh masing – masing Fraksi, siapa yang pertama kali mengusulkan pandangan Fraksi terhadap proses legislasi UU No 12 Tahun 2022 dan siapa saja berkontribusi memberikan pendapat Fraksi dalam proses legislasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal S.E selaku Anggota Fraksi PPP DPR RI/ Anggota Komisi X DPR RI/Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2019-2024 bahwa,

*“Dalam Fraksi PPP, semua anggota Fraksi PPP berkontribusi sesuai dengan masukan yang diterimanya pada saat anggota Fraksi PPP bertemu dengan konstituen serta masyarakat dan kemudian masukan, saran serta pendapat tersebut diteruskan kepada poksi (kelompok Fraksi) Baleg PPP, yang kemudian akan dipelajari untuk menjadi*

*masukkan dalam setiap rapat pembahasan UU ini. RUU ini sudah lama berproses dalam pengusulannya. Kami fraksi PPP berkomitmen penuh serta mengapresiasi secara total dalam pengusulan oleh elemen masyarakat, baik secara formal (menerima masukan dari masyarakat yang concern atas permasalahan kekerasan seksual) maupun informal (menerima masukan dari konstituen para anggota Fraksi PPP pada saat kunjungan kerja perorangan /reses)”* (Wawancara 2 dan 6 PPP, 2023)

Sedangkan dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memberikan pendapatnya mengenai siapa yang berkontribusi dalam memberikan pendapat Fraksi bahwa,

*“Semua ikut berkontribusi mba, yang bertugas di Panja berperan maksimal. Kalau terkait usulan adanya UU Kekerasan Seksual ini bukan dari kami Fraksi PKS. Namun, mengenai hal ini kami diskusikan dari aduan – aduan masyarakat lalu menjadi masukan yang kami perjuangkan di rapat itu”* (Wawancara 2 dan 6 PKS, 2023)

Kedua Partai ini juga ikut mengutarakan pendapatnya sesuai dengan masing – masing ideologinya. Penulis mewawancarai kedua Fraksi ini, bagaimana tanggapan mereka mengenai adanya UU TPKS ini. Sebagaimana tanggapan adanya UU ini dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Illiza Sa’aduddin Djamal berpendapat bahwa,

*“Tentunya kami setuju adanya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pintu masuk terhadap persoalan kemanusiaan untuk semua bukan hanya terhadap perempuan dan anak semata, akan tetapi kaum laki – laki pun mendapatkan perlindungan atas nama kemanusiaan. Kemudian ini adalah bentuk perwujudan dari*

*regulasi/kebijakan dari pencegahan (preventif) persoalan tindak pidana kekerasan. Ini juga merupakan terobosan baru bagi perlindungan saksi dan korban, termasuk juga adanya pengaturan ganti rugi dan keterlibatan negara dalam ganti rugi tersebut. Lalu hal ini merupakan perwujudan kerja nyata anggota DPR khususnya Badan Legislatif dalam memperjuangkan persoalan kemanusiaan khususnya tindak pidana terhadap kekerasan seksual, seperti itu mba”* (Wawancara1PPP, 2023).

Lain halnya dengan PKS yang beranggapan adanya UU ini sampai disahkannya ada penolakan, ini dikarenakan bukan menolak Undang – Undangnya melainkan ada konten yang belum dimuat. Hasil Wawancara dengan PKS Kurniasih Mufidayati memberikan tanggapan adanya UU ini bahwa,

*“Tanggapan adanya Undang – Undang ini kami masih menolak mba, bukan kami menolak Undang – Undangnya tapi ada konten yang belum dimasukan disitu seperti salah satunya korban kejahatan tanpa kekerasan belum masuk. Maka dari itu kami sampai saat ini masih menolak”* (Wawancara1PKS, 2023).

Dapat dilihat bahwa ada perbedaan sikap antara PPP dan PKS. PPP menunjukkan sikap setujunya adanya Undang – Undang Kekerasan Seksual ini, namun memberikan catatan sesuai dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan norma Agama dan prinsip prinsip bernegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Illiza bahwa,

*“Sepanjang RUU ini pengaturannya tidak bertentangan dengan norma Agama dan prinsip prinsip bernegara serta tidak memberi jalan untuk seks bebas Lesbian, Guy, Besexual dan Transgender (LGBT). Fraksi PPP menyetujuinya”*

(Wawancara 10 PPP, 2023)

Sedangkan PKS terang – terangan menolak adanya UU yang dianggap belum bisa diakomodir pendapat Fraksinya. Hal ini pula di ungkap oleh Ibu Kurniasih bahwa,

*“Kami dari PKS menolak, sampai disahkannya pun kami masih menolak”* (Wawancara 10 PKS, 2023)

Sebagaimana juga disampaikan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. saat rapat bahwa,

*“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MENOLAK Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi Undang-undang dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SEBELUM didahului adanya pengesahan RKUHP dan/atau pembahasan RUU TPKS ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKUHP dengan melakukan sinkronisasi seluruh Tindak Pidana Kesusilaan yang meliputi segala bentuk Kekerasan Seksual, Perzinaan dan Penyimpangan Seksual”*

Maksud dari sikap menyetujui dan menolak ini ada alasan – alasan yang didasari penilaian terhadap catatan yang mereka berikan, sebagaimana PKS menolak dengan alasan ada konten yang dianggap masih ambigu belum dimasukan. Maka hal ini yang menjadi konsekuensi atas konten yang belum dimuat, PKS merupakan satu – satunya partai yang menolak pada saat itu. Walau sama berasaskan Islam, PPP memilih menyetujui dengan catatan.

Hal ini juga PPP merespon dengan adanya UU ini, Anggota DPR RI Illiza Sa’adudin Djamal memberikan responnya dan tindakannya bahwa,

*“Fraksi PPP DPR RI berpandangan, bahwa arah pembaharuan hukum kedepan semakin komplek dengan banyaknya penjara yang sudah over capacity, sehingga dalam*



*RUU TPKS ini perlu tetap memberlakukan konsep restorative justice diluar pengadilan terutama terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat non fisik. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat non fisik tidak diberlakukan restorative justice maka akan menambah over capacity Lapas kita kedepan. Selain itu juga bertentangan dengan semangat konsep hukum modern yang saat ini sedang dibahas dan diatur dalam RKUHP kita” (Wawancara 9 PPP, 2023).*

Hal ini Pendapat Fraksi PPP DPR RI terkait urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini, dimaksudkan untuk mendorong mengenai hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, selain pemberlakuan pidana penjara atau denda, pelaku atau pihak ketiga yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwajibkan membayar Restitusi kepada korban atau ahli warisnya terutama terhadap korban yang keberadaan ekonominya kurang mampu, sehingga keberadaan restitusi ini juga dapat membantu pemulihan perekonomian korban terutama terhadap korban dan keluarganya yang masih memiliki tanggung jawab pendidikan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah terutama kementerian terkait untuk memberikan hak kompensasi kepada korban yang dianggarkan dalam mata anggaran kementerian terkait atau apabila belum tersedia/tidak ada/habis dalam tahun anggaran berjalan agar dapat diambilkan dari BA BUN untuk bisa dipergunakan sebagai restitusi oleh korban kekerasan seksual.

Sedangkan PKS memberi sikap dan tanggapannya terhadap RUU Kekerasan Seksual dengan menolak karena beberapa alasan yang mana hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si selaku juru bicara Fraksi PKS saat rapat pembahasan RUU TPKS yang mengungkapkan bahwa,

*“Sudah kami tuangkan ke dalam pandangan Fraksi PKS”*

(Wawancara 9 PKS, 2023).

Sebagaimana yang ada di pandangan Fraksi bahwa Ketua Fraksi PKS mengungkapkan pendapatnya bahwa kata “Kekerasan seksual” yang dijadikan sebagai judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kurang tepat. Kata “Kejahatan Seksual” sebenarnya lebih tepat dan sesuai dengan skala kejahatan seksual yang ada di kalangan masyarakat daripada kata “Kekerasan Seksual”, kemudian Jazuli mengusulkan agar RUU tersebut berganti nama menjadi “RUU Penghapusan Kejahatan Seksual”. Jazuli menambahkan juga terkait PKS menolak aturan tersebut dikarenakan kurang berdasar terhadap nilai-nilai Pancasila, Agama dan tidak sesuai budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam RUU PKS hanya fokus pada kejahatan seksual dan tidak keluar konteks, sehingga RUU tersebut terlalu memfokuskan pada tindak kejahatan seksual seperti halnya pemerkosaan, penyimpangan perilaku seksual, penyiksaan seksual serta melibatkan anak-anak dalam suatu tindakan seksual maupun inses. Terdapatnya batasan - batasan tersebut, tentunya akan memperjelas jenis tindak pidana agar tidak terjadinya multitafsir.

Fraksi PKS memberikan kritik mengenai definisi atau penjelasan yang termuat di RUU PKS yang dianggap bahwa definisi tersebut dapat membuka multimakna, terutama mengenai hal diperbolehkannya perilaku menyimpang mengenai perbuatan seperti pelacuran, aborsi, perzinahan serta mendukung LGBT. Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah, memberi tanggapan atas pernyataan Ketua Fraksi PKS tersebut sebagai bentuk ketidak ketegasan, hal ini dikarenakan saat RUU PKS diusulkan serta dibahas dalam Baleg, telah disetujui semua partai.

Dalam hal ini kedua partai memberikan sikap dan pandangannya terhadap UU No. 12 tahun 2022. Fraksi PPP dan PKS mempertahankan pendapat merak masing – masing dengan mencari dukungan dari pihak lain, yang mana dari hasil wawancara dengan PPP Illiza Sa’aduddin Djamal bagaimana Fraksi PPP mencari dukungan atas pendapat Fraksinya bahwa,

*“Pendekatan kesamaan ideologi dan kesepahaman terhadap perlindungan korban serta untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual menjadikan masukan dan pendapat dari fraksi PPP bisa diterima oleh fraksi yang lain” (Wawancara 15 PPP, 2023).*

Sedangkan PKS sendiri mencari dukungannya secara terbuka dengan menyampaikan pendapatnya, sebagaimana dari hasil wawancara dengan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si mengemukakan bahwa,

*“ya kita sampaikan saja ke semua Fraksi, Pandangan kita seperti ini. Mudah – mudahan banyak yang mengikuti. Kita kan menerima semua masukan masyarakat, justru kita ini bukan minta dukungan tapi mendukung suara rakyat yang datang kepada kami, baik melalui surat, audiensi berbagai komunitas lain. Itulah yang kami suarakan. Kami dengan Fraksi lain, kami menyampaikan ini loh suara dari rakyat, banyak masukan dari rakyat, ini tergantung dari Fraksi mau menerima masukan tersebut atau tidak” (Wawancara 15 PKS, 2023).*

Partai PPP dan PKS memang memiliki kesamaan, yaitu merupakan sama-sama partai islam dan juga sama-sama partai yang berasaskan islam. Tetapi dalam menyikapi pengesahan UU TPKS kedua partai ini memiliki sikap yang saling bertolak belakang. Dimana dalam hal ini, PPP menyetujui pengesahan UU tersebut dengan beberapa catatan, sedangkan PKS sikapnya secara terang-terangan menolak pengesahan UU TPKS, dan PKS juga memberikan kritik dan saran mengenai UU tersebut. Kedua partai ini memang tidak memiliki persamaan sikap dalam legislasi UU TPKS, dimana kedua partai menyikapinya sesuai dengan platform mereka masing-masing, preferensi

serta menganggap sikap yang diambil kedua partai tersebut memberikan keuntungan bagi mereka (DPR-RI, 2022).

## 2. Analisis Sikap PPP dan PKS Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS dalam Teori Boudon

Dalam konteks politik, pilihan rasional menjelaskan bagaimana pemerintah membuat keputusan dan bagaimana individu mempengaruhi proses politik dengan cara memasukkan preferensi dan tujuan mereka. Dalam hal ini, pilihan rasional memberikan model bagaimana individu dan kelompok membuat pilihan politik dan bagaimana keputusan politik dibuat.

Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu polarisasi pilihan politik partai Islam tentunya menentukan sebuah pilihan yang diperuntukan secara nasional dalam membahas sikap yang ditunjukkan oleh PPP dan PKS atas persoalan saat proses legislasi. Dalam hal ini, teori pilihan rasional dari Boudon dianggap sesuai dengan penelitian penulis. Teori Boudon (2009), mengungkapkan bahwa dalam pilihan rasional memiliki enam indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku, sikap dan sebagainya.

Fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan. Dalam hal ini, dari fenomena – fenomena kasus kekerasan seksual yang semakin genting, tentunya ada sebuah pilihan atas tindakan atau sikap apa yang diambil. Sebagaimana yang terjadi pada saat proses legislasi UU no. 12 tahun 2022 tentang TPKS ini. Seluruh Fraksi DPR-RI ikut menanggapi dan berkontribusi dalam UU tersebut. Seperti halnya, Fraksi PPP dan PKS yang merupakan partai yang berasaskan Islam memberikan tanggapan dan sikapnya terhadap fenomena atau kasus – kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat.

Dalam hal kasus – kasus kekerasan seksual yang menjadi urgensi untuk

dibahas dan dibuatnya undang – undang, maka seluruh Fraksi DPR-RI, lembaga pemberdayaan masyarakat, menteri – menteri terkait, dan lainnya yang bersangkutan dengan proses legislasi undang – undang ini, memberikan tanggapan dan sikapnya. Menurut Boudon dalam teorinya, pilihan rasional menjelaskan bahwa fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku dan sikap, yang mana dalam konteks penelitian ini menunjukkan sikap Fraksi PPP dalam mengambil pilihan atas kasus kekerasan seksual ini dengan menyetujui UU tersebut namun memberikan sebuah catatan. Lain halnya PKS, menyikapi adanya fenomena atau kekerasan seksual dengan menolak adanya UU TPKS ini sampai sudah disahkan, namun bukan PKS tidak menyetujui UU tersebut melainkan isinya diperbaiki lagi agar rinci. Hal ini, terdapat dalam pandangan Fraksi PPP dan PKS dan hasil wawancara penulis dengan PPP dan PKS.

b. Suatu perilaku dapat dipahami

Menurut Boudon dalam teorinya, pilihan rasional menjelaskan bahwa dapat dilihat dari fenomena yang terjadi merupakan rangkaian dari kejadian yang dapat dipahami. Maksudnya bahwa setiap sikap yang diambil oleh kedua Fraksi, yang mana dalam penelitian ini bisa diketahui bahwa sikap yang ditunjukkan saat rapat PPP dan PKS sama – sama saling berkontribusi namun pemilihan sikapnya saja yang berbeda. Dalam rapat PPP ini, memberikan sikap menyetujui dan juga memberikan masukan - masukan untuk meluruskan atau menambahkan hal hal yang kurang pada saat perbincangan rapat. Seperti halnya pada saat rapat tanggal 31 maret 2022, PPP memberikan beberapa masukan dalam rapat tersebut, sebagaimana PPP yang diwakilkan oleh juru bicaranya Illiza sa'aduddin Djamal mengatakan bahwa;

*“Saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah, tapi mengingat tadi ada beberapa masukan*

*apabila TPKS ini dilakukan oleh para pejabat negara, seperti kasus korupsi, agar hak politiknya bisa dicabut. Jadi, di samping pidana pokok, serta restitusi, maka perlu ada pejabat negara dicabut hak politiknya. Mungkin itu tambahan, biar bisa lebih memperberat, begitu. Jangan untuk masyarakat biasa saja, begitu, kan kita yang buat” (*

Kemudian juga para rapat pada tanggal 1 April 2022, PPP juga memberikan kontribusinya dengan memberikan masukan mengenai perlu adanya lembaga pendidikan untuk pelayanan terpadu di pusat dan di daerah. Sebagaimana PPP memberikan masukan dalam rapat tersebut, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan bahwa;

*“Sudah. Ya, saya hanya ingin melihat, apa tidak ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah itu? Sementara pada dalam, yang kita bahas lalu, setelah lembaga pendidikan juga kan rentan terkait kondisi kekerasan seksual. Nah, karena itu saya juga mengusulkan bahwa perlunya dilibatkan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, terutama bila korban dan keluarga korban itu peserta didik dalam satuan pendidikan. Dan itu menjadikan sekolah bisa dijadikan rumah aman bagi mereka”*

Masih dalam rapat yang sama, Illiza juga menyinggung soal masalah pemantauan. Sebagaimana yang dikatakannya dalam rapat tersebut;

*“Masalah pemantauan ini. Sesuai dengan undang-undang di bawah Kementerian PPPA dan bisa melibatkan pihak lain yang tadi sudah disebutkan, ya, Komnas Perempuan, Komnas HAM, perlindungan anak, disabilitas, dan lain-lain ya. Akan tetapi harus diperjelas kewenangan dan tupoksi di pihak-pihak*

*yang dilibatkan dalam pemantauan ini, gitu”*

Kemudian PPP juga memberikan masukannya lagi terkait pendampingan psikolog, yang menurutnya bahwa;

*“Ya, yang saya maksudkan tadi adalah pendamping, yang salah satunya psikolog, itu harus seizin dari korban. Karena memang terkadang, memang kita ingin benar menghadirkan psikolog. Tapi kemudian ketika tanpa seizin korban, kalau itu pertanyaan nanti mengulas, menanyakan tentang kejadian dan dia harus mengulang-ulang kejadian, tentu itu juga akan, harus menjadi pertimbangan kita. Jadi, keberadaan pendamping dan psikolog ini harus seizin dari korban. Begitu, terima kasih. Ya, artinya itu menjadi hak korban, kalau dia mau pakai psikolog atau tidak, ini tergantung dari kesepakatan”*

Sedangkan pks juga memberikan pandangannya namun masih kuat dengan keputusannya yakni meolak UU tersebut sampai pada pandangan fraksinya harus masuk semua dalam UU tersebut atau adanya UU turunan agar tidak adanya salah tafsir. Setiap jalannya rapat PKS terus berkontribusi dengan memberikan pendapatnya, diantaranya pada saat rapat tanggal 24 Maret 2022 dengan mengutarakan pendapat Fraksinya berupa masukkan – masukkan yang ditujukan UU tersebut. Lalu pada rapat pada tanggal 2 April 2022 dalam pembahasan DIM, PKS memberikan masukannya terkait lembaga yang secara resmi diakui pemerintah untuk mengatasi persoalan – persoalan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan Kurniasih Mufidayati dalam rapat tersebut bahwa;

*“Ya, ya ya. Pada prinsipnya gini ya, kalau untuk pemantauan kita sepakat ya, memberikan wewenang. Artinya, memberikan kesempatan kepada lembaga yang memang secara resmi, ya, diakui oleh pemerintah memiliki wewenang*

*untuk mengatasi persoalan-persoalan kejahatan seksual. Tetapi bahwa dalam lembaga yang mengatasi kejahatan seksual ini tidak hanya Komnas Perempuan, ya, kayak Komnas Anak ini kan, banyak juga kejahatan seksual kepada anak-anak, kan? Nanti mungkin Komnas Anak itu ya, yang akan membantu. .... tetapi mungkin nanti di ayat penjelas bisa di-mention ya, seperti misalnya dapat dilakukan, misalnya oleh Komnas Perempuan, Komnas Anak, disabilitas, dan lembaga yang lainnya”*

Sampai pada pengambilan keputusan rapat tersebut, seluruh Fraksi termasuk PPP dan PKS memberikan keputusannya. PPP tetap menyetujui karena menganggap bahwa usulannya bisa diterima saat rapat tersebut, dan selama UU tidak menyimpang dari ajaran agama dan hadist PPP menyetujuinya. Sedangkan PKS masih menolak, karena merasa semua konten – kontennya belum semua dimasukkan dalam undang – undang tersebut, yang mana menurut PKS ini dikhawatirkan adanya kesalahpahaman (multi tafsir), maka PKS meminta adanya pengaturan turunan.

Dalam hal ini selaras dengan teori Boudon, pilihan rasional terkait perilaku dapat dipahami yang menunjukkan bahwa Fraksi PPP dan PKS memiliki sikap yang berbeda, namun kedua partai ini sama – sama berkontribusi atau memberikan tidakan yang sesuai dengan kesepakatan dari masing – masing Fraksinya.

- c. Suatu perilaku muncul karena akibat dari suatu alasan dalam sebuah pemikiran.

Sikap yang dipilih tentunya merupakan sebuah pemikiran dari hasil diskusi masing – masing Fraksi, yang mana ini dituangkan dalam pendapat Fraksi. Dari pandangan Fraksi ini terdapat alasan – alasan yang menjadi pro



dan kontra didalamnya. Dalam hal ini Fraksi PPP merupakan hasil diskusi dan pendalaman antara anggota PPP khususnya Poksi Baleg DPR RI dengan tim ahli anggota ataupun tim ahli PPP. Dalam hal ini, pendapat yang diambil oleh Fraksi PPP tersebut sesuai dengan landasan ideologis PPP yang menjadi pedoman teknis, dan Hadits Al-Quran yang menjadi pedoman dasar, yang mana PPP dalam memberikan pemikirannya tersebut, di antara lain; perjuangan mengungkap dan menegakkan hak – hak korban kekerasan seksual, pemaksaan aborsi diperbolehkan dengan alasan medis keadaan darurat yang membahayakan nyawa yang mana sesuai dengan Fatwa Ulama Indonesia, restorative justice selain diberi sanksi (selain sanksi hukum, ada juga sanksi sosial) juga diperbaiki tindakan (Rehabilitasi), pelaku wajib membayar restitusi kepada korban. Jika pelaku tidak mampu membayar maka PPP meminta agar dianggarkan pada BA BUN, dan peran serta masyarakat melalui organisasi masyarakat berbasis keagamaan.

Selain itu juga, PKS memiliki pandangan diantaranya; Peran keluarga Dan Metode Pendidikan Untuk Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual, Mendukung Upaya Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Kejahatan Seksual Melalui Lembaga Milik PKS yang Secara Khusus Memberikan Sebuah Advokasi, Dukungan dan Konsultasi Terkait Kejahatan Seksual, Pemberatan Pidana (1/3) bagi terkait LGBT (hukuman mati), Mengecam Keras Segala Bentuk Kekerasan Seksual, Meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengklarifikasi kata-kata yang mengatur tentang kejahatan moral yang baik yang diatur dalam pasal 284, 285, dan 292 KUHP, Menambahkan kurikulum Pendidikan serta membuat kebijakan tentang pencegahan tindak pidana asusila terutama dalam lingkup Lembaga pendidikan yang berlandaskan iman, taqwa dan berakhlak mulia serta diintegrasikan atau diterapkan dalam sistem Pendidikan Indonesia, Menambahkan kurikulum Pendidikan serta membuat kebijakan tentang pencegahan tindak pidana asusila terutama dalam lingkup Lembaga

pendidikan yang berlandaskan iman, taqwa dan berakhlak mulia serta diintegrasikan atau diterapkan dalam sistem Pendidikan Indonesia, larangan zina dan penyimpangan seksual, dan pandangan mengenai Ketentuan zina dengan memperluas kata-kata zina dalam Pasal 284 KUHP menjadi zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah namun dengan pasangan yang lain atau keduanya belum menikah.

Dalam memberikan pandangannya ini, PPP dan PKS ini memiliki alasan – alasan tersendiri seperti halnya PPP menyetujui dengan memberikan alasan, sedangkan PKS menolak karena adanya konten atau pasal – pasal yang belum diperinci yang nanti dikhawatirkan menimbulkan multi tafsir. Hal ini diperjelas dari setiap poin – poin pandangannya tersebut, yang mana alasan itu termuat dan sudah dijelaskan dalam pandangan Fraksi PPP dan PKS. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa pandangan yang dimuat setiap poinnya memiliki alasan – alasan, hal ini selaras dengan teori pilihan rasional Boudon.

- d. Bahwa alasan terhadap suatu pilihan perilaku akan didasari pada suatu penilaian mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut.

Dari alasan – alasan yang diungkapkan Fraksi PPP dan PKS, tentunya menuai pro dan kontra yang terhadap suatu sikap dan pandangan tersebut, yang mana kedua Fraksi ini dapat mengambil konsekuensi atas pilihannya tersebut. Dalam penelitian ini, yang mana peneliti melihat dari setiap hasil rapat bahwa, PPP ini dari awal sampai disahkannya UU ini tetap menyetujui dengan memberikan catatan, dan catatan – catatan tersebut sudah masuk dalam UU TPKS. Fraksi PPP ini memberikan pandangannya terkait UU ini, selama UU ini tidak menyimpang dengan norma agama, maka PPP juga ikut dengan Fraksi mayoritas menyetujui UU tersebut.

Lain halnya dengan PKS, dari awal sampai akhir menolak dengan alasan konten yang PKS inginkan belum dimuat secara Komprehensif dalam

UU TPKS ini. PKS melihat bahwa yang berhubungan dengan harkat martabat manusia serta norma agama ini harus sangat terperinci, komprehensif dan meminta adanya pengaturan turunan agar tidak ada laginya multi tafsir dan payung hukum hukum semakin kuat. Namun dalam konsekuensi yang diterima PKS ini, tentunya partai yang berjuang sendiri, tidak ada satu partai yang sependapat dengan PKS. Maka, dalam ini menunjukkan bahwa PPP dan PKS ini memberikan alasan terkait UU TPKS ini, mendapat konsekuensinya masing – masing.

- e. Penilaian mengenai konsekuensi akan didasarkan pada suatu akibat dari keputusan (egoisme).

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa PPP menunjukkan sikap setujunya, maka keputusan PPP ini bergabung kepada Fraksi atau Partai mayoritas yang memilih setuju. Sedangkan PKS ini, satu – satunya partai yang menolak maka mengakibatkan PKS ini harus berjuang sendiri sampai pada titik darah penghabisan untuk membela dan menyuarakan suara rakyat. Sejalan dengan wawancara penulis dengan PKS bahwa sampai disahkannya UU ini, PKS mengungkapkan kekecewaan karena konten – konten terkait korban, jenis – jenis zina belum secara rinci dan sebelum adanya pengesahan RKUHP dan/atau pembahasan RUU TPKS ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan RKUHP dengan melakukan sinkronisasi seluruh Tindak Pidana Kesusilaan yang meliputi segala bentuk Kekerasan Seksual, Perzinaan dan Penyimpangan Seksual, PKS menolak dan masih berjuang sampai hal tersebut sesuai dengan pandangannya. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini sejalan dengan teori pilihan rasional Boudon.

- f. Setiap individu akan mengambil pilihan yang dianggap memberikan menguntungkan maksimal bagi dirinya.

Dalam hal ini peneliti melihat dari perjalanan panjang RUU TPKS sampai

disahkan menjadi UU no. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang mana PPP ini mengambil keputusan atas sikap menyetujui dengan memberikan catatan ini merupakan strategi politik yang ditunjukkan PPP dalam menarik simpati kemenangan di kursi DPR. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil pemilu sebelumnya yang menunjukkan penurunan suara secara signifikan.

Sedangkan PKS ini juga mengambil keputusan dan perjuangan yang sepenuhnya untuk menyuarakan suara rakyat dengan konsekuensi partai yang berjuang sendiri, kuat pendirian menolak UU tersebut dengan alasan – alasan yang telah disampaikan, tentunya juga merupakan strategi politik dengan menarik simpati rakyat, yang mana membuktikan hal – hal tersebut keterpilihan pada rakyat.

Maka dapat disimpulkan peneliti bahwa PPP dan PKS juga memperjuangkan pendapatnya itu , sebenarnya sama – sama untuk strategi politik partainya masing – masing, namun dengan konteks atau cara yang berbeda. Tentunya dalam mengambil keputusan atau memilih keputusan pasti didasari pada keuntungan apa yang ia dapat. PPP dan PKS ini sudah memikirkan matang – matang selain memang urgensinya UU ini juga, dampak apa yang akan mereka rasakan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses legislasi UU TPKS melalui banyak sekali tahapan, agenda rapat yang dimulai dengan penyusunan, harmonisasi, dan pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan DPR. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pembahasan Tingkat I dan pembahasan Tingkat II hingga pengesahan undang-undang (DPR RI, 2019). Dalam penyusunan UU tersebut, tidak lepas dari kontribusi Partai Islam yaitu PPP dan PKS, dalam kontribusinya kedua partai ini memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. PPP menerima UU TPKS dengan beberapa syarat sedangkan PKS secara terang-terangan menolak UU TPKS. Perbedaan pandangan ini memunculkan polarisasi sikap politik yang berbeda juga antara Partai Islam dan menimbulkan pertanyaan kesesuaian pandangan tersebut dengan platform dari partai itu sendiri, sebagaimana anggapan dari kedua partai tersebut:

1. Dalam memberikan pandangannya, kedua partai ini tentunya memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut dipicu karena mereka mempunyai anggapan yang dianggap benar dan sesuai dengan platform partainya masing-masing. Sebagaimana berikut ini,
  - a. Fraksi PPP dalam memberikan pandangannya ini sesuai dengan landasan ideologi Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi pedoman teknis serta Al Quran hadist yang menjadi pedoman dasarnya. Hal ini selaras dengan Platform PPP ini sendiri yang mana terdiri dari Prinsip Ibadah, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan, Prinsip Musyawarah, Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan, dan Prinsip Istiqomah.
  - b. Sedangkan partai PKS menolak secara terang-terangan UU No. 12

Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual tersebut. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak sesuai atau kurang sejalan dengan pemikiran asas islam partai PKS, dimana ditakutkan nantinya bisa menjadi permasalahan terutama mengenai salah tafsir dan banyak yang menganggap LGBT di Indonesia diperbolehkan. Fraksi PKS meminta agar penyusunan RUU TPKS dilakukan secara cermat dan komprehensif. Dalam memberikan pandangannya mengenai UU TPKS ini, Fraksi PKS memberikan pendapatnya bahwa pandangannya tersebut selaras dengan platformnya yang merupakan perwujudan dari *rahmatan lil alamin*, yang diwujudkan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, yaitu kasih sayang dan kelembutan, Kemoderatan, Persatuan dan Kebersamaan, Budaya Ilmu, serta Objektifikasi.

2. Dengan perjalanan panjang belum disahkannya RUU tersebut, tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, dimana hal ini menjadi fenomena sosial tentunya tak dapat dihindarkan akhirnya menuai sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Terlebih menyangkut dengan khalayak umum, sampai pada akhirnya masuk di Prolegnas dipercepat dan harus segera di rapatkan serta disetujui agar disahkannya Undang – Undang ini. Urgensinya RUU ini tentunya dikarenakan kasus – kasus dan korban kekerasan seksual semakin naik, maka pemerintah bertindak secepat itu dalam pembuatan UU tersebut, yang mana mungkin ini terkesan tergesa – gesa. Dalam hal ini, kedua partai menunjukkan perbedaan sikap dengan teori Boudon sebagai berikut:
  - a. Fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb. Menurut Boudon dalam teorinya, pilihan rasional menjelaskan bahwa fenomena sosial merupakan akibat dari suatu pilihan seseorang, perilaku dan sikap, yang mana dalam konteks penelitian ini menunjukkan sikap Fraksi PPP dalam mengambil pilihan atas kasus kekerasan seksual ini dengan menyetujui UU tersebut namun memberikan

sebuah catatan. Lain halnya PKS, menyikapi adanya fenomena atau kekerasan seksual dengan menolak adanya UU TPKS ini sampai sudah disahkan.

- b. Perilaku dapat dipahami. Dalam hal ini selaras dengan teori pilihan rasional Boudon, yakni perilaku dapat dipahami yang menunjukkan bahwa Fraksi PPP dan PKS memiliki sikap yang berbeda, namun kedua partai ini sama – sama berkontribusi atau memberikan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan dari masing – masing Fraksinya.
- c. Suatu perilaku muncul karena akibat dari suatu alasan dalam sebuah pemikiran. Sebagaimana dalam memberikan pandangannya ini, PPP dan PKS ini memiliki alasan – alasan tersendiri seperti halnya PPP menyetujui dengan memberikan alasan, sedangkan PKS menolak karena adanya konten atau pasal – pasal yang belum diperinci yang nanti dikhawatirkan menimbulkan multi tafsir.
- d. Bahwa alasan terhadap suatu pilihan perilaku akan didasari pada suatu penilaian mengenai konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam hal ini Fraksi PPP menyetujui dengan catatan dan selama tidak menyimpang dari Al-quran dan Hadist maka PPP setuju dan ikut bersama partai mayoritas, sedangkan PKS dari awal sampai akhir menolak dengan alasan konten yang PKS inginkan belum dimuat secara Komprehensif dan konsekuensi yang diambil PKS ini, tidak ada keterpihakan partai di DPR yang ikut dengannya.
- e. Penilaian mengenai konsekuensi akan didasarkan pada suatu akibat dari keputusan (egoisme). Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa PPP menunjukkan sikap setujunya, maka keputusan PPP ini bergabung kepada Fraksi atau Partai mayoritas yang memilih setuju. Sedangkan PKS ini, satu – satunya partai yang menolak maka mengakibatkan PKS ini harus berjuang sendiri sampai pada titik darah penghabisan untuk membela dan menyuarakan suara rakyat.

- f. Setiap individu akan mengambil pilihan yang dianggap memberikan menguntungkan maksimal bagi dirinya. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini selain Undang – Undangnya, tentunya kedua partai ini memiliki strategi politiknya masing – masing untuk merai kemenangan suara, yang mana PPP menarik simpati dengan ikut dengan partai mayoritas agar memperoleh kursi di DPR dan PKS dengan menarik simpati rakyat dengan perjuangan – perjuangan yang dilakukan dan dibuktikan sampai titik penghabisan.

Maka dalam hal ini terlihat bahwa kedua partai ini memang tidak memiliki persamaan sikap dalam legislasi UU TPKS, dimana kedua partai menyikapinya sesuai dengan platform mereka masing-masing, preferensi serta menganggap sikap yang diambil kedua partai tersebut memberikan keadilan pada masyarakat Indonesia dan bisa menjadi keuntungan bagi mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dalam proses legislasi undang -undang diharapkan agar tidak terkesan tergesa – gesa. Sebagaimana yang disampaikan Fraksi PKS dengan harapannya, agar konten – konten dari Fraksi lain yang belum dimuat dan tidak menimbulkan ambigu perlu diperbaiki atau diakomodir di undang – undang lain.
2. Bagi PPP dan PKS dengan kesamaan partai yang berasaskan Islam, diharapkan memiliki sikap dan pandangan yang serupa. Sehingga masyarakat khususnya beragama Islam dapat melihat keserasian partai yang berasaskan Islam memiliki ideologi yang sama, dan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung.
- Arikunto, Suharismi. 2013. *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Aryani, A. S. 2021. “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana. *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*” Vol. 1, No. 1, 16.
- Asshiddiqie, J. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, Syaifuddin. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayusuta, Bratadewa Bima & Suwanto, Yohanes. 2022. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia” dalam *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 01, No. 01.
- Boudon, R. 2009. *Rational Choice Theory. The New Blackwell Companion to Social Theory*. Ed B. S. Turner.
- Bria, Fridus & Sengkoen, Mariano. 2022. “Strategi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Malaka)” dalam *Jurnal Poros Politik*.
- Buchanan, J.M. & Tullock, G. 1990. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Michigan: University, of Michigan Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Chilcote, Ronald. (2010). *Teori Pebandingan Politik*. Terjemah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chloe Carmichael. 2017. *Political Polarization Is a Psychology Problem*. Huffpost: tersedia di <https://www.huffingtonpost.com/entry/political-polarization-is->

apsychologyproblem\_us\_5a01dd9ee4b07eb5118255e5 diunduh pada 6 April 2023.

CNNIndonesia. 2018. Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon.

Coleman & S. James. 1994. *Rational Choice Theory*. Terjemahan E. Priyanto. 2008. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media. Hvidt, Martin. 2013.

Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications

Dhakidae, Daniel. 2004. *Partai-Partai Indonesia Ideologi dan Program*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

DPR-RI. (2022, Januari 18). Setujui RUU TPKS, Fraksi PPP Beri Catatan Penting. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37039/t/Setujui+RUU+TPKS%2C+Fraksi+PPP+Beri+Catatan+Penting>

DPR-RI.2022. Agenda Rapat Proses Legislasi UU TPKS. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/411>

Fajri, Muhammad. 2021. “Sikap Politik Partai Pendukung Prabowo-Sandi Terhadap Bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Maju (Studi Kasus: Kader Partai PKS DAN Partai PAN DPD Kota Palembang)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Falsafah Perjuangan PKS. 2021. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. [https://jabar.pks.id/wpcontent/uploads/2022/11/Rev1Falsafah\\_Dasar\\_Perjuangan\\_PKS\\_2021.pdf](https://jabar.pks.id/wpcontent/uploads/2022/11/Rev1Falsafah_Dasar_Perjuangan_PKS_2021.pdf) (Diakses pada April 2023).

Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.

Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

Hafied Cangara. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2009. Ideologi Arsip. Partai Persatuan Pembangunan - PPP, diakses pada Maret 2023.
- Ignasia, Maria Fransiska. 2021. "Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Masama". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Jeseph La Palombara & Jeffrey Anderson. *Political Parties dalam Mary Hawkeswoith and Maurice Ko gan, Encyclopedia of Government and Politics*, Volume 1, (New York: Routledge, 1992).
- JPK3. 2019. Mengapa DPR dan Pemerintah Harus Segera Membahas dan Mengesahkan. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan Vol. 1.
- Karim, Abdul Gaffar. 2019. "Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan Di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset" *Politika: Jurnal Ilmu Politik*10, no. 2.
- Karim, Syahrir. 2021. Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Peta Politik.
- Senapolhi 3 Fisip Unwahas. Ketetapan Muktamar PPP. 2016. Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. Pondok Gede Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2020. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019. Infografis Catahu 2020.
- Lobolo, Muhadum dan Teguh Ilhom. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Cornparatfue Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim. 1984. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Milo, Yohanes & Sitorus, Fernando E.M. 2019. "Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial dalam Rancangan

- Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum pada Tahun 2017” dalam Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta, Vol. 04, No. 02.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafitipers. 1987. Nurcholish Madjid. 1989. *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Nurisman, Eko. 2022. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 04, No. 2
- Nurmalasari, Nadhila Cahya & Waluyo. 2022. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia” dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 01, No. 01
- Partai Keadilan Sejahtera. 2021. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*. Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Pusat: Jakarta
- Partai Persatuan Pembangunan. 2020. *Ketetapan Muktamar XI Partai Persatuan Pembangunan*: Jakarta.
- Paulinan, Falarasika Anida & Madalina, Maria. 2022. “Urgensi RUU TPKS sebagai Payung Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tangan dalam Proses Pengesahannya” dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol. 01, No. 01 PKS. Partai Keadilan Sejahtera, diakses pada Maret 2023.
- Prasati, Erika Sita. 2017. “Partai Politik dan Koalisi (Perbedaan Sikap Partai Keadilan Sosial dengan Sesama Pendukung Pemerintah SBY Periode 2009-2014)”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmat, M. I. 2008. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. LKiS. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Rahmat, M. Imadadun. 2008. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS.

- Rejeki, S. 2019. Pilihan Rasional Petani Miskin Pada Musim Paceklik. Analisa Sosiologi. Republik Indonesia, Undang- Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.
- Ritzer, George. 2012. *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, Lili. 2016. “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian di Indonesia”. Jurnal DPR RI, Jakarta.
- Sari, Inten Murnia. 2022. “Sikap Politik Terhadap Kandidat Calon Legislatif Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Satori, Akhmad & Putra, Rino Sundawa. 2020. “Persepsi Partai Politik Islam dan Partai Politik Berbasis Islam di Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Tasikmalaya” dalam Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Setiadi, M. Elly & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sigmund Neumann. 1963. *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe.
- Sudut Hukum. 2018. Pengertian Partai Politik Islam: <https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-partai-politik-islam.html>(diakses pada 29 Maret 2023).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta; Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta; Bandung.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sumanto Al Qurtuby. 2018. *Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia*. MAARIF 13, no. 2
- Suryabrata, Sumadi, 1987. *Metode Penelitian*. Rajawali, Jakarta.
- Susanto, Andry. 2018. “Strategi Partai Perindo Jelang Pemilu 2019” dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.03, No. 02.
- Syam, Nur. 2010. *Model Analisis Teori Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- tafsirweb. 2022. An-nur Ayat 33. Retrieved from tafsirweb:  
<https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33>.
- Taufik, H. A. 2009. *Menyimak Gerakan Dakwah Politik PKS Ekspansi Gerakan Tarbiyah PKS Kota Bandung*. Bandung: UNPAD PressWibowo.
- Thobroni. 1994. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*. Cet. I: Yogyakarta: SINUS.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021/2022. Pendekatan Pilihan Rasional dalam Studi Ilmu Politik:  
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-sumatera-utara/dasar-ilmu-politik/pendekatan-pilhan-rasional-dalam-studi-ilmu-politik/46332510>. (di akses pada 30 Maret 2023)
- Wafiuddin, Mu’Ammar. 2022. “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Wardadi, dkk. 2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Low Review*, Vol. 3, No. 1, 56.
- Widyanan, Maulida Rita. 2022. “Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi Parliamentary Threshold” dalam *Jurnal of Politics and Government*. Vol. 04, No. 01
- Yarchi, M., C. Baden., & N. Kligler-Vilenchik. 2020. *Political Polarization on the Digital Sphere: A Cross-platform, Overtime Analysis of Interactional*,

*Positional, and Affective Polarization on Social Media Over-time Analysis of Interactional, Positional, and Affective Polarization on Social Media. Political Communication. 1–42.*

<https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1785067>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21513/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

## LAMPIRAN

### Gambar 3 Surat Izin Penelitian PKS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2839/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

05 Desember 2022

Yth.  
Fraksi PKS DPR-RI  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Polarisasi Partai Islam Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS) " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Esti Oktaviyani  
NIM : 1906016034  
Semester : 7 (tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 13 Oktober 2001  
CP/e-mail : st.oktaa2013@gmail.com  
Nama Ayah/Ibu : Nur Kholis  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Villa Mutiara Jaya Blok M89 No.33 Cibitung Bekasi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Dekan  
Kasubag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



## Gambar 4 Surat Izin Penelitian PPP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2839/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

05 Desember 2022

Yth.  
Fraksi PPP DPR-RI  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Tbu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Polarisasi Partai Islam Dalam Proses Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS) " di tempat/instansi yang Bapak/Tbu pimpin.

Nama : Esti Oktaviyani  
NIM : 1906016034  
Semester : 7 (tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 13 Oktober 2001  
CP/e-mail : st.oktaa2013@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Nur Kholis  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Villa Mutiara Jaya Blok M89 No.33 Cibitung Bekasi

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Ano Dekan  
Kasubag Akademik  
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan:  
Dekan FISIP UIN Walisongo

**Gambar 5 Dokumentasi Pembacaan PPP terhadap RUU TPKS**



**Gambar 6 Dokumentasi Pembacaan Penolakan PKS terhadap RUU TPKS**



**Gambar 7 Dokumentasi Wawancara dengan PPP Bersama Ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE.**




**Gambar 8 Dokumentasi Wawancara dengan PKS bersama Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si**



**Gambar 9 Dokumentasi Informasi Pendukung bersama Fraksi PPP**



**Gambar 10 Dokumentasi Penulis Menyaksikan Rapat Paripurna DPR RI Menyetujui RUU TPKS Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR RI**



## **Gambar 11 Pedoman Wawancara dengan Fraksi PPP**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

##### **(Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS)**

###### **a) Identitas Informan**

1. Nama : Hj. Iliza Saaduddin Djamal SE
2. Jabatan: Anggota Fraksi PPP DPR RI/ Anggota Komisi X DPR RI/Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2019-2024

###### **b) Daftar pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat Ibu selaku Anggota DPR-RI terhadap adanya Undang– Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS ini?
2. Siapa yang pertama kali mengusulkan adanya UU TPKS dari Fraksi PPP?
3. Bagaimana proses atau tahapan sampai dibentuk dan disahkannya UU TPKS?
4. Berapa lama untuk proses legislasi UU TPKS itu sendiri?
5. Apa hambatan yang dirasakan Ibu sebagai Anggota DPR RI saat legislasi UU tersebut?
6. Siapa saja yang berkontribusi dalam proses legislasi UU TPKS?
7. Apasaja keterlibatan pemerintah terhadap UU TPKS?
8. Berapakah rapat yang dilaksanakan dalam proses legislasi UU TPKS?
9. Bagaimana respon dan apa yang dilakukan Fraksi PPP dengan adanya UU TPKS ini?
10. Bagaimana sikap Fraksi PPP dalam proses legislasi UU TPKS? (menyetujui atau menolak)
11. Apa alasan Fraksi PPP menyetujui saat legislasi UU No. 12 Tahun 2022?
12. Bagaimana pandangan Fraksi PPP dalam proses legislasi UU TPKS?
13. Bagaimana proses terciptanya pandangan Fraksi PPP terhadap UU TPKS?
14. Siapa saja yang terlibat memberikan usulan pandangan Fraksi PPP terhadap UU TPKS?
15. Bagaimana Fraksi PPP mencari dukungan terhadap legislasi UU TPKS?
16. Apakah ada pandangan Fraksi PPP yang masuk dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS ini?
17. Apasaja poin pandangan Fraksi PPP yang masuk dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS?
18. Adakah landasan/pedomanyang digunakan Fraksi PPP dalam memberikan pandangannya?
19. Apa platform / identitas Fraksi PPP? Identitas Fraksi PPP adalah
20. Apakah pandangan yang diusulkan sesuai dengan platform / asas dari partainya?
21. Bagaimana solusi pemerintah dengan adanya pro dan kontra saat proses legislasi UU TPKS ini?
22. Menurut pendapat Ibu, setelah adanya UU TPKS apakah sudah terlihat meminimalisir tindakan kekerasann seksual?
23. Apa harapan ibu sudah disahkannya UU TPKS?



## **Gambar 12 Pedoman wawancara dengan Fraksi PKS**

<p style="text-align: center;"><b>PEDOMAN WAWANCARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Polarisasi Pilihan Politik Partai Islam Dalam Legislasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Studi Kasus Fraksi PPP dan PKS)</b></p> <p>a) Identitas Informan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si</li><li>2. Jabatan : Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS</li></ol> <p>b) Daftar pertanyaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pendapat Ibu selaku Anggota DPR-RI terhadap adanya Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS ini?</li><li>2. Siapa yang pertama kali mengusulkan adanya UU TPKS dari Fraksi PKS?</li><li>3. Bagaimana proses atau tahapan sampai dibentuk dan disahkannya UU TPKS?</li><li>4. Berapa lama untuk proses legislasi UU TPKS itu sendiri?</li><li>5. Apa hambatan yang dirasakan Ibu sebagai Anggota DPR RI saat legislasi UU tersebut?</li><li>6. Siapa saja yang berkontribusi dalam proses legislasi UU TPKS?</li><li>7. Apasaja keterlibatan pemerintah terhadap UU TPKS?</li><li>8. Berapakali rapat yang dilaksanakan Fraksi PKS dalam membahas legislasi UU TPKS?</li><li>9. Bagaimana respon dan apa yang dilakukan Fraksi PKS dengan adanya UU TPKS ini?</li><li>10. Bagaimana sikap Fraksi PKS dalam proses legislasi UU TPKS? (menyetujui atau menolak)</li><li>11. Mengapa Fraksi PKS menolak saat Proses legislasi UU TPKS?</li><li>12. Bagaimana pandangan Fraksi PKS dalam proses legislasi UU TPKS?</li><li>13. Bagaimana proses terciptanya pandangan Fraksi PKS terhadap UU TPKS?</li><li>14. Siapa saja yang terlibat memberikan usulan pandangan Fraksi PKS terhadap UU TPKS?</li><li>15. Bagaimana Fraksi PKS mencari dukungan terhadap legislasi UU TPKS?</li><li>16. Apakah ada pandangan Fraksi PKS yang masuk dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS ini?</li><li>17. Apasaja poin pandangan Fraksi PKS yang masuk dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS?</li><li>18. Adakah landasan/pedoman yang digunakan Fraksi PKS dalam memberikan pandangannya?</li><li>19. Apa platform / identitas Fraksi PKS?</li><li>20. Apakah pandangan yang diusulkan sesuai dengan platform / asas dari partainya?</li><li>21. Bagaimana solusi pemerintah dengan adanya pro dan kontra saat proses legislasi UU TPKS ini?</li><li>22. Menurut pendapat Ibu, setelah adanya UU TPKS apakah sudah terlihat meminimalisir tindakan kekerasan seksual?</li><li>23. Apa harapan ibu sudah disahkannya UU TPKS?</li></ol>
--

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Esti Oktaviyani  
NIM : 1906016034  
Prodi : Ilmu Politik  
TTL : Bekasi, 13 Oktober 2001  
Alamat : Perum. Villa Mutiara Jaya  
Orangtua :  
Ayah : Nurkholis  
Ibu : Supriatin  
Anak Ke- : 1 dari 3 Bersaudara  
Riwayat Pendidikan :  
SDN Wanajaya 05 : 2007 - 2013  
SMPN 4 Cibitung : 2013 - 2016  
SMAN 1 Cibitung : 2016 - 2019  
UIN Walisongo Semarang : 2019 – 2023

